



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : PUT / 48-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Fuad Hasan
Pangkat / NRP	:	Prada / 31140532121195
Jabatan	:	Ta Raipur B
Kesatuan	:	Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir	:	Temanggung 9 November 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yon Armed 5 / 105 Tarik Kp Geduk Ds. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonarmed 5/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 10 September 2017 di Rumah Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan 09 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1046/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 08 November 2017 di Rumah Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1214/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
  - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan 08 Desember 2017 di Stalbiltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1308/XI/2017 tanggal 29 November 2017.
  - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan 07 Januari 2018 di Stalbiltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1384/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.
  - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan 06 Februari 2018 di Stalbiltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/63/II/2018 tanggal 18 Januari 2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan 08 Maret 2018 di Stalbiltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/208/II/2018 tanggal 09 Februari 2018.

g. Dari tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan tanpa adanya surat penahanan.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/ 13-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 13 April 2018.
4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/31-K/PM.II-09/AD/V/2018.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-42/A-11/X/2017 tanggal Desember 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/305/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 48-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera 48-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 48-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama ”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-Barang :

- 1/4 (seperempat) bungkus Garam merek "garam ibu jari" yang di bungkus dengan kantong plastic berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat – surat :

- Foto copy Visum Et Revertum Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 a.n Agus Ludi Wartono, alamat Asrama Yon Armed 5 Ds. Cimacan Kec. Cipanas Kab Cianjur dari RSUD Sayang Cianjur yang ditandatangani dokter oleh pemeriksa yaitu dokter Fahmi Arif Hakim, SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)..

2. Permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan disertai alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 dari RSUD Sayang Cianjur yang ditandatangani dokter oleh pemeriksa yaitu dokter Fahmi Arif Hakim, SpF., menyimpulkan bahwa meninggalnya Korban akibat kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan , sedangkan Terdakwa dalam perkara ini tidak melakukan pemukulan pada bagian perut Korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa hanya bertujuan untuk membina agar menjadi Prajurit yang baik, adapun cara yang dilakukan sedemikian rupa disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum.

Bahwa meskipun akibat perbuatan Terdakwa itu ada dan dirasakan oleh keluarga Korban, namun keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Kemudian Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi Prajurit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di lantai atas/loteng tempat jemuran Barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri,

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Fuad Hasan NRP 31140532121195 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Dikmata PK Gel 1 Tahap I di Rindam IV/Diponegoro, dilanjutkan dengan Kecabangan Armed di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonarmed 5/105 tarik dengan jabatan Ta Raipur B.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono (Korban) sekira bulan Juli tahun 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono pertama kali masuk Barak Tamtama Remaja Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan rekan kesatuan dimana Terdakwa adalah Senior dari Prada Agus Ludi Wartono.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwapergi ke belakang barak untuk melihat orang yang akan membakar ikan, kemudian Terdakwa melihat Pratu Eko Susanto sedang mencari handuk selanjutnya Pratu Eko Susanto bertanya kepada Terdakwa siapa yang berada di dalam kamar mandi, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi tersebut namun tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi sehingga Terdakwa penasaran dan mengetuk pintu kamar mandi kembali namun tetap tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi tersebut, selanjutnya Terdakwa menengok dari bawah pintu namun tidak kelihatan kaki orang yang di dalam kamar mandi dan Terdakwa mengetuk kembali dengan berkata "siapa didalam ?" namun tetap tidak ada jawaban dan Terdakwa semakin penasaran lalu menengok ke bawah pintu sambil memasukan muka Terdakwa dan melihat ada seseorang yang sedang duduk diatas bak mandi lalu Terdakwa berdiri dan mendobrak pintu ternyata didalam kamar mandi tersebut ada Prada Agus Ludi.

d. Bahwa setelah Terdakwa mendobrak pintu tersebut dan ternyata ada Prada Agus Ludi kemudian Terdakwa bertanya "sedang apa kamu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

?” dan dijawab oleh Prada Agus Ludi “Saya sedang buang air besar bang” selanjutnya Terdakwa memeriksa badan dan menemukan ada Handphone jatuh di dalam celana Prada Agus Ludi setelah itu Terdakwa bertanya lagi “Handphone ini dari siapa ?” Prada Agus Ludi menjawab “Handphone tersebut dari Pratu Budi”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “benar handphone itu dikasih oleh Pratu Budi ?”, dijawab “siap betul” dan Terdakwa bertanya “kamu ngapain di kamar mandi” Prada Agus Ludi menjawab “sedang nelpn orang tua bang” namun waktu Terdakwa cek handphonenya ternyata Prada Agus Ludi sedang main Game “Clash of clans”, selanjutnya pada pukul 16.15 WIB Pratu Ruli datang dan bertanya “ada apa Fuad” dan Terdakwa jawab “ijin bang Prada Agus Ludi mencuri Handphone lagi di tempat pratu Budi”, tidak lama kemudian Pratu Eko Susanto datang langsung masuk kamar mandi dan bertanya kepada Prada Agus Ludi “kamu mencuri Handphone lagi kau ulangi lagi perbuatan mu” kemudian Pratu Eko Susanto menampar muka Prada Agus Ludi yang mengakibatkan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya, setelah itu Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Pratu Ruli Setya Budi (Saksi-3), kemudian Saksi-3 berkata “jangan ditempat ini” kemudian setelah Pratu Eko Susanto keluar Terdakwa membawa Prada Agus Ludi Wartono ke atas/loteng tempat jemuran pada sekira pukul 16.30 Wib.

e. Bahwa pada saat Pratu Budi Santoso (Saksi-7) sedang berada dilantai atas barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik tepatnya disaung datang dari bawah Barak Terdakwa dan Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dalam keadaan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya menghampiri Saksi-7, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 “Bang, apa Hpnya Ludi abang yang kasih”, Saksi-7 menjawab : “Eggak kok, gak saya kasih”, mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa memukul Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali didaerah atas pantat sehingga menyebabkan Prada Agus Ludi jatuh dilantai, selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono : “Cuma HP aja yang kamu ambil ditas saya Lud ?” Prada Agus Ludi Wartono menjawab : “Iya Bang Cuma itu aja ?”, dengan adanya pengakuan Prada Agus Ludi Wartono tersebut kemudian Saksi-7 menyuruh Prada Jumadin (Saksi-6) yang sedang didapur lantai atas Barak Remaja dan saat itu juga ada Prada Junaedi (Saksi-5) kemudian Saksi-7 memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil tas loreng kecil corak gurun dibawah Barak tepatnya diatas lemari Container tempat menaruh pakaian kotor, setelah tas loreng tersebut dibawa keatas Barak oleh Saksi-6 selanjutnya diserahkan kepada Saksi-7 selanjutnya Saksi-7 mengecek isi tasnya dan ternyata uang milik Saksi-7 berupa lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas tersebut hilang, Saksi-7 pun kemudian bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono “Kamu ngambil uang saya Nggak ?” Prada Agus Ludi Wartono menjawab “Tidak Bang”. Dengan pengakuan Prada Agus Ludi Wartono tersebut Saksi-7 merasa kesal dan kemudian menampar menggunakan tangan kanan kearah pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi Wartono, setelah Prada Agus Ludi Wartono ditampar oleh Saksi-7, Prada Agus Ludi Wartono baru mengaku bahwa uang milik Saksi-7 lembaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicuri ditaruh dalam laci lemarnya Prada Agus Ludi Wartono, selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil uang milik Saksi-7, dan benar uang lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan berada dilaci lemari milik Prada Agus Ludi Wartono.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kemudian dari bawah barak tiba-tiba datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) dan kemudian berkata “ Bikin ulah apa lagi kamu Lud ? “ kemudian Saksi-4 langsung memukul kepala Prada Agus Ludi dua kali dan Prada Agus Ludi Wartono memberontak namun tangan kanan Prada Agus Ludi Wartono dipegang oleh Terdakwa dan tangan kiri dipegang oleh Saksi-5 dan kemudian Prada Agus Ludi Wartono diikat tangannya ketiang jemuran yang berada di lantai tersebut dengan tali plastik jemuran warna merah dan kakinya diikat ketiang jemuran dengan tali plastik warna biru oleh Terdakwa dan Saksi-5. Setelah Prada Agus Ludi Wartono terikat posisi menghadap ketiang jemuran, tiba-tiba dari bawah Barak datang Saksi-3 menghampiri Saksi-7 dan kemudian bertanya kepada Saksi-7 “ Apakah bener uang kamu yang diambil dan HP dia kamu yang kasih ? “ Saksi-7 kemudian menjawab “ Iya Bang uang saya diambil, nggak ngasih HP dia belum saya kasih kok Bang, dia aja yang ngambil sendiri di tas saya !” setelah itu Saksi-3 kemudian turun dari loteng untuk laporan ke Danton Letda Arm Bambang (Saksi-2) yang sedang berada di kamarnya setelah Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-3 meminta ijin kepada Saksi-2 untuk menindak Prada Agus Ludi wartono dengan kata-kata “Ijin Danton,saya dan senior akan ngambil Prada Agus karena ketahuan mencuri HP dan Uang”kemudian dijawab oleh Saksi-2 “Iya udah nanti saya nyusul”,setelah mendapat ijin dari Saksi-2 kemudian Saksi-3 naik keatas Barak kembali dan selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-6: “Din, tolong kamu cari selang”, kemudian Saksi-6 langsung lari ke bawah barak mencari selang namun tidak ada, karena tidak ada kemudian Saksi-6 melompat pagar untuk membeli selang ke toko bangunan sekira jarak 1 Km dari Barak, saat Saksi-6 sedang membeli selang Saksi-7 melihat Saksi-3 memukuli Prada Agus Ludi Wartono dengan sapu ijuk berkali-kali kearah pantat dan paha hingga sapu ijuk tersebut patah.

g. Bahwa sekira 15 menit kemudian Saksi-6 kembali ke lantai atas barak remaja dengan membawa selang berwarna putih/bening corak bergaris-garis merk Super falcon dan selang tersebut Saksi berikan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-6 untuk memotong selang lalu Saksi-6 menuju dapur dan didepan dapur Saksi-6 memotong Selang tersebut menjadi tiga bagian setelah selang terpotong kemudian Saksi-6 memberikannya kepada Saksi-3 setelah itu Saksi-6 kembali turun ke barak, kemudian Saksi-3 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan selang tersebut berkali-kali dibagian pantat dan pahanya, disusul Saksi-4 mencambuk dengan selang ke bagian paha dan kaki berkali-kali serta memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono dua kali dan selanjutnya karena masih merasa kesal Saksi-7 pun ikut mencambuk juga dengan selang sebanyak empat kali ke bagian pantat PradaAgus Ludi Wartono dan sewaktu Prada Agus Ludi Wartono dicambuki oleh Saksi-3, kemudian datang Saksi-2 dari bawah Barak menuju barak atas langsung mencambuk pantat dan paha dengan menggunakan selang berkali-kali dan kemudian duduk disaung sambil mengawasi Terdakwa dan teman-teman yang lainnya, kemudian Saksi-6 mendengar teriakan panggilan yang ada di lantai atas barak remaja kemudian Saksi-6 langsung mendekat ke Terdakwa yang selanjutnya memerintahkan Saksi-6 untuk menggantikan Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi, kemudian Terdakwa menuju dapur dan keluar kembali sambil membawa sebungkus garam kemudian saat disamping Saksi-6 Terdakwa membuka kaos Prada Agus Ludi dan menaburkan garam ke punggung bagian bawah Prada Agus Ludi yang sudah tengkurap menghadap ke Timur dan karena Prada Agus Ludi berontak Saksi-6 dan Saksi-5 kemudian menggeser

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

badan Prada Agus Ludi kearah saung, kemudian datang Pratu Abdul Rozak dari bawah Barak menuju Prada Agus Ludi Wartono dan tiba-tiba langsung memukul tulang rusuk Prada Agus Ludi Wartono sebelah kiri sebanyak tiga kali, dan disusul Pratu Hengki Putra Wijaya dari bawah Barak naik keatas menuju tempat jemuran dan mengambil gantungan baju yang terbuat dari bahan besi lalu meremasnya, setelah gantungan baju diremas kemudian gantungan baju tersebut dipukulkan kepongungan Prada Agus Ludi Wartono sebanyak lima kali.

h. Bahwa ketika Pratu Abdul Razak turun Prada Agus Ludi Wartono berteriak "Lepasin Bang" Terdakwa mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi Wartono dan memukulkan kebagian pantat Prada Agus Ludi Wartono sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak sehingga jatuh terlentang dan Prada Agus Ludi Wartono berusaha melepaskan ikatan dikakinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi-5 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono yang sedang dalam posisi terlentang di lantai, namun Prada Agus Ludi Wartono terus berteriak -teriak "Arggghhhh,Oargghhh" lalu mulutnya langsung ditutup oleh Saksi-5 menggunakan tangan, tetapi tangan Saksi-5 digigit oleh Prada Agus Ludi Wartono selanjutnya Saksi-5 mengambil kain lap di dapur dan memasukkannya kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan cara mendorong lap tersebut menggunakan pecahan genting, setelah masuk kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono, Prada Junaedi mengikat mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kain lap yang lain.

i. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang Pratu Noor Kamal, lalu ikatan dan sumpalan yang ada dimulut Prada Agus Ludi Wartono dibuka dengan cara kain lap ditarik mengakibatkan satu gigi depan Prada Agus Ludi Wartono patah, setelah sumpalan dimulut Prada Agus Ludi Wartono lepas kemudian Prada Agus Ludi Wartono ditanya oleh Pratu Noor Kamal apakah benar Prada Agus Ludi Wartono telah mengambil uang Saksi-7 dan Prada Agus Ludi Wartono mengakuinya lalu Pratu Noor Kamal memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang dibagian paha sebanyak empat sampai lima kali dan Prada Agus Ludi Wartono kembali berontak dan posisinya menjadi tengkurap menghadap ke lantai, lalu Pratu Noor Kamal kembali memukul Prada Agus Ludi Wartono sebanyak tiga sampai empat kali kebagian paha belakang Prada Agus Ludi Wartono setelah itu Saksi-3, Pratu Noor Kamal dan Terdakwa minta ijin kepada Letda Arm Bambang turun dari loteng, namun sebelum turun ke barak, Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk memegangi tangan Prada Agus Ludi Wartono.

j. Bahwa tidak lama kemudian Pratu Eko Susanto yang saat itu akan jaga Satri datang ke lantai atas Barak Remaja, kemudian memukul perut Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali dalam keadaan terlentang, menendang wajah satu kali dan mencambuk dengan selang berkali-kali kearah paha dan perut Prada Agus Ludi Wartono. Setelah itu Pratu Eko Susanto turun kebarak, tidak lama kemudian datang Saksi-4 langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan melepas ikatan tali dikaki Prada Agus Ludi Wartono dibantu Saksi-5, setelahterlepas, Saksi-4 mengukur kaki Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang dan setelah selang diukur selanjutnya Saksi-4 memotong selang menjadi dua bagian dengan pisau cutter lalu memasukkan tali plastik keselang tersebut kemudian mengikat kembali kaki Prada Agus Ludi Wartono dibantu Saksi-5 dan pada sekira pukul 18.50 Wib Saksi-2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari barak atas untuk minta dipijat oleh Prada Mulyadin dan Prada Fajar.

k. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 bersama Saksi-3 kembali lagi ke atas dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi duduk sedangkan tangan dan kakinya diikat, ketika itu di tempat tersebut ada Saksi-4, Prada Fuad Hasan, Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-6) dan Prada Muhamad Junaedi(Saksi-5), selanjutnya Saksi-3 duduk diatas drigen disamping Prada Agus Ludi Wartono dan tidak lama kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil nasi dibarak serta memerintahkan Terdakwa dan Saksi-5 untuk melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono disaksikan Letda Arm Bambang(Saksi-2), selain itu Saksi-3 juga memerintahkan Saksi-6 untuk memanggil lettingan Prada Agus Ludi Wartono yaitu Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-10) untuk menyuapi makan Prada Agus Ludi Wartono.

l. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Prada Eko Prasetyo (Saksi-9) naik ke atas barak untuk melihat kondisi Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-9, Saksi-5 dan Saksi-6 diperintahkan oleh Saksi-2 mengganti baju Prada Agus Ludi Wartono karena bajunya basah, saat itu Prada Agus Ludi Wartono mengenakan kaos warna hitam dan celana panjang training berwarna hitam.

m. Bahwa pada sekira pukul 22.15 Wib saat Kopda Abdul Gofur (Saksi-8) sedang melaksanakan Piket Kesehatan di DKT Yonarmed 5/105 Tarik, Pratu Gusti datang ke DKT dan menyampaikan kepada Saksi-8 "Izin bang, piket Kesehatan di panggil Danton Bambang untuk memeriksa yang sakit", lalu Saksi-8 jawab : "Iya Gusti". Setelah itu Saksi-8 mempersiapkan alat-alat kesehatan untuk di bawa dan berangkat menuju Batalyon bersama Pratu Gusti menggunakan sepeda motor masing-masing.

n. Bahwa setibanya Saksi-8 di Batalyon langsung menuju Barak Remaja Raipur B dan bertanya kepada Pratu Gusti "Gusti, dimana yang sakit", Pratu Gusti menjawab "Diatas bang", lalu Saksi-8 menuju ke atas didampingi Pratu Gusti dan di barak atas/loteng sudah ada Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Saksi-8 menghadap Saksi-2 "Izin Petunjuk", Saksi-2 menjawab "Pak, periksa anggota saya", lalu Saksi-8 bilang "kok gelap, ada lampunya gak?", Saksi-2 menjawab "Gak ada" dan Saksi-8 minta penerangan lalu Saksi-5 menyalakan senter HP, pada saat itu Saksi-8 melihat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kaos singlet dan celana training panjang serta ada luka lebam pada jidat sebelah kiri, bagian mulut berdarah kemudian Saksi-8 memeriksa kesehatan Prada Agus Ludi Wartono dengan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan nadi lehernya tidak teraba, nadi tangannya juga tidak teraba, dipanggil-panggil namanya sudah tidak ada respon, selanjutnya Saksi-8 mengecek jantungnya dengan stetoskop sudah tidak ada suara denyut jantung Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi-8 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 "Izin Danton, nadi dan denyut nadinya udah gak teraba", lalu Saksi-2 mengambil Stetoskop milik Saksi-8 dan memeriksanya sendiri, setelah itu Saksi-2 terdiam, lalu Saksi-8 menyampaikan sebaiknya Prada Agus Ludi Wartono dirujuk ke Rumah Sakit, setelah itu Saksi-8 meminta kepada Saksi-2 untuk membawa Prada Agus Ludi Wartono ke bawah, setelah berada di barak bawah Saksi-8 memeriksa kondisi Prada Agus Ludi Wartono dengan mengecek nadi leher dan nadi tangannya dan Saksi-8 memberikan minyak kayu putih tetapi tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, kemudian Saksi-8 lakukan tindakan RJP (Restitusi Jantung Paru)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tiga puluh kali di lakukan pompa di bagian dada dan dua kali diberi nafas buatan yang dilakukan oleh Saksi-5 dan hasilnya tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran.

o. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Letda Arm Bambang bahwa sudah di luar kemampuannya dan Saksi-8 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di Evakuasi ke RS Cimacan dan Letda Arm Bambang menjawab "iya pak" lalu Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke RS Cimacan dan sekira pukul 22.40 Wib sampai di RS Cimacan lalu Prada Agus Ludi Wartono langsung dibawa ke UGD dan di lakukan pengecekan oleh dr. Ardila Nur Fadilah (Saksi-12) selaku Dokter Jaga RS Cimacan, pada saat tiba di UGD Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-12 dan dr. Ibnu Katsir Machbub (Saksi-13) langsung memeriksa keadaan Prada Agus Ludi Wartono sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono dengan hasil keadaan Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak ditemukan pernapasan serta denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono, akan tetapi tidak dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena di pastikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah *death on arrival* / meninggal saat dalam perjalanan, karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono, dan Saksi-13 memastikan tingkat kekakuan dari tubuh Prada Agus Ludi Wartono saat itu, telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dilarikan ke rumah sakit.

p. Bahwa selanjutnya Saksi-13 memerintahkan anggota jaga UGD untuk membersihkan tubuh Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke kamar jenazah, lalu dari Pihak Kesatuan a.n Kapten Arm Mahtom meminta agar tubuh Prada Agus Ludi Wartono di formalin/embalming untuk mengawetkan jasad Prada Agus Ludi Wartono agar tidak menimbulkan bau busuk, karena jasad Prada Agus Ludi Wartono akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah, atas permintaan tersebut lalu Saksi-13 memerintahkan anggota Jaga UGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad Prada Agus Ludi Wartono, setelah selesai kemudian Saksi-12 membuat surat keterangan kematian Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dikoreksi oleh Saksi-13 yang isinya menerangkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan death on arrival, kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad Prada Agus Ludi Wartono dibawa pulang ke kesatuan.

q. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 12.25 WIB di RSUD Sayang Kab. Cianjur atas permintaan dari Dandenspom III/1 Bogor Letkol Cpm Indrajaya lalu dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F (Saksi-11) melakukan pembedahan terhadap mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan untuk pengidentifikasian Prada Agus Ludi Wartono.

r. Bahwa pada saat Saksi-11 melakukan pemeriksaan luar jenazah tersebut menemukan hal-hal antara lain yaitu jenazah adalah laki-laki, Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum Saksi-11 melakukan otopsi pada pukul 12.25 Wib pada tanggal 9 September 2017, pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu pada mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dan Saksi-11 tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai Prada Agus Ludi Wartono, namun dari luka yang diperiksa Saksi-11 menyimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi-11 temukan pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian Prada Agus Ludi Wartono.

s. Bahwa Saksi-11 selaku Dokter Ahli forensik berdasarkan keilmuan dan pengalaman serta fakta luka yang ada pada jenazah Prada Agus Ludi Wartono luka menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab sehingga Prada Agus Ludi Wartono Prada Agus Ludi meninggal dunia yaitu posisi terlentang dan mendapatkan kekerasan tumpul pada bagian perutnya yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan sesuai dengan Visum Et Reperetum No : 190/Vis RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi-11.

t. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Atasan dari Prada Agus Ludi Wartono berupa memukul Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali didaerah atas pantat sehingga menyebabkan Prada Agus Ludi jatuh dilantai, kemudian Terdakwa mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono ketiang jemuran dengan tali plastik jemuran warna merah dan kakinya diikat ketiang jemuran dengan tali plastik warna biru kemudian Terdakwa membuka kaos Prada Agus Ludi dan menaburkan garam ke punggung bagian bawah Prada Agus Ludi serta Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono yang sedang dalam posisi terlentang di lantai barak atasdan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan pelaku lainnya sehingga mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam dinas, adalah perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Indonesia.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di lantai atas/loteng tempat jemuran Barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Bahwa Terdakwa Prada Fuad Hasan NRP 31140532121195 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Dikmata PK Gel 1 Tahap I di Rindam IV/Diponegoro, dilanjutkan dengan Kecabangan Armed di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonarmed 5/105 tarik dengan jabatan Ta Raipur B.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono (Korban) sekira bulan Juli tahun 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono pertama kali masuk Barak Tamtama Remaja Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan rekan kesatuan dimana Terdakwa adalah Senior dari Prada Agus Ludi Wartono.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi kebelakang barak untuk melihat orang yang akan membakar ikan, kemudian Terdakwa melihat Pratu Eko Susanto sedang mencari handuk selanjutnya Pratu Eko Susanto bertanya kepada Terdakwa siapa yang berada di dalam kamar mandi, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi tersebut namun tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi sehingga Terdakwa penasaran dan mengetuk pintu kamar mandi kembali namun tetap tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi tersebut, selanjutnya Terdakwa menengok dari bawah pintu namun tidak kelihatan kaki orang yang di dalam kamar mandi dan Terdakwa mengetuk kembali dengan berkata "siapa didalam ?" namun tetap tidak ada jawaban dan Terdakwa semakin penasaran lalu menengok ke bawah pintu sambil memasukan muka Terdakwa dan melihat ada seseorang yang sedang duduk diatas bak mandi lalu Terdakwa berdiri dan mendobrak pintu ternyata didalam kamar mandi tersebut ada Prada Agus Ludi.

d. Bahwa setelah Terdakwa mendobrak pintu tersebut dan ternyata ada Prada Agus Ludi kemudian Terdakwa bertanya "sedang apa kamu ?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi "Saya sedang buang air besar bang" selanjutnya Terdakwa memeriksa badan dan menemukan ada Handphone jatuh di dalam celana Prada Agus Ludi setelah itu Terdakwa bertanya lagi "Handphone ini dari siapa ?" Prada Agus Ludi menjawab "Handphone tersebut dari Pratu Budi", kemudian Terdakwa bertanya lagi "benar handphone itu dikasih oleh Pratu Budi ?", dijawab "siapa betul" dan Terdakwa bertanya "kamu ngapain di kamar mandi" Prada Agus Ludi menjawab "sedang nelpo orang tua bang" namun waktu Terdakwa cek handphonenya ternyata Prada Agus Ludi sedang main Game "Clash of clans", selanjutnya pada pukul 16.15 WIB Pratu Ruli datang dan bertanya "ada apa Fuad" dan Terdakwa jawab "ijin bang Prada Agus Ludi mencuri Handphone lagi di tempat pratu Budi", tidak lama kemudian Pratu Eko Susanto datang langsung masuk kamar mandi dan bertanya kepada Prada Agus Ludi "kamu mencuri Handphone lagi kau ulangi lagi perbuatan mu" kemudian Pratu Eko Susanto menampar muka Prada Agus Ludi yang mengakibatkan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya, setelah itu Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Pratu Ruli Setya Budi (Saksi-3), kemudian Saksi-3 berkata "jangan ditempat ini" kemudian setelah Pratu Eko Susanto keluar Terdakwa membawa Prada Agus Ludi Wartono ke atas/loteng tempat jemuran pada sekira pukul 16.30 Wib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada saat Pratu Budi Santoso (Saksi-7) sedang berada dilantai atas barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik tepatnya disaung datang dari bawah Barak Terdakwa dan Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dalam keadaan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya menghampiri Saksi-7, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 “ Bang, apa Hpnya Ludi abang yang kasih “, Saksi-7 menjawab : “ Enggak kok, gak saya kasih “, mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa memukul Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali didaerah atas pantat sehingga menyebabkan Prada Agus Ludi jatuh dilantai, selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono : “ Cuma HP aja yang kamu ambil ditas saya Lud ?” Prada Agus Ludi Wartono menjawab : “ Iya Bang Cuma itu aja ?”, dengan adanya pengakuan Prada Agus Ludi Wartono tersebut kemudian Saksi-7 menyuruh Prada Jumadin (Saksi-6) yang sedang didapur lantai atas Barak Remaja dan saat itu juga ada Prada Junaedi (Saksi-5) kemudian Saksi-7 memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil tas loreng kecil corak gurun dibawah Barak tepatnya diatas lemari Container tempat menaruh pakaian kotor, setelah tas loreng tersebut dibawa keatas Barak oleh Saksi-6 selanjutnya diserahkan kepada Saksi-7 selanjutnya Saksi-7 mengecek isi tasnya dan ternyata uang milik Saksi-7 berupa lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas tersebut hilang, Saksi-7 pun kemudian bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono “ Kamu ngambil uang saya Nggak ?” Prada Agus Ludi Wartono menjawab “ Tidak Bang “. Dengan pengakuan Prada Agus Ludi Wartono tersebut Saksi-7 merasa kesal dan kemudian menampar menggunakan tangan kanan kearah pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi Wartono, setelah Prada Agus Ludi Wartono ditampar oleh Saksi-7, Prada Agus Ludi Wartono baru mengaku bahwa uang milik Saksi-7 lembaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicuri ditaruh dalam laci lemarnya Prada Agus Ludi Wartono, selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil uang milik Saksi-7, dan benar uang lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan berada dilaci lemari milik Prada Agus Ludi Wartono.

f. Bahwa kemudian dari bawah barak tiba-tiba datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) dan kemudian berkata “ Bikin ulah apa lagi kamu Lud ? “ kemudian Saksi-4 langsung memukul kepala Prada Agus Ludi dua kali dan Prada Agus Ludi Wartono memberontak namun tangan kanan Prada Agus Ludi Wartono dipegang oleh Terdakwa dan tangan kiri dipegang oleh Saksi-5 dan kemudian Prada Agus Ludi Wartono diikat tangannya ketiang jemuran yang berada di lantai tersebut dengan tali plastik jemuran warna merah dan kakinya diikat ketiang jemuran dengan tali plastik warna biru oleh Terdakwa dan Saksi-5. Setelah Prada Agus Ludi Wartono terikat posisi menghadap ketiang jemuran, tiba-tiba dari bawah Barak datang Saksi-3 menghampiri Saksi-7 dan kemudian bertanya kepada Saksi-7 “ Apakah bener uang kamu yang diambil dan HP dia kamu yang kasih ? “ Saksi-7 kemudian menjawab “ Iya Bang uang saya diambil, nggak ngasih HP dia belum saya kasih kok Bang, dia aja yang ngambil sendiri di tas saya !” setelah itu Saksi-3 kemudian turun dari loteng untuk laporan ke Danton Letda Arm Bambang (Saksi-2) yang sedang berada di kamarnya setelah Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-3 meminta ijin kepada Saksi-2 untuk menindak Prada Agus Ludi wartono dengan kata-kata “Ijin Danton,saya dan senior akan ngambil Prada Agus karena ketahuan mencuri HP dan Uang”kemudian dijawab oleh Saksi-2 “Iya udah nanti saya nyusul”,setelah mendapat ijin dari Saksi-2 kemudian Saksi-3 naik keatas Barak kembali dan selanjutnya Saksi-3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi-6: “Din, tolong kamu cari selang”, kemudian Saksi-6 langsung lari ke bawah barak mencari selang namun tidak ada, karena tidak ada kemudian Saksi-6 melompat pagar untuk membeli selang ke toko bangunan sekira jarak 1 Km dari Barak, saat Saksi-6 sedang membeli selang Saksi-7 melihat Saksi-3 memukuli Prada Agus Ludi Wartono dengan sapu ijuk berkali-kali kearah pantat dan paha hingga sapu ijuk tersebut patah.

g. Bahwa sekira 15 menit kemudian Saksi-6 kembali ke lantai atas barak remaja dengan membawa selang berwarna putih/bening corak bergaris-garis merk Super falcon dan selang tersebut Saksi berikan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-6 untuk memotong selang lalu Saksi-6 menuju dapur dan didepan dapur Saksi-6 memotong Selang tersebut menjadi tiga bagian setelah selang terpotong kemudian Saksi-6 memberikannya kepada Saksi-3 setelah itu Saksi-6 kembali turun ke barak, kemudian Saksi-3 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan selang tersebut berkali-kali dibagian pantat dan pahanya, disusul Saksi-4 mencambuk dengan selang ke bagian paha dan kaki berkali-kali serta memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono dua kali dan selanjutnya karena masih merasa kesal Saksi-7 pun ikut mencambuk juga dengan selang sebanyak empat kali ke bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono dan sewaktu Prada Agus Ludi Wartono dicambuki oleh Saksi-3, kemudian datang Saksi-2 dari bawah Barak menuju barak atas langsung mencambuk pantat dan paha dengan menggunakan selang berkali-kali dan kemudian duduk disaung sambil mengawasi Terdakwa dan teman-teman yang lainnya, kemudian Saksi-6 mendengar teriakan panggilan yang ada di lantai atas barak remaja kemudian Saksi-6 langsung mendekat ke Terdakwa yang selanjutnya memerintahkan Saksi-6 untuk menggantikan Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi, kemudian Terdakwa menuju dapur dan keluar kembali sambil membawa sebungkus garam kemudian saat disamping Saksi-6 Terdakwa membuka kaos Prada Agus Ludi dan menaburkan garam ke punggung bagian bawah Prada Agus Ludi yang sudah tengkurap menghadap ke Timur dan karena Prada Agus Ludi berontak Saksi-6 dan Saksi-5 kemudian menggeser badan Prada Agus Ludi kearah saung, kemudian datang Pratu Abdul Rozak dari bawah Barak menuju Prada Agus Ludi Wartono dan tiba-tiba langsung memukul tulang rusuk Prada Agus Ludi Wartono sebelah kiri sebanyak tiga kali, dan disusul Pratu Hengki Putra Wijaya dari bawah Barak naik keatas menuju tempat jemuran dan mengambil gantungan baju yang terbuat dari bahan besi lalu meremasnya, setelah gantungan baju diremas kemudian gantungan baju tersebut dipukulkan ke punggung Prada Agus Ludi Wartono sebanyak lima kali.

h. Bahwa ketika Pratu Abdul Razak turun Prada Agus Ludi Wartono berteriak “Lepasin Bang” Terdakwa mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi Wartono dan memukulkan ke bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak sehingga jatuh terlentang dan Prada Agus Ludi Wartono berusaha melepaskan ikatan dikakinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi-5 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono yang sedang dalam posisi terlentang di lantai, namun Prada Agus Ludi Wartono terus berteriak –teriak “Arggghhhh,Oargghhh” lalu mulutnya langsung ditutup oleh Saksi-5 menggunakan tangan, tetapi tangan Saksi-5 digigit oleh Prada Agus Ludi Wartono selanjutnya Saksi-5 mengambil kain lap di dapur dan memasukkannya kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mendorong lap tersebut menggunakan pecahan genting, setelah masuk kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono, Prada Junaedi mengikat mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kain lap yang lain.

i. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang Pratu Noor Kamal, lalu ikatan dan sumpalan yang ada dimulut Prada Agus Ludi Wartono dibuka dengan cara kain lap ditarik mengakibatkan satu gigi depan Prada Agus Ludi Wartono patah, setelah sumpalan dimulut Prada Agus Ludi Wartono lepas kemudian Prada Agus Ludi Wartono ditanya oleh Pratu Noor Kamal apakah benar Prada Agus Ludi Wartono telah mengambil uang Saksi-7 dan Prada Agus Ludi Wartono mengakuinya lalu Pratu Noor Kamal memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang dibagian paha sebanyak empat sampai lima kali dan Prada Agus Ludi Wartono kembali berontak dan posisinya menjadi tengkurap menghadap ke lantai, lalu Pratu Noor Kamal kembali memukul Prada Agus Ludi Wartono sebanyak tiga sampai empat kali kebagian paha belakang Prada Agus Ludi Wartono setelah itu Saksi-3, Pratu Noor Kamal dan Terdakwa minta ijin kepada Letda Arm Bambang turun dari loteng, namun sebelum turun ke barak, Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono.

j. Bahwa tidak lama kemudian Pratu Eko Susanto yang saat itu akan jaga Satri datang ke lantai atas Barak Remaja, kemudian memukul perut Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali dalam keadaan terlentang, menendang wajah satu kali dan mencambuk dengan selang berkali-kali kearah paha dan perut Prada Agus Ludi Wartono. Setelah itu Pratu Eko Susanto turun kebarak, tidak lama kemudian datang Saksi-4 langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan melepas ikatan tali dikaki Prada Agus Ludi Wartono dibantu Saksi-5, setelah terlepas, Saksi-4 mengukur kaki Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang dan setelah selang diukur selanjutnya Saksi-4 memotong selang menjadi dua bagian dengan pisau cutter lalu memasukkan tali plastik keselang tersebut kemudian mengikat kembali kaki Prada Agus Ludi Wartono dibantu Saksi-5 dan pada sekira pukul 18.50 Wib Saksi-2 turun dari barak atas untuk minta dipijat oleh Prada Mulyadin dan Prada Fajar.

k. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 bersama Saksi-3 kembali lagi ke atas dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi duduk sedangkan tangan dan kakinya diikat, ketika itu di tempat tersebut ada Saksi-4, Prada Fuad hasan, Prada Jumadin abdul hamid (Saksi-6) dan Prada Muhamad Junaedi(Saksi-5), selanjutnya Saksi-3 duduk diatas drigen disamping Prada Agus Ludi Wartono dan tidak lama kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil nasi dibarak serta memerintahkan Terdakwa dan Saksi-5 untuk melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono disaksikan Letda Arm Bambang(Saksi-2), selain itu Saksi-3 juga memerintahkan Saksi-6 untuk memanggil lettingan Prada Agus Ludi Wartono yaitu Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-10) untuk menyuapi makan Prada Agus Ludi Wartono.

l. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Prada Eko Prasetyo (Saksi-9) naik ke atas barak untuk melihat kondisi Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-9, Saksi-5 dan Saksi-6 diperintahkan oleh Saksi-2 mengganti baju Prada Agus Ludi Wartono karena bajunya basah, saat itu Prada Agus Ludi Wartono mengenakan kaos warna hitam dan celana panjang training berwarna hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

m. Bahwa pada sekira pukul 22.15 Wib saat Kopda Abdul Gofur (Saksi-8) sedang melaksanakan Piket Kesehatan di DKT Yonarmed 5/105 Tarik, Pratu Gusti datang ke DKT dan menyampaikan kepada Saksi-8 "Izin bang, piket Kesehatan di panggil Danton Bambang untuk memeriksa yang sakit", lalu Saksi-8 jawab : "Iya Gusti". Setelah itu Saksi-8 mempersiapkan alat-alat kesehatan untuk di bawa dan berangkat menuju Batalyon bersama Pratu Gusti menggunakan sepeda motor masing-masing.

n. Bahwa setibanya Saksi-8 di Batalyon langsung menuju Barak Remaja Raipur B dan bertanya kepada Pratu Gusti "Gusti, dimana yang sakit", Pratu Gusti menjawab "Diatas bang", lalu Saksi-8 menuju ke atas didampingi Pratu Gusti dan di barak atas/loteng sudah ada Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Saksi-8 menghadap Saksi-2 "Izin Petunjuk", Saksi-2 menjawab "Pak, periksa anggota saya", lalu Saksi-8 bilang "kok gelap, ada lampunya gak?", Saksi-2 menjawab "Gak ada" dan Saksi-8 minta penerangan lalu Saksi-5 menyalakan senter HP, pada saat itu Saksi-8 melihat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kaos singlet dan celana training panjang serta ada luka lebam pada jidat sebelah kiri, bagian mulut berdarah kemudian Saksi-8 memeriksa kesehatan Prada Agus Ludi Wartono dengan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan nadi lehernya tidak teraba, nadi tangannya juga tidak teraba, dipanggil-panggil namanya sudah tidak ada respon, selanjutnya Saksi-8 mengecek jantungnya dengan stetoskop sudah tidak ada suara denyut jantung Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi-8 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 "Izin Danton, nadi dan denyut nadinya udah gak teraba", lalu Saksi-2 mengambil Stetoskop milik Saksi-8 dan memeriksanya sendiri, setelah itu Saksi-2 terdiam, lalu Saksi-8 menyampaikan sebaiknya Prada Agus Ludi Wartono dirujuk ke Rumah Sakit, setelah itu Saksi-8 meminta kepada Saksi-2 untuk membawa Prada Agus Ludi Wartono ke bawah, setelah berada di barak bawah Saksi-8 memeriksa kondisi Prada Agus Ludi Wartono dengan mengecek nadi leher dan nadi tangannya dan Saksi-8 memberikan minyak kayu putih tetapi tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, kemudian Saksi-8 lakukan tindakan RJP (Restitusi Jantung Paru) dengan tiga puluh kali di lakukan pompa di bagian dada dan dua kali diberi nafas buatan yang dilakukan oleh Saksi-5 dan hasilnya tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran.

o. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Letda Arm Bambang bahwa sudah di luar kemampuannya dan Saksi-8 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di Evakuasi ke RS Cimaan dan Letda Arm Bambang menjawab "iya pak" lalu Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke RS Cimaan dan sekira pukul 22.40 Wib sampai di RS Cimaan lalu Prada Agus Ludi Wartono langsung dibawa ke UGD dan di lakukan pengecekan oleh dr. Ardila Nur Fadilah (Saksi-12) selaku Dokter Jaga RS Cimaan, pada saat tiba di UGD Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-12 dan dr. Ibnu Katsir Machbub (Saksi-13) langsung memeriksa keadaan Prada Agus Ludi Wartono sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono dengan hasil keadaan Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak ditemukan pernapasan serta denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono, akan tetapi tidak dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena di pastikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah *death on arrival* / meninggal saat dalam perjalanan, karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono, dan Saksi-13 memastikan tingkat kekakuan dari tubuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Agus Ludi Wartono saat itu, telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dilarikan ke rumah sakit.

p. Bahwa selanjutnya Saksi-13 memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke kamar jenazah, lalu dari Pihak Kesatuan a.n Kapten Arm Mahtom meminta agar tubuh Prada Agus Ludi Wartono di formalin/embalming untuk mengawetkan jasad Prada Agus Ludi Wartono agar tidak menimbulkan bau busuk, karena jasad Prada Agus Ludi Wartono akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah, atas permintaan tersebut lalu Saksi-13 memerintahkan anggota Jaga IGD untuk memberi formalin /embalming kepada jasad Prada Agus Ludi Wartono, setelah selesai kemudian Saksi-12 membuat surat keterangan kematian Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dikoreksi oleh Saksi-13 yang isinya menerangkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan death on arrival, kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad Prada Agus Ludi Wartono dibawa pulang ke kesatuan.

q. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 12.25 WIB di RSUD Sayang Kab.Cianjur atas permintaan dari Dandepom III/1 Bogor Letkol Cpm Indrajaya lalu dr.Fahmi Arief Hakim Sp.F (Saksi-11) melakukan pembedahan terhadap mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan untuk pengidentifikasian Prada Agus Ludi Wartono.

r. Bahwa pada saat Saksi-11 melakukan pemeriksaan luar jenazah tersebut menemukan hal-hal antara lain yaitu jenazah adalah laki-laki, Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum Saksi-11 melakukan otopsi pada pukul 12.25 Wib pada tanggal 9 September 2017, pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu pada mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dan Saksi-11 tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai Prada Agus Ludi Wartono, namun dari luka yang diperiksa Saksi-11 menyimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi-11 temukan pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian Prada AgusLudi Wartono.

s. Bahwa Saksi-11 selaku Dokter Ahli forensik berdasarkan keilmuan dan pengalaman serta fakta luka yang ada pada jenazah Prada Agus Ludi Wartono luka menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab sehingga Prada Agus Ludi Wartono Prada Agus Ludi meninggal dunia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu posisi terlentang dan mendapatkan kekerasan tumpul pada bagian perutnya yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan sesuai dengan Visum Et Reperetum No : 190/Vis RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi-11.

t. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lain, korban (Prada Agus Ludi Wartono ) mengalami memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu pada mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dan Saksi-8 tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai Prada Agus Ludi Wartono, namun dari luka yang diperiksa Saksi-9 menyimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi-9 temukan pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian Prada Agus Ludi Wartono sesuai dengan Visum Et Reperetum No : 190/Vis RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi-9.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 131 ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Harry Tjahjono, SH. NRP. 11980025920373.
2. Mayor Chk Agung Gumilar, SH. NRP. 11050026691080.
3. Kapten Chk Wiji Winarso, SH. NRP. 2910070450570.
4. Kapten Chk Syaiful Munir, SH. NRP. 613733.
5. Kapten Wirya, SH. NRP. 2910134490270.
6. Kapten Chk Hasanudin, SH. NRP. 636574.
7. Letda Chk Maryanto, SH. NRP. 21000105820478.
8. Serma Agung Sulistianto, SH. NRP. 21010091950482.
9. Sertu Fajar Romadhon Al-Azis, SH. NRP. 21100065130391.
10. PNS III-d Sugianto, SH. NIP. 196301191993031002.
11. PNS III-d Bambang Hermawan, SH. NIP. 196509091987031005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam III/ Slw Nomor :  
Sprin/240/IX2017 tanggal 12 September 2017 dan Surat Kuasa Khusus  
dari Terdakwa tertanggal 14 September 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Bambang Setiawan, ST, Han  
Pangkat, NRP : Letda Arm, 11160016271192  
Jabatan : Pajau 3 Raipur B  
Kesatuan : Yonarmed 5 / 105 Tarik Cipanas  
Tempat, tgl lahir : Padang, 26 November 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asr Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk  
Desa Palasari Kec Cipanas Kab Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2017 di Yonarmed 5/105 Tarik, hanya dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib saat Saksi sedang tidur di kamar Saksi di dalam barak Raipur B Yonarmed 5/Tarik, Saksi dibangunkan oleh Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) yang menjabat Danbarak Tamtama Remaja Raipur B Yonarmed 5/Tarik, Saksi-2 dan Pratu Budi Santosa (Saksi-7) melaporkan kepada Saksi bahwa akan menindak Prada Agus Ludi Wartono yang ketahuan mengambil Hp yang ditiip kepada Pratu Budi Santosa (Saksi-7) tanpa ijin lebih dulu.. Mendapat laporan tersebut Saksi mengijinkan kemudian setelah kurang lebih 5 s/d 10 menit Saksi menyusul Saksi-2 (Pratu Ruli Setiya Budi) ke lantai atas barak Raipur B tempat Prada Agus Ludi Wartono ditindak oleh Pratu Ruli Setiya Budi dan remaja yang lainnya yang mengetahuinya.

3. Bahwa saat Saksi sampai diatas di tempat tersebut sudah ada Prada Agus Ludi Wartono sedang dipegangi kedua tangannya oleh Prada Junaedi (Saksi-4) dan Prada Jumadin (Saksi-6), kedua kakinya diikat di tiang jemuran dan dipegangi oleh Terdakwa dalam posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dilantai atas barak Raipur B, dan sedang dicambuk oleh Pratu Noor Kamal dengan menggunakan selang air yang terbuat dari plastik sebanyak 7 kali yang diarahkan ke paha Prada Agus Ludi saat itu Pratu Noor Kamal sambil bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono perihal dompet Prada Agus Ludi yang hilang sebelum kejadian mengambil HP,

4. Bahwa oleh karena Prada Agus Ludi Wartono waktu ditanya tidak mengatakan yang sebenarnya maka dicambuk menggunakan selang air oleh Pratu Noor Kamal. Setelah itu Saksi juga melihat Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-3) naik ke lantai atas dan menanyakan kepada Prada Agus Ludi sambil mencambuknya dengan menggunakan selang air yang terbuat dari plastik sebanyak kurang lebih 10 kali pada bagian paha depan, kemudian Saksi juga melihat Pratu Eko Susanto yang memukul bagian perut Prada Agus Ludi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal ke bagian perut, namun ditangkis oleh Prada Agus Ludi dengan menggunakan tangan, lalu Pratu Eko Susanto mencambuk Prada Agus Ludi dengan menggunakan selang sebanyak 4 kali dibagian paha depan.

5. Bahwa kemudian Saksi ikut mencambuk sebanyak 8 kali menggunakan selang air ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi Prada Agus Ludi tengkurap yang kepala mengarah ke saung, setelah itu Saksi memerintahkan antara Prada Junaedi(Saksi-4) dan Prada Jumadin (Saksi-6) untuk diikat kembali sebelum akhirnya Saksi turun ke barak bawah sekira pukul 18.50 Wib meminta di pijat oleh anggota (Prada Mulyadin dan Prada Fajar), kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi naik lagi ke barak atas untuk mengecek keadaan Prada Agus Ludi Wartono..

6. Bahwa saat itu Saksi melihat Prada Agus dengan posisi duduk tangan terikat di tiang jemuran dengan tali tambang serta kaki terikat, sedang disuapi makanan (nasi+lauk) oleh Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-10), namun baru satu suapan Prada Agus Ludi sudah tidak mau makan lagi, karena kondisinya pada saat itu sudah mulai lemas, dan tiba-tiba kepala Prada Agus Ludi jatuh ke kiri dan Saksi bersama Prada Junaedi (Saksi-4), Prada Jumadin (Saksi-6) dan Terdakwa melepas ikatannya , selanjutnya Prada Agus Ludi diangkat ke saung karena kondisinya sudah tidak sadarkan diri (pingsan), sementara Prada Eko Prasetyo (Saksi-9) Saksi perintahkan untuk mengambil baju Prada Agus Ludi dibarak, selanjutnya Prada Junaedi (Saksi-4) dan Prada Eko Prasetyo (Saksi-9) menggantikan baju dan celana yang dikenakan oleh Prada Agus Ludi dengan baju dan celana yang baru/kering, setelah itu Saksi memanggil dan memerintahkan Pratu Gusti untuk memanggil piket kesehatan yaitu Serda Abdul Gopur (Saksi-8) untuk mengecek kondisi Prada Agus Ludi.

7. Bahwa setelah Serda Abdul Gopur (Saksi-8) datang langsung mengecek denyut nadi dan detak jantung Prada Agus Ludi dengan menggunakan stetoskop, kemudian Serda Abdul Gopur mengatakan "Ijin Danton ini sudah parah Danton, harus segera dibawa ke rumah sakit" lalu Saksi coba mengecek Prada Agus Ludi dengan stetoskop lagi untuk meyakinkan bahwa kondisinya sudah melemah, saat itu Saksi tidak menemukan denyut nadi maupun detak jantung Prada Agus, untuk itu Terdakwa langsung memerintahkan Pratu Diko memanggil ambulance di DKT untuk membawa Prada Agus Ludi ke rumah sakit.

8. Bahwa sementara sambil memanggil mobil ambulance Prada Agus Ludi dibawa ke bawah dengan diangkat oleh Kopda Abdul Gopur (Saksi-8), Prada Junaedi (Saksi-4), Prada Jumadin (Saksi-6) dan Terdakwa, sesampainya dibawah Prada Agus Ludi sempat diberi nafas buatan oleh Prada Junaedi (Saksi-4), namun saat diberi nafas buatan Prada Agus Ludi mengeluarkan nasi dan air dari dalam mulutnya, tak lama kemudian mobil Ambulance datang ke barak, langsung mengangkut Prada Agus Ludi dengan menggunakan Kasur ke dalam ambulance selanjutnya Saksi-4 menemani Prada Agus Ludi di dalam ambulance, sementara Serda Abdul Gopur berada didepan bersama sopir, kemudian Saksi, Pratu Ruli Setiya Budi(Saksi-2) dan Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-3) menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 Wib Saksi berangkat ke RSUD Cimacan. Sampai di RSUD sekira pukul 21.55 Wib dan langsung membawa Prada Agus ke dalam UGD RSUD Cimacan, karena dari pihak rumah sakit hanya memperkenalkan 2 orang saja untuk menemani Prada Agus Ludi, maka Saksi keluar ruangan UGD dan Saksi melihat Batih Raipur B (Sertu Nurkholis) sudah berada di depan UGD RSUD Cimacan, kemudian Saksi memerintahkan Sertu Nurkholis untuk menelepon Danrai Lettu Arm Sugeng Priyanto (Saksi-5) untuk memberitahukan perihal keadaan Prada Agus Ludi di rumah sakit. Setelah itu Saksi masuk kembali ke ruang UGD dan mendapat informasi dari Dokter Jaga RS Cimacan bahwa Prada Agus Ludi sudah meninggal dunia.

10. Bahwa setelah mendengar berita tersebut Saksi keluar dari ruang UGD dan di luar sudah ramai pihak dari Batalyon yaitu Danyon, Wadanyon, Pasi Pers, Danrai B dan banyak anggota Batalyon yang lainnya, saat itu Saksi dimarahi oleh Danyon, tidak lama kemudian Saksi masuk lagi ke ruang UGD dan ke ruang pemandian mayat, selanjutnya Wadanyon memerintahkan Saksi untuk kembali ke Batalyon, sesampainya di Batalyon Saksi menghadap ke ruang Komandan, Saksi di marah-marah oleh Komandan setelah itu Saksi tidak kemana-mana berada di seputaran Mayon Armed hingga jenazah Prada Agus tiba kembali di Mayonarmed.

11. Bahwa pada saat terjadi penindakan terhadap Prada Agus Ludi sebelum meninggal Saksi ketika berada di lantai atas Barak Raipur B Yonarmed 5/Tarik, Saksi melihat Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi dengan menggunakan tangan, dan Saksi mengetahui Terdakwa menaburkan garam ke bagian tubuh Prada Agus Ludi yang luka karena saat itu Saksi sedang berada di saung dengan jarak kurang lebih 7 meter dari tempat tersebut, namun Saksi tidak melihat langsung saat proses Terdakwa menaburkan garam ke bagian tubuh Prada Agus Ludi, pada saat itu pula kondisi Prada Agus Ludi sudah dalam keadaan lemas

12. Bahwa alasan Terdakwa mencambuk Prada Agus Ludi karena sebelumnya Prada Agus Ludi sering melakukan pelanggaran (mencuri, berbohong dan menghilang) dan Prada Agus Ludi mengambil HP miliknya tanpa seijin seniorinya dan juga mencuri uang milik Pratu Budi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan Saksi tidak menghentikannya karena saat itu Saksi juga merasa kesal dengan Prada Agus Ludi karena berulang kali melakukan pelanggaran yaitu mencuri dan saat itu menurut Saksi tindakan Terdakwa masih dalam tahapan wajar.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakw bersama rekan-rekan anggota remaja yang lain yang lakukan terhadap Prada Agus Ludi pada tanggal 19 Agustus 2017 di barak atas tamtama remaja Yonarmed 5/105 Tarik dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia dengan luka-luka yang cukup banyak..

14. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian pada tanggal 6 September 2017 Saksi di periksa oleh Denpom III/1 untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang terkait dengan kasus Penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia terhadap Prada Agus Ludi Wartono, Ta Raipur B Yonarmed 5/105 Tarik meninggal dunia yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Sabtu sekira pukul 22.00 Wib tanggal 19 Agustus 2017 di Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Ruli Setiya Budi  
Pangkat, NRP : Pratu, 31100036661189  
Jabatan : Ta Raipur B  
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik  
Tempat, tgl lahir : Kota Bumi, 12 November 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asr Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk  
Desa Palasari Kec Cipanas Kab Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 dimana Terdakwa adalah junior Saksi di Yonarmed 5/105 Tarik Raipur B hanya dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib, saat Saksi akan mandi sore dikamar mandi belakang, Saksi mendengar suara ribut di dekat kamar mandi aula, setelah itu Saksi menghampiri dan berdiri tepat di depan pintu kamar mandi aula, di dalam kamar mandi Saksi melihat Terdakwa dan Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Pratu Eko Susanto ikut menghampiri dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "ada apa ribut-ribut ?" kemudian Terdakwa menjawab "Prada Agus mengambil HP lagi" lalu Saksi mengambil HP nya dan mengatakan "jangan disini" lalu HP tersebut Saksi bawa ke dalam barak dan diletakkan didalam lemari kemudian Saksi melanjutkan mandi sore.

3. Bahwa setelah selesai mandi, sekira pukul 17.00 WIB Saksi naik ke atas loteng dengan membawa HP tersebut tepatnya ditempat jemuran, lalu Saksi melihat ada Pratu Budi Santoso (Saksi-7) kemudian Saksi menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Pratu Budi Santoso: "Bud, benar kamu ngasih HP ini ke Prada Agus?" Pratu Budi Santoso menjawab "Siap tidak bang, saya nggak ngasih Hpnya malah uang saya juga diambil RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa setelah mendengar jawaban Saksi-7, lalu Saksi turun ke bawah untuk meminta izin kepada Danton Letda Arm Bambang (Saksi-1) "Izin Danton, saya dan senior mau ngambil Prada Agus karena ketahuan mencuri HP dan uang" lalu Letda Arm Bambang menjawab "iya udah nanti saya nyusul" lalu Saksi naik ke atas lagi, diatas ada Saksi, Pratu Budi Santoso, Terdakwa, Prada Junaedi (Saksi-4) dan Prad Jumadin (Saksi-6), dan kondisi Prada Agus Ludi sudah diikat ditiang jemuran dengan posisi berdiri, belakangan Saksi mengetahui bahwa yang mengikat Prada Agus Ludi adalah Saksi-4 dan Saksi-6.

5. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan junior yang berada ditempat tersebut untuk mencari selang, lalu Prada Jumadin (Saksi-6)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat mencari selang, datang Pratu Kamal dan Pratu Hengky, setelah itu Saksi mencari sapu ijuk untuk pegangan selang yang sedang dibeli oleh Saksi-6, namun karena gagang sapu tersebut tidak cukup untuk dimasukkan kedalam selang maka Saksi tidak menggunakan sapu tersebut, kemudian setelah (Saksi-6) datang dengan membawa selang lalu Saksi perintahkan Prada Jumadin (Saksi-6) untuk memotong selang warna putih bening dengan ketebalan kurang lebih 2 mm yang dia bawa, setelah itu Saksi mencambuk Prada Agus dibagian pantat sebanyak 4 (empat) kali kemudian Saksi cambuk paha Prada Agus sebanyak 4 (empat) kali juga, setelah itu Saksi letakkan selang tersebut dilantai dan Pratu Hengky mencambuk Prada Agus menggunakan Hanger yang dirakit hingga tajamnya ke arah luar sebanyak 2-3 kali, setelah selesai Pratu Hengky turun ke bawah.

6. Bahwa tidak lama kemudian Pratu Abdul Razaq datang dan langsung memukul menggunakan tangan kiri dibagian perut kiri Prada Agus Ludi sebanyak 2 kali dengan keras saat posisi Prada Agus Ludi sedang berdiri di tiang jemuran, Saksi langsung menarik Pratu Abdul Razaq dan memerintahkannya untuk turun ke bawah. Sekira pukul 17.30 WIB Danton a.n Letda Arm Bambang (Saksi-1) naik ke atas, namun posisi Prada Agus Ludi sudah tengkurap dan Pratu Noor kamal sedang mencambuki dibagian pantat dan pahanya sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu datanglah Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-3) lalu langsung mencambuk Prada Agus sebanyak 10 kali secara membabi buta dibagian pantat dan paha, tidak lama kemudian Pratu Noor Kamal izin untuk mandi disusul oleh Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-3) yang meminta izin untuk pergi karena mengurus tangannya yang bengkok, lalu Saksi turun kebawah sekitar pukul 18.30 Wib dan tidak mengetahui lagi yang terjadi diatas.

7. . Bahwa pada pukul 19.00 Wib Saksi naik ke atas lagi, akan tetapi tidak menghampiri Korban namun hanya melihat sekitar saung, (belakangan Saksi mendengar dari Terdakwa dan Prada Junaedi/Saksi-4 bahwa mereka berdua telah menyumbat mulut Prada Agus dengan menggunakan Lap, kemudian lap tersebut didorong ke mulut Prada Agus dan mulutnya dipukul menggunakan pecahan genting yang menyebabkan gigi seri almarhum patah, lalu mereka berdua mengikat kembali mulutnya dengan lap kembali pada saat itu Saksi kembali lagi ke bawah melihat rekan-rekan yang sedang membakar ikan dibelakang barak, kemudian pada pukul 21.00 Wib Saksi kembali lagi keatas dan langsung menghampiri Prada Agus Ludi dengan posisi duduk, tangan dan kakinya diikat, di tempat kejadian ada Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-3), Terdakwa, Prada Junaedi (Saksi-4), Prada Jumadin (Saksi-6).

8. Bahwa.setelah itu Saksi duduk diatas Jerigen disamping Prada Agus Ludi sambil memberi pengarahan kepada Prada Agus Ludi lalu mencambukkan selang secara perlahan kebagian paha Prada Agus Ludi dan tak berselang lama Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) turun ke bawah, Saksi memerintahkan Prada Jumadin(Saksi-6)untuk mengambil nasi dibarak serta Saksi memerintahkan Terdakwa dan Prada Junaedi (Saksi-4) juga untuk melepaskan ikatan yang mengikat tangan Prada Agus Ludi disaksikan oleh Letda Arm Bambang (Saksi-1), Saksi juga memerintahkan Prada Jumadin (Saksi-6) untuk memanggil lettingan Prada Agus yaitu Prada M. Eko Prasetyo (Saksi-10) untuk menyuapi makan Prada Agus Ludi, saat sedang disuapi Saksi merasa mual dan meminta izin ke Letda Arm Bambang (Saksi-1)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk turun kebawah karena Saksi kurang enak badan dan minta di kerok oleh Terdakwa.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 21.50 Wib Saksi mendengar suara gaduh, ternyata Prada Agus sudah diturunkan ke bawah dan posisinya sudah ada diatas kasur dan pakaiannya sudah diganti oleh Prada Junaedi (Saksi-4) dan Prada Eko Prasetyo (Saksi-9), lalu Prada Agus Ludi dicek oleh Piket DKT Serda A. Gopur (Saksi-8) kemudian Piket DKT memerintahkan Saksi untuk memberi nafas buatan kepada Prada Agus Ludi, lalu Prada Junaedi (Saksi-4) memberi nafas buatan kepada Prada Agus Ludi, namun tidak ada perubahan dan kemudian Prada Agus Ludi dibawa ke Rumah Sakit Cimacan oleh Serda Abdul Gofur (Saksi-8), Pratu Diko dan Prada Junaedi (Saksi-4) menggunakan mobil ambulance, sedangkan Saksi, Pratu Heru Usmanda (Saksi-3) dan Latda Arm Bambang (Saksi-1) mengikuti mobil tersebut dari belakang menggunakan sepeda motor.

10. Bahwa sesampainya di rumah sakit Cimacan, Prada Agus Ludi di cek oleh salah satu Dokter yang ada di rumah sakit tersebut dan Saksi melihat bahwa bagian perut sebelah kiri pusar Prada Agus Ludi lebam berwarna biru, dan kemudian Dokter menyatakan bahwa Prada Agus Ludi telah meninggal dunia lalu Saksi diajak Serda Abdul Gofur(Saksi-8), Pratu Heru Usmanda (Saksi-3) dan Serda Nurkamdi untuk mengurus Surat kematian Prada Agus Ludi, setelah itu Kapten Arm Mahtom datang sekira pukul 00.30 Wib megampingi dan berkata "sekalian urus surat Formalinnya" lalu Kapten Arm Mahtom meminta kepada Receptionist untuk mengurus surat Formalin, dan Serda Gofur(Saksi-8) berkata kepada Saksi dan Pratu Heru Usmanda(Saksi-3) untuk mengurus surat kematian.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib saya ditelepon oleh Pratu Kamal yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi diperintahkan Danrai Lettu Arm Sugeng Priyanto (Saksi-5) untuk kembali ke Batalyon, saat Saksi sampai di Batalyon Saksi-5 memerintahkan Saksi masuk ke dalam Sel Batalyon bersama 5 anggota yang lainnya.

12. Bahwa alasan Terdakwa bersama anggota yang lain melakukan pemukulan dan pencambukan terhadap Prada Agus Ludi dikarenakan Prada Agus Ludi beberapa kali tertangkap basah mencuri, yang terakhir Prada Agus mencuri Handphone miliknya sendiri yang di sita oleh Pratu Budy Santoso karena memang tradisi masuk barak Handphone di sita dan mencuri uang milik Pratu Budi sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), dan memang Prada Agus Ludi sudah beberapa kali melakukan pencurian baik uang ataupun handphone.

Atas keterangan tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Heru Usmanda Saragih  
Pangkat, NRP : Pratu, 31120375141191  
Jabatan : Ta Yanmer cuk 6 Raipur B  
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas  
Tempat, tgl lahir : Pondok Ulu, 5 November 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asr Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk  
Desa Palasari Kec Cipanas Kab Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Fuad Hasan (Terdakwa) sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa masuk dan berdinis di Yonarmed 5/105 Tarik, sedangkan kenal dengan Prada Agus Ludi pada akhir bulan Juli 2017 saat Prada Agus Ludi masuk barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik hanya dalam hubungan rekan kesatuan antara senior junior dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib, ketika Saksi berada di Barak remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, tepatnya di depan tangga ke atas yang menuju lantai atas/loteng, Saksi diberitahu oleh Prada Junaedi (Saksi-4) yang mengatakan : "Ijin bang, Ludi mencuri uang bang Budi." Setelah mendapat berita tersebut Saksi langsung menaiki tangga menuju ke lantai atas/loteng.

3. Bahwa setelah sampai diatas Saksi mendengar suara ribut-ribut dan Saksi melihat diatas sudah ada Prada Agus Ludi dengan posisi duduk tersandar ke tembok, di depannya berdiri Pratu Budi Santosa (Saksi-7), Terdakwa dan Prada Jumadin (Saksi-6). Kemudian Saksi langsung menghampiri Prada Agus Ludi dan berkata "Ludi, ludi, baru juga tadi malam kamu kita kasih hadiah Baju PDL hadiah lomba panjat pinang biar kamu semangat dinas, kenapa kamu sekarang sudah mencuri lagi!" sambil Saksi memukul kepala Pratu Agus Ludi yang sedang duduk tersandar di tembok dengan menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke bagian kepala atas depan dengan kencang sebanyak 1 (satu) kali, hingga tangan kanan Saksi bengkok, setelah itu Saksi turun ke barak bawah untuk ganti pakaian PDL loreng karena jam 17.00 Wib Saksi akan melaksanakan serah terima Jaga Satri Picket peniup Terompet/sangkala. --

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib setelah Saksi selesai melaksanakan serah terima jaga satri Saksi kembali lagi ke barak melepas sepatu PDL dan memakai sandal lalu menuju ke lantai atas/loteng kembali, dan pada saat di lantai atas/loteng Saksi melihat Letda Arm Bambang (Saksi-1) dan Pratu Ruli (Saksi-2) sedang berdiri berada di depan saung, sedangkan Terdakwa, Prada Junaedi (Saksi-4) dan Prada Jumadin (Saksi-6) sedang memegang tangan Prada Agus Ludi dengan kaki masih terikat di tiang dan posisi tubuh Prada Agus Ludi tengkurap, sedangkan Pratu Noor Kamal mencambukkan selang kepada Prada Agus Ludi di bagian pantat dan paha belakang sebanyak 4 kali, dan saat itu. Saksi melihat disitu ada Terdakwa sedang berdiri di dekat tiang jemuran di dekat kaki Prada Agus Ludi.

5. Bahwa setelah Pratu Noor Kamal selesai melakukan cambukkan menggunakan selang terhadap Prada Agus Ludi dengan selang masih di pegangnya, lalu Saksi mengambil selang lainnya yang tergeletak di samping Prada Agus Ludi lalu Saksi mencambukkan selang tersebut ke bagian pantat dan paha belakang Prada Agus Ludi kurang lebih sebanyak 10 kali. Selesai melakukan cambukkan menggunakan selang tersebut Saksi menghampiri Pratu Ruli (Saksi-2) selaku Dan Barak dan meminta ijin keluar untuk urut/ pijat tangan Saksi yang bengkok karena memukul Prada Agus Ludi.





6. Bahwa setelah Saksi selesai pijat/urut sekira pukul 21.00 wib Saksi kembali lagi ke Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik dan langsung mengarah ke Lantai Atas Barak Remaja untuk melihat kondisi Prada Agus Ludi, sesampainya di Lantai Atas Barak Remaja Saksi melihat Prada Agus Ludi masih dalam posisi tengkurap dengan kaki terikat tali tambang dan terikat di tiang jemuran serta untuk kedua tangannya di pegangi oleh Terdakwa dan Prada Junaedi(Saksi-4), karena Saksi melihat ikatan tali tambang di kakinya terlalu kencang maka Saksi berinisiatif untuk menggantinya sambil berkata: "Wa, ini ikatan talinya terlalu kencang, lepas saja lalu kita ganti ikatan talinya dengan selang". Selanjutnya Prada Jumadin (Saksi-6) mengambil pisau Cutter di dapur, setelah itu Saksi-4 yang memotong tali ikatan tali tersebut dan Saksi memotong selang menjadi bagian kecil untuk dirangkai dengan tali. Kemudian Terdakwa, Prada Jumadin (Saksi-6) dan Prada Junaedi (Saksi-4) mengangkat Prada Agus Ludi dari posisi tengkurap diangkat menjadi duduk dan Saksi mengikat kaki dengan tali tambang dan mengikat tangan ke belakang dengan tali yang diikat ke tiang jemuran.

7. Bahwa tidak lama kemudian datang Pratu Ruly (Saksi-2) menghampiri Prada Agus Ludi, dengan posisi Saksi berada di samping kanan Prada Agus Ludi, lalu Pratu Ruly (Saksi-2) dengan memegang selang sambil mencambukkan selang tersebut pelan-pelan ke bagian paha samping Prada Agus Ludi sambil berkata: "Ludi...Ludi... gimana cara merubah kamu", setelah itu Saksi pergi ke ruang bawah mengarah ke ruang TV untuk menonton acara TV. Sesampainya di ruang TV Saksi berkata kepada junior: "wa, coba ambilkan dulu air hangat dengan garam", tiba-tiba datang Saksi-4 dengan membawa air hangat dengan garam. untuk merendam tangan Saksi dengan air hangat dicampur garam sampai dingin selanjutnya Saksi menuju kamar tidur sekira pukul 21.00 Wib.

8. . Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh Pratu Andri Saputra dan Saksi melihat Prada Agus Ludi sudah terbaring diatas kasur di tengah-tengah barak dan Saksi langsung menuju pada bagian kaki Prada Agus Ludi sambil melihat raut muka dengan mata yang sudah terpejam tidak bernafas, Prada Agus Ludi sudah mengenakan celana panjang dan kaos. Selanjutnya Prada Agus Ludi diangkat dengan kasurnya kemudian di masukkan ke dalam ambulan yang diikuti oleh Prada Junaedi, Pratu Diko (Pengemudi) dan Piket Kesehatan Serda Abdul Gofur , sedangkan Saksi dan Pratu Ruly (Saksi-2) berboncengan satu sepeda motor serta Letda Arm Bambang (Saksi-1) menggunakan sepeda motor sendiri untuk mengikuti ke arah RSUD Cimacan.

9. Bahwa sesampainya di RSUD Cimacan Saksi , Pratu Ruly (Saksi-2) dan Letda Arm Bambang (Saksi-1 ) menuju parkiran, kemudian Letda Arm Bambang (Saksi-1) dan Pratu Ruly (Saksi-2) menuju UGD RSUD Cimacan. Saat diparkiran Saksi diperintah oleh Serda Abdul Gofur untuk mengambil HP miliknya di ruang DKT Yonarmed 5/105 Tarik, selanjutnya Saksi dan Pratu Diko pergi mengambil HP. Setelah Saksi mengambil HP dan kembali menuju parkiran RSUD Cimacan bertemu dengan Kopda Abdul Gofur(Saksi-8) untuk menyerahkan Hp miliknya dan Serda Abdul Gofur mengatakan: "Gih, adik kamu sudah meninggal", mendengar informasi tersebut Saksi sedih, selanjutnya Serda Kopda Abdul Gofur kembali menuju UGD. Dan Saksi menunggu diparkiran.



10. Bahwa setelah 30 menit kemudian Saksi menuju UGD mencari Pratu Ruly (Saksi-2) kemudian Saksi bertemu di parkir samping bawah UGD sambil berkata : “bang, gimana ini?”, Pratu Ruly (Saksi-2) berkata : “ya udahlah wa, mau gimana lagi, ini sudah terjadi kita hanya bisa pasrah”. Sekira pukul 00.15 Wib Saksi dan Pratu Ruly (Saksi-2) masuk ke dalam UGD disana bertemu Serda Kamdi dan Serda Abdul Gofur sambil berkata : “seniornya salah satunya tunggu disini untuk mengurus Surat Kematian”. Saat di depan Resepsionis Saksi, Serda Kamdi, Serda Abdul Gofur, dan Pratu Ruly (Saksi-2) untuk mengurus surat kematian, dan bersamaan dengan itu datang Kapten Arm Mahtom (Pasi Pers) sambil berkata : “urus Surat Formalinnya”. Kapten Arm Mahtom berbicara langsung kepada bagian resepsionisnya dengan berkata : “minta tolong urusin surat Formalin”, petugas resepsionis hanya diam sambil menulis saja. Setelah itu Pratu Ruly (Saksi-2) di telepon oleh Pratu Noor Kamal dan diperintahkan kembali oleh Danrai Kapten Arm Sugeng (Saksi-5). Kemudian Saksi dan Pratu Ruly (Saksi-2) kembali ke Balaiyon dan menghadap Lettu Arm Sugeng (Saksi-5) di Pos Penjagaan, selanjutnya Saksi dan Pratu Ruly (Saksi-2) diperintahkan masuk ke dalam sel Batalyon bersama 5 anggota yang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

#### Saksi-4

Nama lengkap : Muhamad Junaedi  
Pangkat, NRP : Prada, 31150386670995  
Jabatan : Ta Raipur B  
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas  
Tempat, tgl lahir : Cianjur, 29 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asr Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk  
Desa Palasari Kec Cipanas Kab Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Fuad Hasan (Terdakwa) Saksi kenal sekira bulan Desember 2015 pada saat Saksi masuk dan berdinan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan antara atasan dan bawahan di Raipur B Yonarmed 5/105 dan tidak ada hubungan family/ keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib, saat Saksi akan mengangkat jemuran di lantai atas/loteng Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, tanpa Saksi sadari di belakang Saksi sudah ada Terdakwa, Pratu Budi (Saksi-7) dengan posisi berdiri, sedangkan Prada Agus Ludi dengan posisi terduduk sudah tersandar di tembok, kemudian Saksi menghampiri mereka. Saat itu Saksi melihat Saksi-7 berbicara kepada Prada Agus Ludi : “Kenapa kamu ambil HP dari tempat saya?” dijawab oleh Prada Agus Ludi : “Siap Salah Bang.” Pratu Budi berkata lagi : “Benar Cuma HP saja” di jawab Prada Agus Ludi : “Siap.” Pratu Budi kembali bertanya : “Benar Cuma HP saja” dijawab kembali oleh Prada Agus Ludi : “Siap Benar.”.



3. Bahwa kemudian Pratu Budi menjelaskan bahwa uangnya hilang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tanpa Saksi ketahui Prada Jumadin (Saksi-6) sudah ada di depan pintu loteng kemudian Saksi-7 memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil dompet milik Pratu Budi yang berada di dalam tasnya. tidak lama kemudian datang kembali Prada Jumadin dengan membawa dompet milik Pratu Budi, setelah itu Pratu Budi menunjukkan isi dompetnya hanya ada uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil bertanya kembali kepada Prada Agus Ludi : “Benar kamu hanya mengambil HP saja” dijawab oleh Prada Agus Ludi : “Siap” kemudian Pratu Budi menjelaskan bahwa sebelumnya uangnya sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hilang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berkata kepada Prada Agus Ludi : “Kamu mencuri uang saya ya” dan Pratu Budi sambil menampar pipi kiri dan pipi kanan Prada Agus Ludi lalu di jawab oleh Prada Agus Ludi : “Siap Benar”.

4. Bahwa setelah itu Pratu Budi bertanya kepada Prada Agus Ludi dimana dia menyimpan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, di jawab oleh Prada Agus Ludi uang tersebut di simpan di lemarnya, kemudian Pratu Budi memerintahkan Prada Jumadin untuk mengecek uang di lemari Prada Agus Ludi, selanjutnya Prada Jumadin mengeceknya dan benar di temukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian di serahkan kepada Pratu Bud, tidak lama kemudian datang Pratu Heru (Saksi-3) dan menghampiri Prada Agus Ludi lalu memukulnya menggunakan tangan kanan di kepal pada kepala bagian atas sambil berkata “Agus Ludi!!!”..

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa berinisiatif mengikat Prada Agus Ludi di tiang jemuran karena Prada Agus Ludi sering berontak/melawan apabila sedang di tindak oleh senior, awalnya Saksi bersama Terdakwa akan mengikat Prada Agus Ludi dengan posisi tangan di belakang menghadap keluar tetapi Prada Agus Ludi berontak/melawan hingga terjatuh, kemudian Saksi dan Terdakwa mengikatnya menggunakan tali tambang dengan posisi menghadap ke tiang jemuran, di ikat pada bagian lengan menempel dengan tiang jemuran posisi tangan di atas, dan pada bagian kaki menempel dengan tiang jemuran. Selanjutnya Pratu Ruli (Saksi-2) datang dan berkata : “Cari selang” kemudian Prada Jumadin (Saksi-6) turun ke bawah untuk mencari selang,

6. Bahwa sekira 10 menit kemudian Prada Jumadin kembali dengan membawa selang berwarna putih dengan panjang kurang lebih 2 meter. Setelah itu selang tersebut Saksi lihat sudah terpotong menjadi 4 bagian tetapi Saksi tidak tahu siapa yang memotong selang tersebut, selanjutnya Pratu Ruli (Saksi-2) mengambil satu selang dan mencambuknya ke bagian pantat dan paha Prada Agus Ludi, setelah Pratu Ruli (Saksi-2) sudah mencambukan selangnya sebanyak 4 sampai 5 kali, Saksi mendengar salah seorang berteriak “Satu orang pos tinjau”, karena Saksi merasa junior Saksi lari dan menjadi pos tinjau di pintu loteng memperhatikan ke arah bawah tangga.

7. Bahwa selanjutnya Pratu Hengki datang menaiki tangga langsung menuju ke arah Prada Agus Ludi, tidak lama kemudian menyusul Pratu Rozhaq menaiki tangga dan menuju ke arah Prada Agus Ludi, 5 menit kemudian Pratu Hengki turun ke barak dan di ikuti Pratu Razhaq juga turun ke bawah, beberapa saat kemudian Saksi kembali mendatangi Prada Agus Ludi dan Prada Agus Ludi berteriak tangannya kesakitan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi merasa kasihan dan langsung berinisiatif membuka ikatan tali tambang di tangannya dan setelah terlepas ikatan tangan Prada Agus Ludi terjatuh dalam posisi terduduk dan berontak berusaha membuka ikatan tali di kakinya tetapi Saksi dan Terdakwa langsung memegang tangannya dengan posisi Prada Agus Ludi terlentang dan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran.

8. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saat Prada Agus Ludi terlentang dan kedua tangannya Saksi pegangi bersama Terdakwa dengan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran, sambil berontak dan teriak-teriak : "Arggghhhhh, Oargghhhh" , karena berisik kemudian Terdakwa menaruh lap serbet di mulut Prada Agus Ludi lalu Saksi yang memasukan kain lap serbet kedalam mulutnya, saat sedang memasukan lap serbet tangan Saksi di gigit oleh Prada Agus Ludi sehingga Saksi mendorong lap serbet masuk kedalam mulutnya menggunakan pecahan genteng, setelah lap serbet masuk semua ke dalam mulutnya Saksi menutup mulutnya dengan lap serbet yang serupa bentuknya.

9. Bahwa selanjutnya datang Pratu Noor Kamal dan Saksi membuka lap serbet yang menutup mulut Prada Agus Ludi dan mengeluarkan Lap Serbet yang masuk di dalam mulutnya. Setelah itu Pratu Noor Kamal mencambuk selang ke paha Prada Agus Ludi sambil bertanya "Saya mau tahu kejujuranmu, siapa saja yang sudah kamu curi?" kemudian Prada Agus Ludi menjawab bahwa dia sudah mencuri uang Pratu Ruli Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mencuri uang Pratu Budi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri HP Prada Ihwan, mencuri uang Pratu Imam Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), mencuri uang Pratu Hengki Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri uang Pratu Heru Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri uang Pratu Diko Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mencuri HP milik Saksi.

10. Bahwa Pratu Noor Kamal mencambuk Prada Agus Ludi menggunakan selang ke bagian paha kurang lebih sebanyak 4 kali. Setelah itu Pratu Noor Kamal turun waktu menjelang magrib, dan bersamaan dengan itu datang Prada Jumadin kemudian Terdakwa meminta kepada Prada Jumadin untuk menggantikannya memegang tangan Prada Agus Ludi, saat ingin di ganti memegang tangan Prada Agus Ludi berontak sehingga posisi tubuhnya yang awalnya terlentang menjadi tengkurap. kemudian Terdakwa kembali dengan membawa garam dan membalurkan/mengoleskan garam tersebut ke bagian punggung Prada Agus Ludi yang terluka.

11. Bahwa setelah waktu diperkirakan sudah masuk Magrib Prada Agus Ludi terus berontak, Saksi dan Prada Jumadin (Saksi-6) terus memeganginya. Setelah itu Prada Jumadin (Saksi-6) turun ke bawah dan gantian dengan Terdakwa bersama Saksi memegangi Prada Agus Ludi. Saksi bersama Terdakwa memegangi tangan Prada Agus Ludi cukup lama dan Prada Agus Ludi terus berontak sebelum akhirnya datang Pratu Eko Susanto, pada saat itu posisi Prada Agus Ludi dalam keadaan terlentang dan berbicara kepada Prada Agus Ludi tetapi Saksi tidak ingat apa yang di bicarakannya, kemudian Pratu Eko memukul Prada Agus Ludi di bagian perut dengan tangan di kepal sebanyak 2 kali selanjutnya mencambuk menggunakan selang ke bagian perut Prada Agus Ludi kurang lebih sebanyak 5 kali.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah itu Pratu Eko Susanto turun kembali karena saat itu dia sedang Jaga Satri, Saksi tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang berada di loteng saat itu karena fokus memegang Prada Agus Ludi. Setelah datang Prada Jumadin (Saksi-6) menggantikan Terdakwa memegang Prada Agus Ludi bersama Saksi. Sekira pukul 19.30 Wib Letda Arm Bambang (Saksi-1) menghampiri Prada Agus Ludi yang pada saat itu posisi Prada Agus Ludi tengkurap, lalu Letda Arm Bambang mencambuk Prada Agus Ludi menggunakan selang pada bagian pantat kurang lebih sebanyak 4 kali dan memerintahkan kepada Saksi dan Prada Jumadin agar Prada Agus Ludi di ikat kembali, namun sebelum Saksi mengikat tangan Prada Agus Ludi datang Pratu Heru, melihat ikatan tali tambang di kaki terlalu kencang Pratu Heru (Saksi-3) memerintahkan kepada Saksi untuk mengambil pisau yang akan digunakan untuk membuka ikatan tali yang ada di kaki Prada Agus Ludi.

13. Bahwa pada saat ikatan tali dibuka kondisi Prada Agus Ludi sudah lemas dan tidak berontak, lalu Saksi mencari pisau di dapur dan di temukan pisau cutter, kemudian cutter tersebut Saksi serahkan kepada Pratu Heru (Saksi-3) lalu Saksi-3 membuka ikatan tali di kaki Prada Agus Ludi yang masih terikat di tiang jemuran. Selanjutnya Saksi-3 dan Saksi membuat ikatan tali dengan di lapi selang, lalu Pratu Heru(Saksi-3), Prada Jumadin(Saksi-6) dan Saksi mengikat kembali kaki Prada Agus Ludi dengan menggunakan tambang yang sudah di lapi selang dan mengikat tangan Prada Agus Ludi dengan tambang yang sudah di lapi selang dengan posisi tangan terikat ke belakang badan dan di ikatkan ke tiang jemuran dengan posisi Prada Agus Ludi terduduk.

14. Bahwa selanjutnya Pratu Ruli (Saksi-2) datang dan menghampiri Prada Agus Ludi, kemudian Saksi-2 duduk di kontainer plastik (peti kemas kecil dari plastik) sambil mencambuk menggunakan selang pelan-pelan pada bagian paha dan menceramahi Prada Agus Ludi agar berubah, bersamaan hal tersebut Letda Arm Bambang (Saksi-1) menghampiri Prada Agus Ludi dan kemudian Saksi-3 memerintahkan mengambil makan untuk Prada Agus Ludi yang sudah di drop oleh bagian dapur ke Barak, kemudian Saksi dan Prada Jumadin (Saksi-6) turun mengambil makan untuk Prada Agus Ludi, namun Saksi-6 yang mengambalikan makan untuk Prada Agus Ludi setelah itu Saksi-6 naik lagi ke atas loteng, sedangkan Saksi mengambil makan sendiri.

15. Bahwa Saksi setelah selesai makan naik lagi ke atas loteng dan berpapasan dengan Saksi-6 dan Prada Muhammad Eko Prasetyo (Saksi-10) yang akan turun ke barak, Saksi menghampiri kembali Prada Agus Ludi dengan posisi duduk tetapi tangannya sudah tidak terikat hanya kaki yang terikat, dan disana ada Letda Arm Bambang (Saksi-1), Pratu Ruly (Saksi-2) dan Pratu Heru(Saksi-3). Setelah itu Saksi-2 dan Saksi-3 turun ke barak, Saksi tetap di loteng bersama Letda Arm Bambang (Saksi-1) menemani Prada Agus Ludi yang sudah lemas tersandar ke tiang jemuran tetapi posisi Saksi-2 berada di saung. Kemudian datang Saksi-6 menemani Saksi menjaga Prada Agus Ludi, saat Saksi sedang main HP tiba-tiba Prada Agus Ludi akan terjatuh dan kepalanya mengarah ke arah Saksi, maka Saksi langsung menahan dan menangkap kepala Prada Agus Ludi sambil berkata kepada Letda Arm Bambang: "Ijin Danton", Saksi-1 langsung menghampiri Prada Agus Ludi, Saksi-6 membuka ikatan tali pada kaki Prada Agus Ludi, saat itu yang Saksi ketahui Prada Agus Ludi masih bernafas lalu Saksi dan Saksi-6 mengangkat Prada Agus Ludi ke Saung.



16. Bahwa sekira pukul 21.40 wib setelah Saksi berada di saung datang Prada Eko Prasetyo (Saksi-9) lalu Saksi mengecek nadi di tangan, nadi di leher dan mendekatkan telinga Saksi ke dada Prada Agus Ludi untuk mendengar detak jantungnya, akan tetapi saat itu denyut nadi dan detak jantung sudah tidak ada. Setelah itu datang Pratu Gusti dan di perintah oleh Danton untuk memanggil piket kesehatan, selanjutnya Saksi, Saksi-9 dan Prada Jumadin (Saksi-6) membuka pakaian Prada Agus dan Saksi lap tubuh Prada Agus Ludi menggunakan jaket yang Saksi pakai, sementara Prada Eko Prasetyo (Saksi-9) dan Prada Jumadin (Saksi-6) mencari pakaian ganti dan selimut untuk Prada Agus. Setelah itu Saksi pakaikan pakaian ganti kepada Prada Agus Ludi dan Saksi selimuti, tidak lama kemudian datang Serda Gopur mengecek Prada Agus Ludi, Serda Gopur menjelaskan bahwa detak jantung dan denyut nadi sudah tidak ada.

17. Bahwa Serda Gopur menyarankan agar Prada Agus Ludi di bawa ke barak bawah, setelah di barak bawah Prada Agus Ludi di letakkan di atas kasur yang kasurnya sudah di turunkan ke lantai, Saksi di perintah oleh Kopda Gopur untuk memberi nafas buatan, Saksi memberikan nafas buatan sebanyak 2 kali setelah itu Prada Agus Ludi di miringkan badannya dan keluar air dari mulutnya yang sudah bercampur dengan nasi dan makanan lainnya. Selanjutnya Serda Gopur menekan nekan bagian ulu hati, tetapi tidak ada reaksi Serda Gopur mengatakan agar di bawa ke rumah sakit karena sudah berada di luar kemampuannya, saat itu di barak sudah dalam keadaan ramai, kemudian Serda Gopur memerintahkan Pratu Diko untuk ambil ambulance, saat ambulance tiba di depan barak Saksi beramai-ramai mengangkat Prada Agus Ludi yang berada di atas kasur di lantai bersama dengan kasurnya naik ke ambulance. Saksi ikut di dalam ambulance, Pratu Diko yang menyupir dan di sebelahnya Serda Gopur, berangkat menuju RS Cimacan.

18. Bahwa sekira pukul 22.00 wib sesampainya di RS Cimacan Saksi menurunkan Prada Agus Ludi beserta kasurnya dengan di bantu beberapa orang yang berada di RS Cimacan dan langsung di bawa masuk ke dalam RS dan langsung di tangani oleh Dokter Jaga RS Cimacan, yang berada di dalam RS saat itu saya, Letda Arm Bambang dan Pratu Ruli. Dikarenakan Dokter akan memeriksa jantung Prada Agus, kami keluar dan menunggu di luar, saya duduk bersandar ke tembok dan tidak lama saya mendengar penyampain Dokter bahwa Prada Agus sudah meninggal dunia, saya tidak tahu Dokter menyampaikan hal tersebut kepada siapa. Setelah itu Saksi masuk kembali ke dalam RS Cimacan bersama Letda Arm Bambang dan Pratu Ruli melihat jenazah Prada Agus dan saya mengecek kembali detak jantung dengan mendekatkan kuping saya ke dadanya, kemudian Saksi duduk terkulai lemas, tidak lama kemudian sudah ramai anggota dari Batalyon dan saya kembali ke ambulance dan memasukan kasur ke ambulance. Selanjutnya Saksi kembali ke batalyon dan menurunkan kasur kemudian di panggil Ba Jaga Sertu Sofyar dan Saksi masuk ke dalam sel.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi-5

Nama lengkap : Sugeng Priyanto  
Pangkat, NRP : Lettu Arm, 11110017210589



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danraipur B  
Kesatuan : Yonarmed 5 / 105 Tarik Cipanas  
Tempat, tgl lahir : Cilacap, 5 Mei 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp Geduk  
Ds. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi organik di Satuan Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Prada Agus Ludi Wartono (korban) sekitar bulan Juli 2017 sejak masuk dan bergabung di barak Baterai tempur B Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan atasan dan bawahan dimana Saksi adalah Danrai Prada Agus Ludi Wartono di Raipur B, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2017 Saksi di periksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait dengan kasus penganiayaan yang menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul. 22.15 Wib pada saat Saksi sedang mengerjakan /membuat Slide latihan UST di Laptop di rusun Yonarmed 5/105 Tarik, mendapat telepon dari Danyon Armed 5/105 Tarik a.n Letkol Arm Wagino S.E memberitahukan kepada Saksi bahwa anggota Saksi ada yang masuk rumah Sakit dan memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pengecekan, kemudian Saksi dari rusun Yonarmed 5/105 Tarik berangkat menggunakan kendaraan mobil menuju rumah Sakit dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang masuk rumah sakit dan akibat dari apa sehingga masuk rumah sakit, namun pada saat Saksi di depan pom bensin yang berada tidak jauh dari rusun Saksi mendapat telepon dari bamin Raipur B Serda Solihin yang melaporkan kepada Saksi bahwa Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia karena dikumpulin (dilakukan penindakan oleh seniornya dengan kekerasan).

4. Bahwa setelah Saksi sampai di RS Cimacan saat Saksi didepan UGD Saksi bertemu dengan Serda Gofur yang langsung melaporkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia, kemudian Saksi langsung menghampiri korban Prada Agus Ludi Wartono yang sudah terbaring tanpa menghembuskan nafas, didekat sana Saksi melihat Pratu Ruli dan Prada Junaedi sedang duduk jongkok sambil bersandar di tembok dengan tangan menutup muka, kemudian Saksi perintahkan panggil dokter lagi untuk melakukan pemeriksaan ulang dengan cara memeriksa menggunakan stetoskop, setelah itu Saksi menghampiri Letda Bambang Setiawan (Saksi-1) yang sedang duduk sambil menutup muka dengan tangan dan bertanya "kenapa bisa meninggal, kamu apain ?", Letda Bambang Setiawan menjawab "siap salah". Setelah itu Saksi menuju teras UGD dan bertemu dengan Komandan dan menyampaikan "Ijin Komandan, anggota kami meninggal", Komandan mencoba menenangkan Saksi, selanjutnya kami menuju ke Prada Agus Ludi Wartono.



5. Bahwa pada saat di lorong dekat UGD Saksi melihat Komandan sedang bingung, kemudian Saksi dan Komandan menuju teras UGD disana bertemu Wadan dan Kapten Arm Mahton, Komandan mengatakan: "akan melaporkan hal tersebut kepada Asintel Kodam III/Slw". Komandan memberi petunjuk untuk jenazah Prada Agus Ludi untuk disemayamkan dahulu di Mayon. Selanjutnya Saksi memanggil Bamin untuk dikoordinasikan masalah peti mayat terlebih dahulu. Kemudian Saksi mendengar bahwa seluruh bujangan Raipur B agar kembali ke Bataliyon, karena akan diambil pengarahannya oleh Komandan dan Saksi pun langsung kembali ke Batalyon dan sesampainya di Batalyon Saksi bersama Letda Arm Bambang menghadap Komandan di Mayon. Selanjutnya Komandan memberikan sebuah catatan yang bertuliskan nama-nama 6 (enam) orang anggota diantaranya: Pratu Ruli, Pratu Heru, Pratu Noor Kamal, Prada Junaedi, Prada Jumadin dan Prada Fuad Hasan (Terdakwa), kemudian Komandan memerintahkan enam orang anggota tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sel, selanjutnya Saksi mengumpulkan seluruh bujangan Raipur B dan menyebutkan nama-nama tersebut untuk di masukan ke dalam sel.

6. Bahwa pada pukul 00.30 Wib mobil ambulance yang membawa jenazah Prada Agus Ludi datang dan mayatnya di persemayamkan di Mayon. Beberapa saat kemudian jenazah Prada Agus Ludi di bawa ke Masjid untuk dibacakan Yasin, saat Saksi masih di Mako, Kapten Arm Mahtom memberi petunjuk kepada Saksi bahwa nanti pada saat upacara pelepasan Saksi ditunjuk sebagai Danup dan saat mengantar Jenazah Saksi dan Kapten Arm Rohim yang mengantar, selanjutnya Saksi berusaha untuk menghubungi pihak keluarga Prada Agus Ludi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak keluarganya. Sekira pukul 06.30 Wib Saksi pulang terlebih dahulu ke Rusun untuk berganti pakaian PDP Loreng, karena pada pukul 09.00 Wib akan direncanakan Upacara Pemberangkatan Jenazah Prada Agus Ludi dan setelah Upacara Pelepasan selesai maka saat mobil ambulance akan berangkat tiba-tiba berhenti di depan gapura penjagaan, mobil ambulance tersebut berhenti lama, namun kemudian tanpa sepengetahuan Saksi mobil ambulance tersebut sudah tidak ada dan berangkat sendiri. beberapa lama kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Prada Agus Ludi dibawa oleh ambulance ke RSUD Sayang.

7. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi pelaku penganiayaan hingga Prada Agus Ludi meninggal dunia, pada saat Komandan memberikan catatan nama-nama anggota sebanyak 6 (enam) orang diantaranya : Pratu Ruli, Pratu Heru, Pratu Noor Kamal, Prada Junaedi, Prada Jumadin dan Prada Fuad Hasan (Terdakwa), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 setelah dilakukan pemeriksaan oleh Denintel Kodam III/Slw Saksi mengetahui ada pelaku tambahan sebanyak 5 (lima) orang diantaranya: Letda Arm Bambang Setiyawan, Pratu Eko Prasetyo, Pratu Hengki, Pratu Abdul Rojak dan Pratu Budy Santosa, dengan jumlah keseluruhan pelaku 11 (sebelas) orang, lokasi atau tempat yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi hingga meninggal dunia adalah di Lantai Atas Barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut dan dengan adanya hasil pemeriksaan di Batalyon, Saksi baru mengetahui bahwa Prada Agus Ludi dianiaya oleh Terdakwa dan kawan-kawan yang berakibat Prada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ludi meninggal dunia karena masalah pencurian di barak, yang Saksi ketahui Prada Agus Ludi mencuri uang Pratu Budi sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku seniornya di Baterai B, walaupun Terdakwa meminta ijin Saksi tidak akan mengijinkannya karena pencurian yang telah dilakukan oleh Prada Agus adalah perbuatan pidana dan Saksi akan menyerahkannya ke Staf 1 (intel) Batalyon.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi-6 :

Nama lengkap : Jumadin Abdul Hamid  
Pangkat, NRP : Prada, 3115037321093  
Jabatan : Ta Raipur B  
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas  
Tempat, tgl lahir : Wlo Baso, 10 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asr Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk  
Desa Palasari Kec Cipanas Kab Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Prada Fuad Hasan (Terdakwa) pada bulan Juli 2016 di Yonarmed 5/105, namun tidak ada hubungan kekeluargaan, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB, saat Saksi ingin membuat mie instan di dapur lantai atas Barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, Saksi melihat Pratu Budi (Saksi-7) yang sedang berdiri didepan saung berdampingan dengan Terdakwa sedang memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan dibelakang tidak terikat, disitu Saksi juga melihat ada Prada Junaedi (Saksi-4) berada didekat jemuran dengan posisi berdiri. Saat itu Saksi mendengarkan laporan Terdakwa kepada Pratu Budi: "Bang Ijin, ini saya temukan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan HP di dalam kamar mandi". Selanjutnya Pratu Budi langsung memanggil dan memerintahkan Saksi "Din, tolong kamu ambil tas kecil loreng(gurun Kostrad) milik saya di atas kasur".

3. Bahwa atas suruhan tersebut Saksi langsung mengambil tas dan memberikannya kepada Pratu Budi, setelah itu Saksi berdiri di samping Pratu Budi dan Saksi melihat Prada Agus Ludi dengan posisi jongkok dekat tembok tepatnya didepan saung dengan posisi tangan menganyam diatas kepala. Pada saat itu Pratu Budi membuka tasnya sambil bertanya kepada Prada Agus Ludi: "Kenapa kamu ambil HP dari tempat saya?" dijawab oleh Prada Agus Ludi: "Siap tidak ambil bang" Pratu Budi bertanya kembali: "Benar Cuma HP saja" di jawab Prada Agus Ludi: "Siap." Ditanya lagi oleh Pratu Budi: "Kamu ambil uang tidak?" dijawab kembali oleh Prada Agus Ludi: "Siap Cuma ambil HP saja, tidak ambil uang". Kemudian Saksi melihat Pratu Budi menampar menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke bagian pipi kiri Prada Agus Ludi Wartono.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Pratu Budi menanyakan kembali kepada Prada Agus Ludi Wartono: "Kamu jujur saja, benar tidak kamu ambil uang saya Rp.50.000,- (lima puluh ribu)". Prada Agus Ludi Wartono menjawab : "siap saya yang ambil". Pratu Budi (Saksi-7) kembali bertanya: "dimana uang itu kamu simpan?" Prada Agus Ludi Wartono menjawab: "siap ada di laci lemari saya". Pratu Budi memerintahkan Saksi untuk mengambil uang tersebut, setelah Saksi membuka laci lemari Prada Agus Ludi Wartono benar ditemukan uang Pratu Budi yang di laci lemari Prada Agus Ludi Wartono ada uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi membawa uang tersebut kepada Pratu Budi yang masih berada di Lantai Atas Barak Remaja.

5. Bahwa setelah menyerahkan uang Saksi turun dan menuju tempat tidur Saksi dan membuka lemari milik Saksi, Saksi melihat Pratu Ruli (Saksi-2) lewat menuju tempat Letda Arm Bambang S (Saksi-1) dan masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Pratu Ruli keluar dari kamar tersebut, menuju Lantai Atas Barak Remaja. berselang sepuluh menit Saksi dipanggil oleh Pratu Ruli yang berada diatas lantai Barak Remaja untuk naik ke atas. Setelah Saksi sampai di lantai atas Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono sudah terikat tanganya ketiang jemuran dan kakinya diikat ke tiang jemuran dengan menggunakan tali yang berwarna merah, dengan posisi Saksi-4 dan Terdakwa disamping Prada Agus Ludi Wartono, sedangkan Pratu Heru (Saksi-3) berhadapan dengan Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Pratu Ruli dan Pratu Budi berdiri didepan saung. Selanjutnya Saksi menghadap Pratu Ruli, setelah itu Pratu Ruli memerintahkan Saksi: "Din, tolong kamu cari selang", Saksi langsung lari ke bawah barak mencari selang namun tidak ada, karena tidak ada Saksi melompat pagar untuk membeli selang ke toko bangunan sekira 1 Km dari Barak.

6. Bahwa sekira 15 menit kemudian Saksi kembali ke lantai atas barak remaja dengan membawa selang berwarna putih/bening corak bergaris-garis merk Super Falcon dan selang tersebut Saksi berikan kepada Pratu Ruli dan Pratu Ruli memerintahkan Saksi untuk memotong selang tersebut, kemudian Saksi ke dapur dan di depan dapur Saksi memotong selang menjadi 3 bagian lalu selang tersebut Saksi berikan kepada Pratu Ruli, setelah itu Saksi kemudian kembali turun ke barak untuk membersihkan barak, sewaktu bersih-bersih sekira sebelum magrib Saksi melihat Letda Arm Bambang (Saksi-1) naik tangga menuju lantai atas barak dan saat Saksi dibawah Saksi mendengar teriakan panggilan Terdakwa yang ada di lantai atas barak remaja, kemudian Saksi naik ke atas dan saat di lantai atas Saksi mendekat ke Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menggantikan memegang tangan Prada Agus Ludi.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju dapur dan keluar membawa sebungkus garam, kemudian di sebelah Saksi Terdakwa membuka kaos Prada Agus Ludi dan menaburkan garam ke punggung bagian bawah Prada Agus Ludi yang sudah tengkurap/tengkup menghadap ke timur, setelah itu karena Prada Agus Ludi berontak, Saksi dan Prada Junaedi (Saksi-4) menggeser badan Prada Agus Ludi ke arah saung, dan tiba-tiba datang Pratu Noor Kamal dan mencambuki pantat dan paha Prada Agus Ludi berkali-kali dengan menggunakan selang. Kemudian Pratu Heru (Saksi-3) juga mencambuk menggunakan selang ke bagian pantat Prada Agus Ludi sebanyak satu kali. Setelah itu datang Letda Arm Bambang (Saksi-1) langsung mencambuk pantat dan paha dengan menggunakan selang berkali-kali kemudian Saksi turun ke barak bawah, selanjutnya sekira pukul 20.30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Saksi melihat Pratu Heru naik tangga untuk ke lantai atas dan Saksi mengikutinya.

8. . Bahwa setelah sampai di lantai atas Saksi mendekat jongkok disamping kanan Prada Agus Ludi, dan saat itu Prada Agus Ludi teriak: "Bang, kaki saya sakit", selanjutnya Pratu Heru memerintahkan Saksi dan Prada Junaedi untuk membuka ikatan tali tambang di kaki Prada Agus Ludi. kemudian Prada Junaedi menuju dapur dan keluar dengan membawa pisau cutter yang selanjutnya Prada Junaedi memotong ikatan tali tambang plastik yang ada di kaki Prada Agus Ludi dengan cutter. Selanjutnya Pratu Heru memerintahkan Saksi dan Prada Junaedi untuk mengangkat badan Prada Agus Ludi agar duduk bersandar ke tiang jemuran, kemudian Pratu Heru mengambil selang dan mengukur kaki dan tangan Prada Agus Ludi, setelah ukuran pas Pratu Heru memotong selang tersebut menjadi empat bagian dan Pratu Heru memasukkan tali ke dalam selang dan selanjutnya Pratu Heru mengikat tangan ke belakang dan kaki Prada Agus Ludi dibantu oleh Prada Junaedi.

9. Bahwa setelah tangan terikat di tiang jemuran dan kakinya terikat lurus mengarah saung dalam keadaan terduduk, datang Pratu Ruli dengan memegang selang dan duduk diatas ember sambil memukul kaki Prada Agus Ludi tidak begitu kencang berkali-kali dengan selang sambil berkata "dengan cara apalagi saya merubah kamu", tidak lama kemudian Pratu Ruli memerintahkan Saksi untuk ambil nasi dibarak untuk makan Prada Agus Ludi, setelah nasi Saksi dapatkan kemudian Saksi naik ke atas dan laporan kepada Pratu Ruli "Bang ijin ini nasinya", kemudian Saksi diperintah oleh Pratu Ruli untuk memanggil letingan Prada Agus Ludi, untuk itu Saksi menaruh nasi disamping Prada Agus Ludi dan menuju ke bawah barak untuk mencari letingan Prada Agus Ludi.

10. Bahwa setelah Saksi turun di barak Saksi bertemu dengan Prada Muchamad Eko Prasetyo (Saksi-10), kemudian Saksi perintahkan Prada Much Eko Prasetyo utk memakai PDL Loreng, selanjutnya Saksi mengajak Prada Much Eko Prasetyo naik ke atas, dan sampai di lantai atas Saksi lapor Pratu Ruli kemudian Pratu Ruli memerintah Prada Much. Eko Prasetyo untuk menyuapkan nasi ke mulut Prada Agus Ludi, kemudian Prada Much. Eko Prasetyo menyuapi Prada Agus Ludi sebanyak 3 kali dan yang keempat sudah tidak mau. Prada Agus Ludi kemudian meminta air minum dan Prada Much. Eko Prasetyo memberikan minum kepada Prada Agus dengan segelas air putih. kemudian Pratu Ruli memerintahkan Saksi-10 untuk turun ke barak agar melaksanakan Patroli.

11. Bahwa selanjutnya Saksi turun ke lantai bawah barak remaja untuk makan, tetapi karena tidak selera maka Saksi naik ke lantai atas kembali dan saat di lantai atas Saksi melihat Prada Junaedi dan Letda Arm Bambang duduk jongkok disamping Prada Agus Ludi, Prada Junaedi disamping kanan dan Letda Arm Bambang disebelah kiri dan Saksi kemudian jongkok disamping kiri Prada Agus Ludi, tidak lama kemudian kepala Prada Agus Ludi jatuh ke pundak Prada Junaedi, selanjutnya Saksi dan Prada Junaedi diperintahkan oleh Letda Arm Bambang untuk melepas ikatan tali yang di lapisi selang dibagian tangan dan kaki Prada Agus Ludi dan Saksi kemudian membukanya. Setelah ikatan tali yang dilapisi selang terbuka maka Letda Arm Bambang memerintahkan Saksi dan Prada Junaedi untuk mengangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Prada Agus Ludi menuju ke saung dan saat itu juga Letda Arm Bambang memanggil Pratu Gusti.

12. Bahwa setelah datang Pratu Gusti disusul Prada Eko Prasetyo (Saksi-9) Pratu Gusti kemudian diperintah Letda Arm Bambang untuk memanggil piket kesehatan, dan selanjutnya Pratu Gusti pergi ke piket kesehatan kemudian Saksi melihat Prada Junaedi dan Prada Eko Prasetyo (Saksi-9) mengganti baju dan celana Prada Agus Ludi dengan Kaos warna abu-abu dan training milik Prada Junaedi, tidak lama kemudian datang Serda Abdul Ghofur dan langsung memeriksa Prada Agus Ludi dengan menggunakan Stetoskop, kemudian di tempelkan pada bagian dada Prada Agus Ludi dan selanjutnya Kopda Abdul Ghofur berkata kepada Letda Arm Bambang "ini sudah tidak ada detak jantungnya", kemudian Letda Arm meminta Stetoskop dan selanjutnya menempelkan ke dada Prada Agus Ludi dan Serda Abdul Ghofur mengatakan "Ini segera dievak ke rumah sakit".

13. Bahwa atas saran Serda Gofur lalu Letda Arm Bambang memerintahkan kepada Saksi, Prada Junaedi dan Prada Eko Prasetyo untuk mengangkat Prada Agus Ludi ke bawah barak dan sampai di bawah barak Prada Agus Ludi ditidurkan diatas kasur busa, lalu Serda Abdul Ghofur memanggil Pratu Diko dan memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil ambulan dan kurang lebih 10 menit lamanya ambulan datang, setelah itu Prada Agus Ludi diangkat dengan kasur busa menuju ambulan dan dimasukkan ke dalam mobil ambulan untuk dibawa menuju rumah sakit diikuti oleh Serda Abdul Ghofur, Pratu Diko dan Prada Junaedi, sedangkan Pratu Ruli dan Pratu Heru mengikuti ambulan dari belakang dengan mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit Cimaan Cianjur, dan selanjutnya Saksi nonton TV di Barak.

14. Bahwa Saksi merasa kasihan ketika melihat Terdakwa menganiaya Prada Agus Ludi dengan menggunakan garam yang ditaburkan dipunggungnya dengan cara tangan kanan Terdakwa membuka kaos Prada Agus Ludi hingga terbuka, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang bungkusan garam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil garam tersebut yang ada dalam bungkusan plastik bening dengan merek/cap ibu jari lalu garam tersebut ditaburkan ketubuh Prada Agus Ludi dan reaksi Prada Agus Ludi saat itu hanya diam, Saksi tidak bisa menghentikan/melarang tindakan Terdakwa karena Terdakwa adalah senior Saksi, dan menurut Saksi perbuatan Terdakwa menaburkan garam kepunggung Prada Agus Ludi adalah perbuatan yang tidak wajar dan telah melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi 7

Nama lengkap : Budi Santoso  
Pangkat, NRP : Pratu, 31120519600792  
Jabatan : Ta Raipur B  
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas  
Tempat, tgl lahir : Ngawi, 4 Juli 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asr Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Palasari Kec Cipanas Kab Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Fuad Hasan (Terdakwa) pada bulan lupa tahun 2014 sejak Terdakwa berdinis di Yonarmed 5/105 Tarik, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga,

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi sedang melakukan Video Call dengan pacar dilantai atas barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik tepatnya disaung, tiba-tiba datang dari bawah Barak Terdakwa dan Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dalam keadaan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya datang menghampiri Saksi. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi " Bang, apa Hpnya Ludi abang yang kasih ", Saksi menjawab : " Enggak kok, gak saya kasih ", Setelah Saksi menjawab, tiba-tiba Terdakwa memukul Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali didaerah atas pantat hingga Prada Agus jatuh dilantai,

3. Bahwa setelah Prada Agus Ludi Wartono terjatuh, Saksi kemudian bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono : " Cuma HP aja yang kamu ambil diatas saya Lud ? " Prada Agus Ludi Wartono menjawab : " Iya Bang Cuma itu aja ? " dengan adanya pengakuan Prada Agus Ludi Wartono tersebut Saksi kemudian menyuruh Prada Jumadin (Saksi-6) yang sedang memasak Mie didapur lantai atas Barak Remaja dan saat itu juga ada Prada Junaedi (Saksi-4) kemudian Saksi memerintahkan Prada Jumadin untuk mengambil tas loreng kecil corak gurun dibawah Barak tepatnya diatas lemari Container tempat menaruh pakaian kotor, setelah tas loreng tersebut dibawa keatas barak oleh Prada Jumadin dan selanjutnya tas Saksi cek, ternyata uang milik Saksi lembaran Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas tersebut hilang,

4. Bahwa atas hilangnya uang milik Saksi tersebut, Saksi pun kemudian bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono " Kamu ngambil uang saya Nggak ? " dan Prada Agus Ludi Wartono menjawab " Tidak Bang ". Dengan adanya pengakuan Prada Agus Ludi Wartono tersebut Saksi merasa kesal dan kemudian menampar pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi Wartono, setelah Prada Agus Ludi Wartono Saksi tampar, Prada Agus Ludi Wartono baru mengaku bahwa uang milik saya lembaran Rp.50. 000,- yang dicuri ditaruh dalam laci lemarnya Prada Agus Ludi Wartono, Saksi kemudian menyuruh Prada Jumadin untuk mengambil uang milik Saksi, dan benar uang lembaran Rp. 50.000,- tersebut ada dilaci lemari milik Prada Agus Ludi Wartono.

5..Bahwa setelah Prada Agus Ludi Wartono Saksi tampar, datang dari bawah barak Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-3) kemudian berkata " Bikin ulah apa lagi kamu Lud ? " dan Pratu Heru Usmanda Saragih kemudian langsung memukul kepala Prada Agus Ludi 2 kali. dengan pemukulan Pratu Heru Usmanda Saragih tersebut Prada Agus Ludi Wartono memberontak, tangan kanan Prada Agus Ludi Wartono dipegang oleh Terdakwa dan tangan kiri dipegang oleh Prada Junaedi lalu Prada Agus Ludi Wartono langsung diikat tangannya dengan tali plastik warna merah tanpa selang dan kakinya diikat dengan tali plastik warna biru tanpa selang oleh Terdakwa dan Prada Junaedi ketiang jemuran atas inisiatif sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah Prada Agus Ludi Wartono terikat posisi menghadap ketiang jemuran, tiba-tiba dari bawah Barak datang Pratu Ruli menghampiri Saksi dan bertanya kepada Saksi “ Apakah benar uang kamu yang diambil dan HP dia kamu yang kasih ? “ Saksi kemudian menjawab “ Iya Bang uang saya diambil, nggak ngasih HP dia belum saya kasih kok Bang, dia aja yang ngambil sendiri di tas saya !” Setelah itu Pratu Ruli kemudian turun kebarak dan tidak lama kemudian naik keatas Barak dan selanjutnya Pratu Ruli menyuruh Prada Jumadin untuk membeli selang sepanjang 2 meter, saat Prada Jumadin sedang membeli selang, Pratu Ruli memukuli Prada Agus Ludi Wartono dengan sapu ijuk berkali-kali kearah pantat dan paha hingga sapu ijuk tersebut patah.

7. Bahwa sekira 20 menit kemudian datang Prada Jumadin membawa selang dan Pratu Ruli memerintahkan Prada Jumadin untuk memotong selang tersebut menjadi 3 bagian, setelah selang terpotong Pratu Ruli kemudian mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali dibagian pantat dan pahanya, disusul Pratu Heru mencambuk dengan selang ke paha dan kaki berkali-kali serta memukul kepala korban dua kali dan selanjutnya karena masih merasa kesal Saksi pun ikut mencambuk juga dengan selang sebanyak 4 kali kepantat Prada Agus Ludi Wartono dan sewaktu Prada Agus Ludi Wartono dicambuki oleh Pratu Ruli, yaitu sekira pukul 17.00 Wib datang Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-1) dari bawah Barak menuju Saung dan kemudian duduk disaung mengawasi Saksi dan teman-teman Saksi.

8. Bahwa sekira pukul 17.05 Wib datang Pratu Rozak dari bawah Barak menuju Prada Agus Ludi Wartono dan tiba-tiba langsung memukul tulang rusuk Prada Agus Ludi Wartono sebelah kiri sebanyak tiga kali, dan disusul Pratu Hengki Putra Wijaya dari bawah Barak naik keatas, Pratu Hengki menuju dapur dan kemudian menuju tempat jemuran dan mengambil gantungan baju yang terbuat dari bahan besi dan meremasnya, setelah gantungan baju diremas, gantungan baju tersebut dipukulkan kepongung Prada Agus Ludi Wartono sekira 5 kali.

9. Bahwa dengan adanya pemukulan tersebut yang dilakukan Pratu Rozaq dan Pratu Hengki terhadap Prada Agus Ludi, Pratu Ruli kemudian menghentikan, Pratu Rozaq dan Pratu Hengki selanjutnya turun ke bawah Barak. Setelah Pratu Hengki dan Pratu Rojak turun ke bawah dan Prada Agus Ludi Wartono masih terikat ditiang jemuran, entah sakit pada tangan atau kakinya, Prada Agus Ludi Wartono memberontak dan tanpa ada yang menyuruh, Prada Junaedi dan Terdakwa melepas ikatan tangan saja dari tiang jemuran tanpa alat, namun kakinya masih terikat ditiang jemuran, Prada Agus Ludi wartono kemudian ditelentangkan kelantai oleh Prada Junaedi (Saksi-4), Prada Junaedi kemudian kedapur dan tidak lama kemudian kembali menuju ke Prada Agus Ludi Wartono selanjutnya memasukkan kain lap kemulut Prada Agus Ludi Wartono, kemudian memasukkan pecahan genteng kemulut Prada Agus Ludi Wartono dan menyodoknya.

10. Bahwa setelah Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan tersumpal mulutnya dengan kain lap dan pecahan genteng, datang Pratu Noor Kamal kelantai atas Barak dan menuju dapur untuk makan dan setelah makan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, mengambil selang dilantai dekat Prada Agus Ludi Wartono dan selanjutnya mencambuk paha Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali, setelah Prada Agus Ludi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wartono dicambuki Pratu Noor Kamal, Terdakwa menuju dapur dan membawa sebungkus garam dan kembali ke menuju Prada Agus Ludi selanjutnya punggung Prada Agus Ludi Wartono dibaluri garam oleh Terdakwa. Setelah Prada Agus Ludi Wartono dibaluri garam oleh Terdakwa lalu Pratu Ruli minta ijin kepada Letda Arm Bambang untuk dikeroki oleh Terdakwa karena masuk angin dan Pratu Noor Kamal juga minta ijin kepada Letda Arm Bambang Setiawan, Pratu Noor Kamal turun Barak duluan, disusul Pratu Ruli dan Terdakwa, namun sebelum Terdakwa turun ke barak Terdakwa menyuruh Prada Jumadin untuk memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dan setelah adzan maghrib Letda Arm Bambang Setiawan turun kebawah barak.

11..Bahwa tidak lama kemudian datang Pratu Eko Susanto yang saat akan jaga Satri datang menuju lantai atas Barak Remaja dan kemudian memukul perut Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali dalam keadaan terlentang, menendang wajah satu kali dan mencambuk dengan selang berkali-kali kearah paha dengan perut dan setelah Pratu Eko Susanto turun kebarak, tidak lama kemudian datang Pratu Heru(Saksi-3) dari bawah barak dan selanjutnya menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, Pratu Heru melepas ikatan tali dikaki Prada Agus Ludi Wartono dibantu Prada Junaedi, setelah ikatan tali dikaki tersebut terlepas, Pratu Heru mengukur kaki Prada Agus Ludi Wartono, setelah selang diukur, Pratu Heru memotong-motong selang dua dengan pisau Catter dan selanjutnya memasukkan tali plasti keselang tersebut dan mengikat kembali kaki Prada Agus Ludi Wartono dibantu Prada Junaedi. Setelah kaki Prada Agus Ludi Wartono terikat dengan selang, sekira pukul 18.30 Wib Saksi turun keBarak untuk bakar ikan dan Saksi tidak naik lagi kelantai atas barak. Sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi sedang tiduran di barak.

12. Bahwa Saksi mendengar teriakan Serda Abdul Ghofur kepada Letda Arm Bambang Setiawan dikoridor Barak “ Danton, Agus ini denyut nadinya sudah tidak ada, petunjuk agar Korban segera dibawa kerumah sakit “ dan Letda Arm Bambang Setiawan menjawab : “ Ya udah dibawa kerumah sakit “ mendengar teriakan tersebut, Saksi menuju Koridor Barak dan melihat Prada Agus Ludi Wartono terlentang diatas kasur dan sudah tidak berdaya sedang diperiksa dengan stetoskop oleh Serda Abdul Ghofur, Letda Arm Bambang Setiawan, Pratu Ruli, Pratu Noor Kamal, Pratu Heru, Pratu Hengki, Pratu Abdul Rojaq, Prada Junaedi, Prada Fuad dan Prada Jumadin dan beberapa letingan Prada Agus Ludi Wartono, dan sekira 20 menit datang ambulan dikendarai oleh Pratu Diko, Prada Agus Ludi Wartono diatas kasur kemudian diangkat oleh sekira 8 orang menuju ambulan dan selanjutnya Prada Agus Ludi Wartono dibawa menuju Rumah Sakit Cimacan oleh Kopda Abdul Ghofur dan Prada Junaedi diikuti oleh Letda Arm Bambang Setiawan, Pratu Ruli, dan Pratu Heru dengan menggunakan sepeda motor.

13. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Prada Agus Ludi menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kanan mengepal dan dengan sekuat tenaga kepala tangan kanan tersebut dipukulkan atau di arahkan ketubuh Prada Agus Ludi sebanyak 2 kali dan mengenai punggung Prada Agus Ludi bagian bawah dan Terdakwa mengikat Prada Agus Ludi menggunakan alat berupa tali tambang plastik warna biru dan merah, dengan cara tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Prada Agus Ludi dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tali tambang plastik warna biru dan mengikat atau melilitkan tali tambang plastik tersebut berkali-kali dikedua tangan Prada Agus Ludi ditiang jemuran dan setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan dibantu tangan kirinya langsung mengambil tali tambang plastik warna merah dan melilit-lilitkan tali tambang plastik tersebut berkali-kali dikedua kaki Prada Agus Ludi di tiang jemuran, perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut tidak setimpal dengan apa yang Prada Agus Ludi lakukan yaitu mencuri uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tindakan emosi dan diluar batas kewajaran hingga akhirnya Prada Agus Ludi meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi 8 :

Nama lengkap : Abdul Gofur  
Pangkat, NRP : Serda, 31050195110283  
Jabatan : Sikes  
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas  
Tempat, tgl lahir : Rembang 4 Februari 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asr Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk  
Desa palasari Kec Cipanas Kab Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Fuad Hasan (Terdakwa) pada bulan Juli tahun 2016 di Yonarmed 5/105 Tarik dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 saat Saksi sedang melaksanakan Piket Kesehatan di DKT Yonarmed 5/105 Tarik, sekira pukul 22.15 Wib, telah datang menghadap Pratu Gusti dan menyampaikan kepada Saksi : "Izin bang, piket Kesehatan di panggil Danton Bambang untuk memeriksa yang sakit", lalu Saksi jawab : "Iya Gusti". Setelah itu Saksi mempersiapkan alat-alat kesehatan untuk di bawa dan berangkat menuju Batalyon menggunakan 2 sepeda motor bersama Pratu Gusti dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Setibanya di Batalyon Saksi langsung menuju Barak Remaja Raipur B, setelah sampai Saksi bertanya kepada Pratu Gusti : "Gusti, dimana yang sakit", Pratu Gusti menjawab : "Diatas bang", setelah itu Saksi menuju ke atas di dampingi Pratu Gusti.

3. Bahwa sesampainya di barak atas/loteng Saksi melihat ada Letda Arm Bambang (Saksi-1), Prada Junaedi (Saksi-4) dan Prada Jumadin (Saksi-6), lalu Saksi menghadap Letda Arm Bambang : "Izin Petunjuk", Letda Arm Bambang menjawab "Pak, periksa anggota saya", lalu Saksi bilang "kok gelap, ada lampunya gak?", Letda Arm Bambang menjawab "Gak ada". Lalu Saksi minta penerangan kepada Letda Arm Bambang, di nyalakan lah senter HP oleh Prada Junaedi, setelah itu Saksi memeriksa kesehatan Prada Agus Ludi dengan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan nadi lehernya tidak teraba, pemeriksaan nadi tangannya juga tidak teraba, Saksi panggil-panggil namanya sudah tidak ada respon, kemudian Saksi mengecek jantungnya dengan Stetoskop sudah tidak ada suara denyut jantungnya, lalu Saksi sampaikan kepada Letda Arm Bambang "Izin Danton, Nadi dan denyut nadinya udah gak teraba", lalu Danton mengambil Stetoskop Saksi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa sendiri, setelah itu Letda Arm Bambang terdiam lalu Saksi sampaikan agar sebaiknya di rujuk ke Rumah Sakit.

4 Bahwa setelah Saksi meminta kepada Letda Arm Bambang agar membawa Prada Agus Ludi ke bawah, kemudian di barak bawah Saksi periksa ulang Prada Agus Ludi dengan mengecek nadi leher dan nadi tangannya dan Saksi beri minyak kayu putih tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, kemudian Saksi lakukan tindakan RJP (Restitusi Jantung Paru) dengan 30 kali di lakukan pompa di bagian dada dan 2 kali di beri nafas buatan yang di lakukan oleh Prada Junaedi dan hasilnya tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran. Selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Letda Arm Bambang bahwa sudah di luar kemampuan Saksi dan menyarankan untuk di Evakuasi ke RS Cimacan, kemudian Letda Arm Bambang menjawab "iya pak", lalu Saksi perintahkan Pratu Diko untuk mengambil mobil Ambulance ke DKT, setelah mobil ambulance datang Prada Agus Ludi di Evakuasi ke RS Cimacan dan yang ikut di mobil ambulance Saksi, Prada Junaedi dan Pratu Diko sebagai supir mobilnya. Sesampainya di RS Cimacan sekira pukul 22.40 Wib Prada Agus Ludi langsung di bawa ke UGD dan di lakukan pengecekan oleh Dokter Jaga RS Cimacan atas nama dr. Ardila, Saksi beserta anggota yang lainnya menunggu di luar UGD RS Cimacan, kira-kira 15 menit kemudian Dokter jaga (dr Ardila) keluar dari UGD dan menyampaikan bahwa Prada Agus Ludi sudah meninggal dunia diagnose dari dokter yaitu henti jantung dan henti paru-paru.

5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan Prada Agus Ludi terlihat luka lebam pada bagian jidat/dahi sebelah kiri dan dibagian mulut berdarah karena saat itu Prada Agus Ludi memakai kaos singlet dan celana training panjang, kemungkinan karena luka jatuh atau luka benturan/pukulan dengan benda tumpul, namun Saksi mendapat informasi dari rekan rekan di Yonarmed 5/105 Tarik bahwa Prada Agus Ludi meninggal dunia karena diduga telah di lakukan pemukulan dan pencambukan oleh Letda Arm Bambang S dan kawan-kawan 10 orang di barak atas/loteng Barak Remaja Raipur B.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi 9

Nama lengkap : Eko Prasetyo  
Pangkat, NRP : Prada, 31150487810994  
Jabatan : Ta Raipur B  
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas  
Tempat, tgl lahir : Ngawi, 19 september 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asr Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk  
Desa palasari Kec Cipanas Kab Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Fuad Hasan (Terdakwa) pada bulan Juli tahun 2016 di Yonarmed 5/105 Tarik dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior dan junior.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi diperintah oleh Pratu Hengki untuk membuat mie rebus didapur atas barak remaja Yon Armed 5/105 Tarik, saat itu Saksi melihat suasana tampak ramai seperti ada yang sedang ditindak (dilakukan penganiayaan), kemudian Saksi ingin tahu siapa yang ditindak saat itu Saksi curi-curi pandang ke arah kejadian tersebut dan Saksi melihat Pratu Kamal mencambuk Prada Agus Ludi dengan menggunakan selang berwarna putih bening, saat itu Prada Agus Ludi dipegangi oleh Prada Jumadin (Saksi-6) dan Prada Junaedi (Saksi-4), Saksi juga melihat Prada Junaedi menampar muka Prada Agus Ludi saat itu.

3. Bahwa setelah Saksi melihat kejadian tersebut Saksi memberikan Mie yang telah Saksi buat untuk Pratu Hengki, dan setelah Pratu Hengki selesai makan Saksi membereskan piring sisa makanan tersebut untuk dibersihkan dibarak bawah, kemudian Saksi melaksanakan Korve barak bersama adik letting Saksi karena sudah waktunya Korve, sekira pukul 17.00 Wib Saksi diajak Pratu Diko ke Pasar Cipanas untuk mencetak foto. Sekira pukul 18.45 WIB Saksi pulang dari pasar Cipanas dan langsung pulang ke barak, kemudian Saksi ke belakang barak untuk membakar ikan karena pada saat itu akan ada acara bakar-bakaran ikan setelah menang lomba panjat pinang saat lomba peringatan HUT RI ke 72.

4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi naik ke atas karena situasi sudah sepi dan juga penasaran ingin melihat kondisi Prada Agus Ludi, dan saat keatas Saksi melihat Prada Jumadin dan Prada Junaedi diperintahkan oleh Letda Arm Bambang untuk menggantikan Baju Prada Agus Ludi karena baju Prada Agus Ludi saat itu dalam kondisi basah, saat itu Prada Agus Ludi mengenakan kaos warna hitam dan celana panjang training berwarna hitam tidak lama kemudian datang Serda Abdul Gopur piket kesehatan (Saksi-8) dan langsung memeriksa keadaan Prada Agus Ludi dan Serda Abdul Gopur berkata kepada Letda Arm Bambang "Ijin Danton, ini kondisinya sudah mengkhawatirkan lebih baik dievakuasi ke rumah sakit" lalu Saksi diperintah oleh Serda Abdul Gopur untuk mengambil tabung Oksigen di DKT, ketika Saksi kembali berada dibarak Saksi melihat Prada Agus Ludi sudah berbaring di atas kasur didalam barak dikerubungi oleh banyak orang,

5. Bahwa Saksi kemudian mendekat ke Prada Agus Ludi dan mengoleskan minyak kayu putih ke tangan Prada Agus Ludi agar tetap hangat, setelah itu Serda Abdul Gopur memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil ambulance di DKT untuk mengevakuasi Prada Agus Ludi ke RSUD Cimaesan, setelah Ambulance datang Saksi, Prada Jumadin, Prada Junaedi, Terdakwa dan adik letting Prada Agus Ludi yang ada dibarak mengangkat Prada Agus Ludi yang terbaring diatas kasur untuk dinaikkan ke ambulance, setelah itu Saksi tetap bertahan dibarak beserta anggota barak yang lain kemudian berdoa untuk keselamatan Prada Agus Ludi.

6. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui tindakan pemukulan dan pencambukan yang dilakukan oleh anggota terhadap Prada Agus Ludi yaitu Pratu Noor Kamal mencambuk dengan menggunakan selang berwarna putih bening dengan kekuatan penuh karena suara cambukannya terdengar sangat keras pada bagian punggung sembari menasihati dan saat itu reaksi Prada Agus Ludi berteriak mengerang kesakitan, saat itupun Saksi melihat Prada Jumadin dan Prada Junaedi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang Prada Agus Ludi saat dicambuki oleh Pratu Noor Kamal dan Prada Jumadin sempat mengangkat Prada Agus Ludi saat jatuh ke lantai setelah dicambuk oleh Pratu Noor Kamal, Prada Junaedi ikut menampar sebanyak 1 kali pada bagian pipi kanan Prada Agus Ludi dengan menggunakan tangan kanan terbuka dengan kekuatan penuh/dengan keras.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan apa yang melatar belakangi sehingga Prada Agus Ludi dipukul dan dicambuk hingga meninggal dunia, namun pada saat kejadian sedang berlangsung Saksi menanyakan tentang permasalahannya kepada Prada Jumadin, kemudian Prada Jumadin mengatakan bahwa "Prada Agus Ludi telah mencuri uang milik Pratu Budi (Saksi-7) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pemukulan dan pencambukan oleh Letda Arm Bambang dan kawan-kawan 10 orang sudah melampaui batas kewajaran karena menyebabkan Prada Agus Ludi meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi-10

Nama lengkap : Muhamad Eko Prasetyo  
Pangkat, NRP : Prada, 31160386170595  
Jabatan : Ta Raipur B  
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas  
.Tempat, tgl lahir : Bogor 1 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asr Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk  
Desa palasari Kec Cipanas Kab Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Fuad Hasan (Terdakwa) sejak Saksi di Yonarmed 5/105 Tarik dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior dan junior.

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 18.15 Wib saat Saksi kembali ke barak dari gudang Batrai B, Saksi langsung menuju ke belakang barak yang sedang ada acara bakar-bakar ikan. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib Saksi masuk ke dalam barak setelah melaksanakan mandi terlebih dahulu, saat berada di dalam barak Saksi berganti pakaian PDL Loreng untuk melaksanakan Patroli malam. Selanjutnya saat Saksi akan keluar barak tepatnya di bawah tangga Saksi bertemu dengan Prada Jumadin (Saksi-6), kemudian Prada Jumadin memanggil Saksi dan menyampaikan Saksi dipanggil oleh Pratu Ruli ( Saksi-2) untuk naik ke lantai atas.

3. Bahwa setelah Saksi naik ke lantai atas bersama Prada Jumadin, sesampainya di lantai atas Saksi diperintahkan oleh Pratu Ruli untuk memberikan makanan/menyuapi nasi kepada Prada Agus Ludi, disaat Saksi akan memberikan makanan/ menyuapi nasi kepada Prada Agus Ludi Saksi melihat kondisi Prada Agus Ludi lemas, bibir berdarah, dagu lebam, lengan atas sebelah kanan lebam dan tangan Prada Agus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ludi diikat dengan tali tambang yang diikatkan ke tiang jemuran, disini awal Saksi mengetahui bahwa Prada Agus Ludi telah dianiaya di Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik.

4. Bahwa pada saat Saksi memberikan makanan/nasi kepada Prada Agus Ludi Saksi melihat disana ada Pratu Ruli sedang duduk diatas jerigen, Terdakwa berdiri disamping Pratu Ruli, Prada Junaedi berdiri dekat Prada Jumadin dan Prada Jumadin berdiri di samping Saksi, Saksi tidak memperhatikan kearah saung dan dapur. Selanjutnya Saksi memberikan makanan/menyuapi nasi dengan lauk pauk (ayam dan sayur santan kuning) dan Saksi menyuapi Prada Agus Ludi sebanyak 3 sendok makan, setelah itu Pratu Ruli bertanya kepada Saksi: "Ko, kamu Patroli?", Saksi jawab: "Siap", kemudian Pratu Ruli memerintahkan Saksi untuk turun dan melaksanakan Patroli lalu Saksi langsung berikan piring berisi nasi tersebut kepada Prada Jumadin, Selanjutnya Saksi turun ke bawah lalu Saksi menuju gudang senjata dan mengambil senjata untuk melaksanakan Patroli.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi melaksanakan Patroli bersama Praka Kamil, Pratu Noor Kamal, Pratu Hengki dan Prada Ganda. Yang dimulai bergerak dari rumah jaga menuju Rusunawa dilanjutkan ke Asrama Yonarmed 5/105 Tarik. Saat Saksi sedang berada di Rusunawa sekira pukul 22.30 Wib, kemudian saat Pratu Noor Kamal membuka Handphone untuk dokumentasi Patroli, saat itu pun Pratu Kamal membuka Grup "Whatsapp" Batrai B dari Handphone Pratu Noor Kamal dan melihat isinya yang memberi kabar "Bahwa Prada Agus Ludi meninggal dunia dan sudah dibawa ke RS Cimacan". Kemudian kami semua melanjutkan Patroli sampai pukul 01.00 dan kembali ke rumah jaga Mayon.

6. Bahwa setelah kembali saat sudah berada di rumah jaga Saksi diperintah Ba Jaga Sertu Ahmad Sopiyan untuk standby di depan rumah jaga, yang kondisinya saat itu masih sepi. Kemudian Sekira pukul 02.00 Wib seluruh bujangan Raipur B diperintahkan kumpul oleh Danrai B atas nama Lettu Arm Sugeng Priyanto (Saksi-5) disamping rumah jaga. Selanjutnya Danrai B Lettu Arm Sugeng Priyanto memerintahkan 6 orang anggota bujangan Raipur B diantaranya Pratu Ruli, Pratu Heru, Pratu Noor Kamal, Terdakwa, Prada Junaedi dan Prada Jumadin untuk masuk ke dalam sel Batalyon Armed 5/105 Tarik.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib jenazah Prada Agus Ludi datang dengan dibawa mobil ambulance dari RS Cimacan dan disemayamkan di Masjid untuk dibacakan Yasin. Setelah sholat Subuh maka Jenazah Prada Agus Ludi di Sholat Jenazah dan selanjutnya di bawa ke Mayon untuk disemayamkan. Kemudian pada pukul 08.30 Wib dilaksanakan Upacara Pelepasan Jenazah Prada Agus Ludi, direncanakan pada awalnya jenazah Prada Agus Ludi akan langsung di bawa ke kampung halaman di Kebumen tetapi tidak jadi dibawa ke kampung halaman, melainkan Jenazah Prada Agus Ludi dibawa ke Rumah Sakit kembali dengan alasan akan dilaksanakan autopsi.

8. Bahwa yang menyebabkan Prada Agus Ludi mendapat pukulan dan cambukan tersebut karena mengambil Handphone miliknya sendiri yang di sita/dikumpulkan oleh Pratu Budi karena memang tradisi masuk barak karena memang merupakan kesepakatan remaja bersama dan tradisi masuk barak yang sudah turun-temurun untuk remaja baru, selain itu Prada Agus Ludi juga mencuri uang milik Pratu Budi sebesar Rp 50.000,- Saksi tidak mengetahui, pemukulan dan pencambukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah melampaui batas kewajaran dan tidak sebanding dengan apa yang Prada Agus Ludi perbuat sebelumnya, karena penganiayaan tersebut hingga menyebabkan Prada Agus Ludi meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi-11 :

Nama lengkap : dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F  
Pangkat, NIP : Gol/Nip : III D/19770616201001011011  
Jabatan : Kainstal Doktor  
Kesatuan : RSUD Garut  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 16 Juni 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Neglawangi Blok A No. 8 Rt/Rw. 004/004 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujung Berung Kota. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi telah menjalankan Profesi selaku ahli Forensik selama 11 tahun dan telah ratusan kali melakukan otopsi/bedah mayat serta sudah berkali-kali menjadi Saksi Ahli dalam berbagai kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian/Kejaksaan/Penyidik.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 12.25 WIB di RSUD Sayang Kab.Cianjur Saksi (Ahli) melakukan pembedahan terhadap mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono. atas permintaan dari Dandepom MI/1 Bogor (Letkol Cpm Indrajaya).
3. Bahwa tujuan dilakukannya pembedahan mayat adalah untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan bisa juga untuk Identifikasi Korban.
4. Bahwa pada saat Saksi (Ahli) melakukan pemeriksaan luar jenazah tersebut menemukan hal-hal *antara* lain jenazah adalah laki-laki dengan identitas yang telah Saksi jelaskan dalam Visum Et Revertum, korban telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum Saksi melakukan otopsi pada pukul 12.25 Wib pada tanggal 9 September 2017. Pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid, ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul. Pada mayat tersebut juga ditemukan adanya sebagian isi lambung didalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru).
5. Bahwa menurut Saksi (Ahli) proses diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid sebelum dilakukan otopsi adalah tidak benar, karena harusnya mayat/korban dalam kasus DOA yang penyebab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematiannya belum jelas atau masih diragukan atau ada indikasi kematiannya tidak wajar, maka harus berkordinasi dengan penegak hukum/Polisi/Jaksa dan tidak dibenarkan untuk dilakukan proses pengawetan (embalming) dengan cairan Formaldehid. Karena proses Embalming bisa menyebabkan salah satu penyebab kematian akan menjadi hilang terurai oleh zat tersebut. Contohnya apabila matinya karena keracunan atau diracun.

6. Bahwa posisi yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu posisi terlentang dan mendapatkan kekerasan tumpul pada bagian perutnya.

7. Bahwa Ahli tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai korban namun luka yang Ahli periksa dapat disimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah. Kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi temukan pada tubuh korban, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian korban.

8. Bahwa penyebab kematian korban yang dapat Ahli simpulkan berdasarkan keilmuan Ahli adalah kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan (peningkatan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar yang mengakibatkan aspirasi isi lambung) sebagaimana yang telah Ahli jelaskan dan telah dituangkan di dalam Visum Et Revertum yang Ahli buat dan tanda tangani.

Atas keterangan Saksi (Ahli) tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

### Saksi-12

Nama lengkap : dr. Adilla Nur Fadilah  
Pekerjaan : Dokter magang di RSUD Cimacan  
Tempat, tgl lahir : BAndung, 22 Mei 1992  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Situ Sari VII No. 34 Rt/Rw. 07/03 Kel. Cijagra  
Kec. Lengkong Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Ahli) adalah Sarjana Kedokteran (S1) lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (Unisba) lulus tahun 2016 dan kemudian meraih gelar profesi Dokter Umum.

2. Bahwa Saksi telah menjalankan Profesi selaku dokter sejak tahun 2016 dan Saksi berdinas/magang di RSUD Cimacan sejak bulan Nopember tahun 2016.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib di ruang UGD RSUD Cimacan saat Saksi sedang naik sebagai Dokter Jaga di RSUD Cimacan, Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Prada Agus Ludi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan awal dengan bertanya kepada yang mengantarnya dan melakukan pemeriksaan fisik luar dengan memeriksa keadaan tubuh yang banyak terdapat luka lebam diantaranya luka memar pada dahi sebelah kiri, luka lebam pada bagian perut, punggung dan luka lebam di bagian tangan. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan ke bagian mata keadaan pupilnya sudah midriasis, denyut nadi sudah tidak ada, detak jantung sudah tidak ada, pemeriksaan ekstremitas (tangan dan kaki) sudah dingin/ akral, dan rekam jantung EKG ( Electro Cardio Graph) dengan hasilnya Asistol/Flat (jadi korban telah meninggal sebelum datang "Death On Arrival/DOA").

5. Bahwa luka lebam yang berada pada bagian dahi yaitu luka memar dan terdapat benjolan, untuk luka pada bagian perut berbentuk garis memanjang, untuk di punggung luka tersebut berbentuk lingkaran dan untuk luka lebam di tangan luka memar memanjang. Luka lebam tersebut kemungkinan di karenakan benturan dengan benda tumpul ataupun luka lebam mayat yang biasanya akan timbul atau terlihat apabila korban meninggal sudah dalam kurun waktu 20 sampai 30 menit.

6. Bahwa diagnosa kematian Prada Agus Ludi di karenakan henti nafas, henti jantung dan henti paru dan untuk perkiraan kematiannya diperkirakan 20 menit sampai 30 menit sebelum Saksi melakukan pemeriksaan. Karena saat pemeriksaan anamnesis (wawancara dengan pengantar) telah dilakukan juga pertolongan pertama yaitu RJP (Resusitasi Jantung Paru).

7. Bahwa tindakan Saksi selanjutnya adalah melaporkan kejadian tersebut kepada dr. Ibnu (selaku Dokter senior yang jaga malam pada saat itu) lalu Saksi bersama dr. Ibnu(Saksi-13) melakukan pemeriksaan ulang keadaan pasien. Saksi juga melaporkan kepada pihak keluarga yaitu Pihak Kesatuan bahwa Prada Agus Ludi sebagai korban telah meninggal dunia serta Saksi membuat status IGD.

8. Bahwa dari pihak RSUD Cimacan membuat surat-surat kematian bagi pasien yang dinyatakan meninggal dan juga pada saat itu ada permintaan dari pihak keluarga yaitu pihak Kesatuan dari Prada Agus Ludi yang meminta Surat Kematian.Saat itu Saksi hanya membuatkan Surat kematian saja, namun Saksi mendengar bahwa dari pihak Kesatuan meminta surat untuk dilaksanakan Formalin kepada Saksi-13.

Atas keterangan Saksi (Ahli) tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi-13

Nama lengkap : dr. Ibnu Katsir Machbub  
Pekerjaan : Dokter Umum  
Jabatan : Kepala Rawat Jalan RSUD Cimacan  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 09 Januari 1988  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mekarsari Desa Sukamiskin Rt/Rw. 001/008  
Kec. Arcamanik Kota Bandung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Ahli) adalah Sarjana Kedokteran (S1) lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung tahun 2011 dan kemudian meraih gelar profesi Dokter Umum.
2. Bahwa Saksi telah menjalankan Profesi selaku Dokter umum sejak tahun 2012 dan sudah 2 kali menjadi Saksi/Saksi Ahli dalam beberapa kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang jaga di IGD RSUD Cimacan, datang ambulance dari Yon Armed 5/105 Tarik dengan anggotanya yaitu Kopda Abdul Gopur (Saksi-7) membawa seseorang yang sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi dan dr. Ardilla (Saksi-12) langsung memeriksa *keadaan Korban sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi korban*, saat Saksi mengecek keadaan korban Saksi tidak merasmukan pernapasan serta denyut nadi korban, akan tetapi Saksi tidak melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena Saksi pastikan bahwa korban sudah death on arrival/meninggal saat dalam perjalanan.
4. Bahwa Saksi dapat memperkirakan serta memastikan bahwa Korban telah meninggal dunia saat dalam perjalanan/Death On Arrival karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh korban, selanjutnya karena Saksi memastikan tingkat kekakuan dari tubuh korban saat itu, dan Saksi pastikan korban telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dilarikan ke Rumah Sakit.
5. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh korban dan dibawa ke kamar jenazah, setelah itu Saksi mendapatkan telepon dari pihak kesatuan korban yaitu Yon Armed 5/105 Tarik meminta agar tubuh korban di formalin/embalming karena keesokan paginya akan dibawa ke Kebumen Jawa tengah, lalu Saksi perintahkan anggota Jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada *jasad Korban, setelah selesai diberi formalin kemudian Saksi-12 membuat surat keterangan kematian korban yang sudah Saksi koreksi dan isinya menerangkan bahwa Korban meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan Death On Arrival*, kemudian surat keterangan diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad Korban dibawa pulang ke kesatuan.
6. Bahwa tujuan dari pemberian Formalin terhadap tubuh korban ialah untuk mengawetkan jasad korban dan membuat jasad korban tidak menimbulkan bau busuk, karena dari pihak kesatuan yang menelpon Saksi mengatakan bahwa Korban akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menelpon saat itu hanya saja orang tersebut mengaku dari kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik dan menelpon ke Handphone pribadi saya.
7. Bahwa proses pemberian formalin/embalming terhadap jenazah korban Prada Agus Ludi Wartono dengan cara memasukkan cairan formalin ke seluruh bagian tubuh yang terbuka, seperti lubang mulut, hidung, telinga, kelamin dan anus dengan menggunakan spet/alat untuk menyuntikan cairan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi (Ahli) tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Fuad Hasan masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Dikmata PK Gel 1 Tahap I di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Armed di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD setelah selesai selanjutnya di tugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan jabatan dengan jabatan Ta Raipur B dengan pangkat Prada 31140532121195.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Juli tahun 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono pertama kali masuk Barak Tamtama Remaja Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan rekan kesatuan dimana Terdakwa adalah Senior dari Prada Agus Ludi Wartono.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 s/d 21.30 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Prada Agus Ludi Wartono bersama anggota yang lain di Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, hingga akhirnya meninggal dunia sekira pukul 21.30 Wib, saat itu yang ikut melakukan penganiayaan adalah Danton Letda Arm Bambang (Saksi-1), Pratu Noor Kamal, Pratu Hengky Putra Wijaya, Pratu Abdul Rozaq, Pratu Heru (Saksi-3), Pratu Ruli (Saksi-2), Pratu Eko Susanto, Pratu Budi (Saksi-7), Prada Jumadin (Saksi-6), Prada Junaedi (Saksi-4) dan Terdakwa sendiri..

4. Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa kebelakang barak saat akan melihat orang yang mau membakar ikan, Terdakwa melihat Pratu Eko Susanto sedang mencari handuk dan setelah itu bertanya kepada Terdakwa siapa yang berada di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi tersebut namun tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa penasaran lalu menengok dari bawah pintu tetapi tidak kelihatan kaki orang yang di dalam kamar mandi dan Terdakwa ketuk lagi dengan berkata "siapa didalam ?" tetap tidak ada jawaban akhirnya Terdakwa menengok ke bawah pintu sambil memasukan muka Terdakwa dan ternyata ada Prada Agus Ludi Wartono sedang duduk diatas bak mandi lalu Terdakwa berdiri dan mendobrak pintunya.

5. Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa bertanya "sedang apa kamu ?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi "Saya sedang buang air besar bang" selanjutnya Terdakwa memeriksa badannya dan menemukan ada Handphone jatuh di dalam celana, setelah itu Terdakwa tanya lagi "Handphone ini dari siapa ?" dan di jawab oleh Prada Agus Ludi "Handphone tersebut dari Pratu Budi" dan Terdakwa tanya lagi "benar handphone itu dikasih oleh Pratu Budi ?", dijawab "siap betul" dan Terdakwa tanya lagi "kamu ngapain di kamar mandi" Prada Agus Ludi menjawab "sedang nelpo orang tua bang" namun waktu Terdakwa cek handphonenya ternyata Prada Agus Ludi sedang main Game "Clash of clans",

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya pada pukul 16.15 WIB Pratu Ruli datang dan bertanya "ada apa Fuad" dan Terdakwa jawab "ijin bang Prada Agus Ludi mencuri Handphone lagi di tempat pratu Budi", tidak lama kemudian Pratu Eko Susanto datang langsung masuk kamar mandi bertanya kepada Prada Agus Ludi "kamu mencuri Handphone lagi kau ulangi lagi perbuatan mu" kemudian Pratu Eko memukul/menampar kepala Prada Agus Ludi berapa kali, setelah itu handphonenya oleh Terdakwa diserahkan ke Pratu Ruli (Saksi-2) dan Pratu Ruli berkata "jangan ditempat ini" kemudian setelah Pratu Eko keluar, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa langsung membawa Prada Agus Ludi ke atas/loteng tempat jemuran.

7. Bahwa setelah sampai diatas loteng Terdakwa melihat Pratu Budi sedang main Handphone di saung dan Terdakwa bertanya kepada Pratu Budi (Saksi-7) "ijin bang apa betul abang ngasih Handphone kepada Prada Agus Ludi?" dijawab oleh pratu Budi "tidak pernah" kemudian Terdakwa langsung memukul dibagian pantat Prada Agus Ludi sambil berkata "kamu bohong", setelah itu Prada Agus Ludi langsung berontak lari ke pojok tembok lalu Pratu Budi berdiri dan bertanya kepada Prada Agus Ludi "kamu ambil Handphone itu di mana?" dan dijawab oleh Prada agus Ludi "siap saya ambil di tempat abang di kontener tempat baju", Pratu Budi tidak percaya karna handphone di taruh di tas dan waktu itu Prada Jumadin (Saksi-6) juga ada di atas loteng setelah itu Pratu Budi menyuruh Prada Jumadin untuk mengambil tas milik Pratu Budi yang berada diatas tempat tidur.

8. Bahwa setelah tas diambil oleh Prada Jumadin kemudian tas tersebut diserahkan kepada Pratu Budi. lalu Pratu Budi membuka dan mengecek isinya dan mengambil dompet yang ada didalam tas tersebut untuk memeriksa isi dompetnya, kemudian Pratu Budi bertanya kepada Prada Agus Ludi "Selain HP apa saja yang kamu ambil dalam isi tas Terdakwa?" dan dijawab oleh Prada Ludi "Siap, Hp aja Bang" kemudian ditanyakan lagi oleh Pratu Budi "Benar kamu Cuma ngambil HP aja?!" yg dijawab oleh Prada Agus Ludi "Siap Bang" setelah itu Pratu Budi menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi, setelah ditempeleng, baru Prada Agus Ludi mengaku "Siap, ngambil uang juga" ditanya kembali oleh Pratu Budi, "berapa?" lalu dijawab kembali oleh Prada Agus Ludi "Siap, 50 Ribu" lalu Pratu Budi menanyakan kepada Prada Agus Ludi uang tersebut diletakan dimana dan dijawab oleh Prada Agus Ludi bahwa uang tersebut diletakan didalam lemari, kemudian Prada Jumadin diperintahkan oleh Pratu Budi untuk mengambil uang tersebut dilemari Prada Agus Ludi dan ternyata uang tersebut ada didalam lemari Prada Agus Ludi.

9. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 16.50 wib Pratu Heru (Saksi-3) datang ke loteng atas dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa lagi Fuad?" dan Terdakwa menjawab bahwa Prada Agus Ludi mengulangi kembali perbuatannya mencuri Handphone, tiba-tiba Pratu Heru memukul Prada Agus Ludi dikepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah memukul Pratu Heru turun kebawah dan pada saat itu Terdakwa memerintahkan Prada Agus Ludi untuk sikap tobat tapi Prada Agus Ludi tidak mau, kemudian Terdakwa memerintahkan Prada Agus Ludi untuk sikap push up akan tetapi Prada Agus Ludi tetap tidak mau dan malah memberontak dan lari kesana kemari. Kemudian Terdakwa memanggil Prada Junaedi (Saksi-4) yang pada saat itu berada di dapur atas loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Prada Agus Ludi berusaha memberontak, kemudian Terdakwa bersama Prada Junaedi membawa Prada Agus Ludi ketiang jemuran, lalu Terdakwa bersama Prada Junaedi mengikat Prada Agus Ludi ketiang jemuran menggunakan tali jemuran. Yang pertama diikat adalah bagian kaki oleh Prada Junaedi, kemudian saat akan diikat tangannya Prada Agus Ludi memberontak lalu jatuh tengkurap kedepan, lalu Terdakwa berdirikan Prada Agus Ludi menghadap tiang jemuran dalam keadaan kaki sudah terikat. Kemudian Prada Junaedi mengikat tangan Prada Agus Ludi pada tiang jemuran dan Terdakwa memegang bagian badan.

11. Bahwa setelah itu datang Pratu Ruli dan bertanya kepada Pratu Budi "Apakah benar kamu ngasih Handphone ke Prada Agus Ludi" dan dijawab oleh Pratu Budi bahwa dia tidak memberikan Handphone tersebut, kemudian pada pukul 17.00 Wib Pratu Ruli turun untuk laporan ke Danton (Letda Arm Bambang) dan meminta ljin mengambil tindakan Prada Agus Ludi karena mengulangi lagi perbuatan mencuri Handphone. Setelah itu Pratu Ruli kembali keatas dan memerintahkan Prada Jumadin untuk mencari selang, setelah Prada Jumadin kembali dengan membawa selang kemudian Pratu Ruli memerintahkan untuk memotong selang tersebut menjadi 2. Setelah selang tersebut dibagi 2 kemudian Pratu Ruli mengambil potongan selang tersebut dan digunakan untuk memukul Prada Agus Ludi dibagian pantat sebanyak empat atau lima kali, saat dicambuk oleh Pratu Ruli, Prada Agus Ludi berteriak-teriak. Kemudian Terdakwa memerintahkan Prada Junaedi untuk mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik keatas.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kedapur atas loteng dan berpapasan dengan Pratu Hengki yang datang dari bawah, saat Terdakwa kembali ketempat Prada Agus Ludi diikat Pratu Hengki sudah tidak ada, kemudian datang Pratu Abdul Rozak dari bawah dan tiba-tiba memukul Prada Agus Ludi dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 kali kemudian Pratu Rozaq dirangkul Pratu Ruli dibawa kebawah. Saat itu Prada Agus Ludi berteriak "Lepasin Bang" kemudian Terdakwa mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi dan Terdakwa memukulnya kebagian pantat Prada Agus Ludi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa dan Prada Junaedi melepaskan ikatan tangannya tetapi Prada Ludi terus memberontak sehingga jatuh terlentang sambil berusaha melepaskan ikatan dikakinya.

13. Bahwa kemudian Terdakwa dan Prada Junaedi memegang tangan Prada Agus Ludi, namun karena Prada Agus Ludi terus berteriak maka mulutnya ditutup oleh Prada Junaedi menggunakan tangan, tetapi tangan Prada Junaedi digigit, sehingga Prada Junaedi mengambil kain lap untuk menyumpal mulut Prada Agus Ludi dan dimasukan kedalam mulut Prada Agus Ludi dengan cara mendorong lap tersebut menggunakan pecahan genting, setelah lap tersebut masuk kedalam mulut Prada Agus Ludi kemudian prada Junaedi mengikat mulut Prada Agus Ludi menggunakan kain lap yang lain lagi.

14. Bahwa selang sekira 5 menit kemudian datang Pratu Noor Kamal, lalu ikatan dan sumpalan yang ada dimulut Prada Agus Ludi dilepas oleh Prada Junaedi, setelah sumpalan dimulut Prada Agus Ludi dilepas Pratu Noor Kamal bertanya " apakah benar Prada Agus Ludi mengambil uang Pratu Budi dan diakui oleh Prada Agus Ludi," kemudian Pratu Noor Kamal memukul Prada Agus Ludi menggunakan selang dibagian paha sebanyak empat atau lima kali kemudian Prada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ludi kembali memberontak dan posisinya menjadi tengkurap lalu kembali dipukul oleh Pratu Noor Kamal sebanyak tiga atau empat kali pada bagian paha kemudian Pratu Noor Kamal kembali turun kebawah. Sekira lima menit kemudian datang kembali Pratu Heru (Saksi-3) dan memukul Prada Agus Ludi menggunakan selang sebanyak empat atau lima kali pada bagian pantat dan paha.

15. Bahwa kemudian Pratu Heru meminta ijin ke Pratu Ruli untuk pergi urut tangannya yg bengkok setelah memukul kepala Prada Agus Ludi. tidak lama kemudian Danton (Letda Arm. Bambang) datang ikut mencambuk Prada Agus Ludi menggunakan selang pada bagian paha sebanyak tiga atau empat kali, setelah itu Letda Arm Bambang pergi ke saung yang letaknya ada dilantai yang sama, lalu Terdakwa memanggil Prada Jumadin untuk menggantikan Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi, setelah itu Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil garam, lalu Terdakwa kembali ke Prada Agus Ludi dan mengoleskan garam yang Terdakwa ambil dari dapur ke bagian punggung sebelah kiri degan tujuan agar ilmu Prada Agus Ludi Wartono luntur, karena Prada Agus Ludi sering bercerita kalau badannya telah diisi ilmu biar tahan pukul.

16. Bahwa setelah mengoleskan garam Terdakwa turun kebawah bergabung dengan anggota yang lain dibawah yang sedang membakar ikan. Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa naik kembali keatas dan melihat Pratu Heru, Prada Jumadin dan Prada Junaedi sedang mengikat Prada Agus Ludi, tidak lama kemudian Pratu Ruli datang bersama Letda Arm Bambang (Saksi-1), kemudian Pratu Ruli memerintahkan Prada Jumadin untuk mengambil nasi dan memanggil satu orang leting Prada Agus Ludi untuk keatas. Tidak lama kemudian Prada Jumadin bersama Prada M. Eko Prasetyo (Saksi-10) datang dengan membawa nasi dan air minum untuk Prada Agus Ludi, kemudian Prada M Eko Prasetyo menyuapi Prada Agus ludi. Setelah itu Terdakwa dipanggil Pratu Ruli untuk mengerok badannya dibawah, Sekira Pukul 23.00 Wib Prada Jumadin datang dan memberitahu bahwa Prada Agus Ludi pingsan diatas. Lalu Terdakwa lari keatas membantu mengangkat Prada Agus Ludi kebawah.

17. Bahwa setibanya dibawah Prada Agus Ludi ditidurkan ditempat tidur kemudian diperiksa oleh Piket Kesehatan Batalyon Serda Abdul Ghofur (Saksi-8), lalu Piket Kesehatan meminta ijin Letda Arm Bambang untuk membawa Prada Agus Ludi ke RS Cimaan, sedangkan Terdakwa tetap dibarak dan selang 30 menit kemudian Terdakwa ditelfon oleh Pratu Ruli untuk membawa selimut ke RS. Cimaan, setibanya di RS. Cimaan, sekira 10 sampai 15 menit kemudian Terdakwa ditelfon Pratu Gusti seluruh remaja Rai B kembali ke Batalyon, setelah itu Pratu Ruli, Pratu Heru, Pratu Noor Kamal, Prada Jumadin, Prada Junaedi dan Terdakwa dimasukan kedalam sel Batalyon oleh Danrai B ( Lettu Arm Sugeng).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- 1/4 (seperempat) bungkus Garam merek "garam ibu jari" yang di bungkus dengan kantong plastic berwarna putih.

Surat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Visum Et Revertum Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 a.n Agus Ludi Wartono, alamat Asrama Yon Armed 5 Ds. Cimanas Kec. Cipanas Kab Cianjur dari RSUD Sayang Cianjur yang ditandatangani dokter oleh pemeriksa yaitu dokter Fahmi Arif Hakim, SpF.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa garam dan surat Visum Et Repertum tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Fuad Hasan masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Dikcata PK Gel 1 Tahap I di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Armed di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD setelah selesai selanjutnya di tugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinan aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan jabatan dengan jabatan Ta Raipur B dengan pangkat Prada 31140532121195.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono (Korban) sekira bulan Juli tahun 2017 pada saat Korban pertama kali masuk Barak Tamtama Remaja Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dan selama berdinan di Yonarmed 5/105 Tarik Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi kebelakang barak untuk melihat anggota yang akan membakar ikan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Pratu Eko Prasetyo yang saat itu sedang mencari handuk lalu bertanya kepada Terdakwa "siapa yang berada di dalam kamar mandi ?", atas pertanyaan tersebut Terdakwa langsung mengetuk pintu kamar mandi , namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa merasa penasaran dan mengetuk pintu kamar mandi kembali tetapi tetap tidak ada jawaban akhirnya Terdakwa menengok dari bawah pintu sambil memasukkan muka Terdakwa ke dalam dan ternyata Terdakwa melihat Prada Agus Ludi Wartono (Korban) sedang duduk diatas bak mandi lalu Terdakwa berdiri dan mendobrak pintu tersebut.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mejumpai Prada Agus Ludi Wartono (Korban) dalam kamar mandi lalu Terdakwa bertanya "sedang apa kamu ?" dan dijawab oleh Korban "Saya sedang buang air besar bang" , karena Terdakwa merasa curiga kemudian Terdakwa memeriksa badan Korban dan menemukan ada Handphone jatuh dari dalam celana Korban, setelah itu Terdakwa bertanya lagi "Handphone ini dari siapa ?" Korban menjawab "Handphone tersebut dari Pratu Budi", kemudian Terdakwa bertanya lagi "benar handphone itu dikasih oleh Pratu Budi ?", dijawab "siap betul" lalu Terdakwa bertanya "kamu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngapain di kamar mandi” Korban menjawab “sedang nelpn orang tua bang”, namun waktu Terdakwa mengecek handphonenya ternyata Korban sedang main Game “Clash of clans”.

5. Bahwa benar bersamaan dengan itu sekira pukul 16.15 Wib datang Pratu Ruli (Saksi-2) dan bertanya “ada apa Fuad ? lalu Terdakwa menjawab “ijin bang Prada Agus Ludi Wartono (Korban) mencuri Handphone lagi di tempat Pratu Budi”, tidak lama kemudian Pratu Eko Susanto datang langsung masuk kamar mandi dan bertanya kepada Korban “kamu mencuri Handphone lagi kau ulangi lagi perbuatan mu” , sambil menampar muka Korban beberapa kali yang mengakibatkan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya, setelah itu Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Pratu Ruli Setya Budi (Saksi-2), dan Saksi-2 berkata “jangan ditempat ini” kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa membawa Korban ke atas/loteng tempat jemuran Barak Tamtama Renaja.

6. Bahwa benar setelah sampai di lantai atas tempat jemuran Barak Tamtama Remaja, di tempat tersebut Terdakwa melihat Pratu Budi Santoso (Saksi-7) sedang berada disaung, kemudian Terdakwa menghampiri bersama Prada Agus Ludi Wartono (Korban) yang sudah dalam keadaan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 “ Bang, apa Hpnya Ludi abang yang kasih “, lalu Saksi-7 menjawab : “ Enggak kok, gak saya kasih “, setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa menjadi kesal kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali di bagian atas pantat Korban..

7. Bahwa benar setelah itu Pratu Budi Santoso (Saksi-7) bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono (Korban) : “ Cuma HP aja yang kamu ambil ditas saya Lud ? dan” Korban menjawab : “ Iya Bang cuma itu aja ?”, dengan adanya pengakuan Korban tersebut, kemudian Saksi-7 menyuruh Prada Jumadin (Saksi-6) yang saat itu sedang didapur untuk mengambil tas loreng kecil corak gurun dibawah Barak tepatnya diatas lemari Container tempat menaruh pakaian kotor, setelah tas loreng tersebut dibawa keatas Barak oleh Saksi-6 selanjutnya diserahkan kepada Saksi-7 , setelah dicek isi tasnya ternyata uang milik Saksi-7 berupa lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas tersebut tidak ada.

8. Bahwa benar karena uangnya tidak ada kemudian Pratu Budi Santoso (Saksi-7) bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono (Korban) “ Kamu ngambil uang saya Nggak ?” Korban menjawab “ Tidak Bang “. mendengar pengakuan Korban tersebut Saksi-7 merasa kesal lalu menampar pipi kanan dan kiri Korban, setelah ditampar Korban baru mengaku bahwa uang milik Saksi-7 lembaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diambil ditaruh dalam laci almarnya , selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil uang tersebut , dan ternyata benar uang lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan berada dilaci almari milik Korban.

9. Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 16.50 Wib datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-3) dari bawah barak dan berkata “ Bikin ulah apa lagi kamu Lud ? “ sambil Saksi-3 memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono (Korban) sebanyak 2 (dua) kali dan Korban memberontak sehingga tangan kanan Korban dipegangi oleh Terdakwa, sedangkan tangan kirinya dipegang oleh Prada Muhamad Junaedi (Saksi-4) setelah itu Korban diikat tangannya ketiang jemuran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di lantai tersebut oleh Saksi-4 dengan menggunakan tali plastik warna merah dan Terdakwa memegang badannya, kemudian kakinya diikat ketiang jemuran dengan tali plastik warna biru oleh Terdakwa dan Saksi-4.

10. Bahwa benar setelah Prada Agus Ludi Wartono (Korban) terikat dengan posisi menghadap ketiang jemuran, lalu datang Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) dari bawah Barak bertanya kepada Pratu Budi Santoso (Saksi-7) “ Apakah bener uang kamu yang diambil dan HP dia kamu yang kasih ? , lalu Saksi-7 menjawab “ Iya Bang uang saya diambil, nggak ngasih HP dia belum saya kasih kok Bang, dia aja yang ngambil sendiri di tas saya ” setelah itu sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 turun lagi dari loteng untuk melaporkan hal tersebut kepada Danton Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-1) yang sedang berada di kamarnya.

11. Bahwa benar setelah Saksi-2 (Pratu Ruli Setiya Budi) menghadap Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) kemudian Saksi-2 meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menindak Korban (Prada Agus Ludi wartono) dengan mengatakan “Ijin Danton,saya dan senior akan ngambil tindakan kepada Prada Agus karena ketahuan mencuri HP dan Uang” lalu dijawab oleh Saksi-1 “Iya sudah nanti saya nyusul”, setelah mendapat jawaban tersebut kemudian Saksi-2 naik lagi keatas Barak dan memerintahkan Prada Jumadin (Saksi-6): untuk mencari selang, kemudian Saksi-6 membeli selang ke toko bangunan yang jaraknya sekira 1 Km dari Barak, dan sementara menunggu Saksi-6 sedang membeli selang Saksi-2 melakukan pemukulan kepada Korban dengan menggunakan sapu ijuk berkali-kali kebagian pantat dan paha hingga sapu ijuk patah.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-6 (Prada Jumadin Abdul Hamid) kembali dengan membawa selang berwarna putih/bening corak bergaris-garis merk Super falcon lalu selang tersebut diserahkan kepada Saksi-2 (Pratu Ruli Setiya Budi), kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-6 untuk memotong selang menjadi tiga bagian, setelah selang terpotong kemudian Saksi-2 mengambil satu potong lalu memukulkan (mencambukkan) ke Korban (Prada Agus Ludi Wartono) berkali-kali dibagian pantat dan pahanya, yang kemudian diikuti oleh Saksi-3 (Pratu Heru Usmanda Saragih) juga mencambuk dengan menggunakan selang ke bagian paha dan kaki berkali-kali sehingga Korban meronta (berontak) dan ikatan tangannya terlepas sehingga Korban jatuh tengkurap lalu Terdakwa dan Saksi-4 (Prada Muhamad Junaedi) mendirikan dan mengikatkan lagi tangan Korban ke tiang jemuran kemudian Pratu Budi Santoso (Saksi-7) karena merasa masih kesal lalu ikut mencambuk dengan menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali ke bagian pantat Korban.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi kedapur atas loteng dan berpapasan dengan Pratu Hengki yang datang dari bawah, saat Terdakwa kembali ketempat Korban (Prada Agus Ludi) diikat Pratu Hengki sudah tidak ada, kemudian datang Pratu Abdul Rozak dari bawah dan tiba-tiba memukul Korban dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) dan disusul Pratu Hengki Putra Wijaya dari bawah Barak naik keatas menuju tempat jemuran dan mengambil gantungan baju yang terbuat dari bahan besi lalu meremasnya, setelah gantungan baju diremas kemudian gantungan baju tersebut dipukulkan kepongung Korban sebanyak 5 ( lima) kali. . Saat itu Korban berteriak “Lepasin Bang”, kemudian Terdakwa mengambil selang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak didekat Korban dan Terdakwa memukulkan selang dengan menggunakan tangan kanan ke bagian pantat Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa dan Prada Junaidi (Saksi-4) melepaskan ikatan tangannya tetapi Korban terus memberontak sehingga jatuh terlentang sambil berusaha melepaskan ikatan dikakinya.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-4 (Prada M. Junaedi) memegang tangan Korban (Prada Agus Ludi), namun karena Korban terus berteriak maka mulutnya ditutup oleh Saksi-4 (Prada M. Junaedi) menggunakan tangan, tetapi tangan Saksi-4 digigit, sehingga Saksi-4 mengambil kain lap untuk menyumpal mulut Korban dan dimasukkan kedalam mulut Korban dengan cara mendorong lap tersebut menggunakan pecahan genting, setelah lap tersebut masuk kedalam mulut Korban kemudian Saksi-4 mengikat mulut Korban menggunakan kain lap yang lain lagi.

15. Bahwa benar selang sekira 5 menit kemudian datang Pratu Noor Kamal, lalu ikatan dan sumpalan yang ada dimulut Korban (Prada Agus Ludi) dilepas oleh Saksi-4 (Prada M. Junaedi), setelah sumpalan dimulut Korban dilepas Pratu Noor Kamal bertanya " apakah benar Prada Agus Ludi mengambil uang Pratu Budi dan diakui oleh Korban," kemudian Pratu Noor Kamal memukul Korban menggunakan selang dibagian paha sebanyak 4 (empat) kali lalu Korban kembali memberontak dan posisinya menjadi tengkurap, dan dipukul lagi oleh Pratu Noor Kamal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian paha, setelah itu Pratu Noor Kamal kembali turun kebawah. Namun sekira 5 (lima) menit kemudian datang kembali Pratu Heru (Saksi-3) memukul Korban menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali pada bagian pantat dan paha.

16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.40 Wib datang Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) dari bawah Barak langsung mengambil potongan selang lalu ikut memukulkan (mencambukkan) selang tersebut ke bagian pantat dan paha Korban (Prada Agus Ludi Wartono) sebanyak 8 (delapan) kali, setelah itu duduk disaung sambil mengawasi, dan bersamaan dengan itu Terdakwa memanggil Saksi-6 (Prada Jumadin Abdul Hamid) agar menggantikan Terdakwa memegang tangan Korban, kemudian Terdakwa menuju dapur untuk mengambil sebungkus garam kemudian setelah Terdakwa kembali Terdakwa membuka kaos Korban lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengoleskan garam ke punggung Korban bagian kiri dengan tujuan yang menurut Terdakwa agar Ilmu Korban yang tahan pukul luntur karena menurut Terdakwa Korban suka bercerita kalau badannya telah diisi Ilmu, setelah itu Saksi-6 dan Saksi-4 (Prada Muhamad Junaedi) menggeser badan Korban ke arah saung.

17. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Pratu Eko Susanto yang saat itu akan jaga Satri mendekati Korban (Prada Agus Ludi Wartono) dan memukul ke bagian perut Korban berkali-kali dalam keadaan Korban terlentang, dan menendang wajah satu kali serta mencambuk dengan selang berkali-kali ke arah paha dan perut Korban. Setelah itu Pratu Eko Susanto turun ke barak, selanjutnya Saksi-3 (Pratu Heru Usmanda Saragih) menyuruh Saksi-4 (Prada M Junaedi) dan Saksi-6 (Prada Jumadin Abdul Haid) melepas ikatan tali yang mengikat dikaki Korban, setelah terlepas, Saksi-3 mengukur kaki Korban dengan menggunakan selang dan setelah selang diukur selanjutnya Saksi-3 memotong selang menjadi dua bagian dengan pisau cutter lalu memasukkan tali plastik keselang tersebut kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikat kembali kaki Korban dengan dibantu oleh Saksi-4. dan pada saat itu sekira pukul 18.50 Wib Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) turun meninggalkan barak atas (tempat Korban diikat).

18. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) bersama Saksi-2 (Pratu Ruli Setiya Budi) kembali lagi ke atas dan menghampiri Korban (Prada Agus Ludi Wartono) yang saat itu Korban dalam posisi duduk dengan tangan dan kakinya masih terikat, dan di tempat tersebut ada Terdakwa, Saksi-4 (Prada M. Junaedi), dan Saksi-6 (Prada Jumadin Abdul Hamid), selanjutnya Saksi-2 duduk diatas drigen disamping Korban setelah itu memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil nasi dibarak serta menyuruh Terdakwa dan Saksi-4 untuk melepaskan ikatan tali di tangan Korban, selain itu Saksi-2 juga menyuruh Saksi-6 untuk memanggil Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-10) untuk memberi /menyuapi makan Korban.

19. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Prada Eko Prasetyo (Saksi-9) naik ke atas barak tempat Korban, kemudian Saksi-9, Saksi-4 dan Saksi-6 diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mengganti baju Korban karena bajunya basah, setelah pakaian Korban diganti tiba-tiba Korban jatuh kepalanya bersandar di pundak Saksi-4 (Prada M. Junaedi), melihat hal tersebut Saksi-1 langsung memerintahkan untuk memanggil Piket Kesehatan, kemudian sekira pukul 22.15 Wib saat Serda Abdul Gofur (Saksi-8) sedang melaksanakan Piket Kesehatan di DKT Yonarmed 5/105 Tarik, datang Pratu Gusti menyampaikan kepada Saksi-8 di panggil Danton Bambang untuk memeriksa yang sakit, lalu Saksi-8 jawab : "Iya Gusti". Setelah itu Saksi-8 mempersiapkan alat-alat kesehatan untuk di bawa dan berangkat menuju Batalyon bersama Pratu Gusti menggunakan sepeda motor masing-masing.

20. Bahwa benar setelah Serda Abdul Gofur (Saksi-8) sampai di Batalyon langsung menuju Barak Remaja Raipur B tempat Korban berada, lalu Saksi-8 menghadap Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) "Izin Petunjuk", dan Saksi-1 mengatakan "Pak, periksa anggota saya", lalu Saksi-8 minta penerangan karena saat itu tempatnya gelap, lalu Saksi-4 (Prada M Junaedi) menyalakan senter HP, pada saat itu menurut Saksi-8 melihat Korban (Prada Agus Ludi Wartono) menggunakan kaos singlet dan celana training panjang serta ada luka lebam pada jidat sebelah kiri, bagian mulut berdarah kemudian Saksi-8 memeriksa kesehatan Korban dibagian tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan nadi lehernya tidak teraba, nadi tangannya juga tidak teraba, dipanggil-panggil namanya sudah tidak ada respon, selanjutnya Saksi-8 mengecek jantungnya dengan stetoskop sudah tidak ada suara denyut jantungnya, lalu Saksi-8 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 "Izin Danton, nadi dan denyut nadinya udah gak teraba", lalu Saksi-1 mencoba mengambil Stetoskop milik Saksi-8 dan memeriksanya sendiri, setelah itu Saksi-1 terdiam.

21. Bahwa benar kemudian Saksi-8 (Serda Abdul Gofur) menyampaikan kepada Saksi-1 sebaiknya Korban (Prada Agus Ludi Wartono) dirujuk ke Rumah Sakit, setelah itu Saksi-8 meminta kepada Saksi-1 untuk membawa Korban ke bawah, setelah berada di barak bawah Saksi-8 memeriksa kondisi dengan mengecek nadi leher dan nadi tangannya dan Saksi-8 memberikan minyak kayu putih tetapi tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, kemudian Saksi-8 lakukan tindakan RJP (Restitusi Jantung Paru) dengan tiga puluh kali di lakukan pompa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian dada dan dua kali diberi nafas buatan yang dilakukan oleh Saksi-4 dan hasilnya tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran.

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 (Serda Abdul Gofur) menyampaikan kepada Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) bahwa sudah di luar kemampuannya dan Saksi-8 menyarankan agar Korban (Prada Agus Ludi Wartono) di Evakuasi ke RS Cimacan dan Saksi-1 menjawab "iya pak" lalu Korban dibawa ke RS Cimacan dan sekira pukul 22.40 Wib sampai di RS Cimacan Korban langsung dibawa ke UGD dan di lakukan pengecekan oleh dr. Ardila Nur Fadilah (Saksi-12) selaku Dokter Jaga RS Cimacan, kemudian Saksi-12 dan dr.Ibnu Katsir Machbub (Saksi-13) langsung memeriksa keadaan Korban sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi Korban, dengan hasil keadaan Korban sudah tidak ditemukan pernapasan serta denyutnya, akan tetapi tidak dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena di pastikan bahwa Korban sudah *death on arrival* / meninggal saat dalam perjalanan, dan Saksi-13 memastikan dari tingkat kekakuan dari tubuh Korban saat itu, telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dilarikan ke rumah sakit.

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-13 (dr.Ibnu Katsir Machbub) memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh Korban (Prada Agus Ludi Wartono) dan dibawa ke kamar jenazah, lalu dari Pihak Kesatuan a.n Kapten Arm Mahtom meminta agar tubuh Prada Agus Ludi Wartono di formalin/embalming untuk mengawetkan jasad Korban agar tidak menimbulkan bau busuk, karena jasad Korban akan segera dibawa pulang ke Kebumen Jawa Tengah, setelah selesai memberi formalin /embalming kemudian Saksi-12 (dr. Ardila Nur Fadilah) membuat surat keterangan kematian yang isinya menerangkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan *death on arrival*, kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad Korban dibawa pulang ke kesatuan.

24. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 12.25 Wib atas permintaan dari Dandenspom III/1 Bogor (Letkol Cpm Indrajaya) , dr.Fahmi Arief Hakim Sp.F (Saksi-11) melakukan pembedahan terhadap mayat Korban (Prada Agus Ludi Wartono) di RUSD Sayang Kab.Cianjur untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan untuk pengidentifikasian Korban.

25. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan luar Jenazah Korban (Prada Agus Ludi Wartono) yang dilakukan oleh Saksi-11 (dr.Fahmi Arief Hakim Sp.F) telah ditemukan hal-hal antara lain yaitu jenazah adalah laki-laki, Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum Saksi-11 melakukan otopsi pada pukul 12.25 Wib pada tanggal 9 September 2017, pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu pada mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru), dari luka yang diperiksa tersebut telah disimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang ditemukan pada tubuh Korban (Prada Agus Ludi Wartono), kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian .

26. Bahwa benar dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan, korban (Prada Agus Ludi Wartono ) mengalami memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu pada mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dari luka tersebut telah disimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang ditemukan pada tubuh Korban, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian Korban (Prada Agus Ludi Wartono) hal ini sesuai dengan Visum Et Reperetum No : 190/Vis RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr.Fahmi Arief Hakim Sp.F (Saksi-11).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa kemudian terhadap permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan maupun hal-hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang kemudian memohon agar Terdakwa tetap dipertahankan untuk menjadi Prajurit , Majelis Hakim akan mempertimbangkannya..

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : “ Militer “

Unsur kedua : “Yang dalam dinas “

Unsur ketiga : “ dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya, atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati “:

Unsur keempat : “ Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “

...

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : “Barangsiapa “

Unsur kedua : “ Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati “

Unsur ketiga : “Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut yang dipandang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

: Bahwa dalam unsur kedua dakwaan alternatif kedua tersebut terdapat unsur “ Penganiayaan yang mengakibatkan mati “ terhadap unsur tersebut apabila dilihat secara umum dari pasal 351 s/d 357 KUHP tidak secara jelas menyebutkan uraian unsur-unsurnya, selain itu secara khusus juga tidak terdapat uraiannya yang menyebutkan penganiayaan.

Dalam ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai “ Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “, hal ini merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si Pelaku ( Terdakwa ) dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Oleh karena itu dengan tidak mengurangi keterbuktian tindak pidana yang didakwaan tersebut, Majelis Hakim akan menyempurnakan susunan unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa “

Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati “

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “ Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjukkan “orang” yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 , pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP,

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta dapat sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Fuad Hasan masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Dikcata PK Gel 1 Tahap I di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Armed di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD setelah selesai selanjutnya di tugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan jabatan dengan jabatan Ta Raipur B dengan pangkat Prada 31140532121195.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI adalah sebagai warga Negara RI yang tunduk pada hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI dan sebagai Subyek hukum Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih aktif di Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik Cianjur , dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinas aktif dengan jabatan Ta Raipur B, pangkat Prada 31140532121195. dan belum pernah diberhentikan dari dinas Keprajuritan. Sehingga Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati “

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” atau kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) sedangkan menurut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si pelaku (Terdakwa) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang / si pelaku yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Dalam melakukan perbuatannya tersebut, si pelaku (Terdakwa) menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang pada prakteknya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain : memukul, menendang, menusuk, menembak dan lain sebagainya.

Yang dimaksud “ mengakibatkan mati “ adalah lepasnya nyawa seseorang dari raganya sehingga tidak bernafas lagi atau tidak bernyawa lagi yang ditimbulkan dari rangkaian perbuatan si Pelaku (Terdakwa).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ketika pergi kebelakang barak untuk melihat anggota yang akan membakar ikan, Terdakwa mejumpai Prada Agus Ludi Wartono (Korban) dalam kamar mandi lalu Terdakwa bertanya “sedang apa kamu ?” dan dijawab oleh Korban “Saya sedang buang air besar bang” , karena Terdakwa merasa curiga kemudian Terdakwa memeriksa badan Korban dan menemukan ada Handphone jatuh dari dalam celana Korban, setelah itu Terdakwa bertanya lagi “Handphone ini dari siapa ?” Korban menjawab “Handphone tersebut dari Pratu Budi”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “benar handphone itu dikasih oleh Pratu Budi ?”, dijawab “siap betul” lalu Terdakwa bertanya “kamu ngapain di kamar mandi” Korban menjawab “sedang nelpo orang tua bang”, namun waktu Terdakwa mengecek handphonenya ternyata Korban sedang main Game “Clash of clans”.

2. Bahwa benar bersamaan dengan itu sekira pukul 16.15 Wib datang Pratu Ruli (Saksi-2) dan bertanya “ada apa Fuad ?” lalu Terdakwa menjawab “ijin bang Prada Agus Ludi Wartono (Korban) mencuri Handphone lagi di tempat Pratu Budi”, tidak lama kemudian Pratu Eko Susanto datang langsung masuk kamar mandi dan bertanya kepada Korban “kamu mencuri Handphone lagi kau ulangi lagi perbuatan mu” , sambil menampar muka Korban beberapa kali yang mengakibatkan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya, setelah itu Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Pratu Ruli Setya Budi (Saksi-2), dan Saksi-2 berkata “jangan ditempat ini” kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa membawa Korban ke atas/loteng tempat jemuran Barak Tamtama Renaja.

3. Bahwa benar setelah sampai di lantai atas tempat jemuran Barak Tamtama Remaja, di tempat tersebut Terdakwa melihat Pratu Budi Santoso (Saksi-7) sedang berada disaung, kemudian Terdakwa menghampiri bersama Prada Agus Ludi Wartono (Korban) yang sudah dalam keadaan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 “ Bang, apa Hpnya Ludi abang yang kasih “, lalu Saksi-7 menjawab : “ Enggak kok, gak saya kasih “, setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa menjadi kesal kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali di bagian atas pantat Korban..

4. Bahwa benar setelah menanyakan masalah HP kemudian Pratu Budi Santoso (Saksi-7) bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono (Korban) “ Kamu ngambil uang saya Nggak ?” Korban menjawab “ Tidak Bang “. mendengar pengakuan Korban tersebut Saksi-7 merasa kesal lalu menampar pipi kanan dan kiri Korban, setelah ditampar Korban baru mengaku bahwa uang milik Saksi-7 lembaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diambil ditaruh dalam laci almarnya.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 16.50 Wib datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-3) dari bawah barak dan berkata “ Bikin ulah apa lagi kamu Lud ? “ sambil Saksi-3 memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono (Korban) sebanyak 2 (dua) kali dan Korban memberontak sehingga tangan kanan Korban dipegangi oleh Terdakwa, sedangkan tangan kirinya dipegang oleh Prada Muhamad Junaedi (Saksi-4) setelah itu Korban diikat tangannya ketiang jemuran yang berada di lantai tersebut oleh Saksi-4 dengan menggunakan tali plastik warna merah dan Terdakwa memegang badannya, kemudian kakinya diikat ketiang jemuran dengan tali plastik warna biru oleh Terdakwa dan Saksi-4.

6. Bahwa benar setelah Prada Agus Ludi Wartono (Korban) terikat dengan posisi menghadap ketiang jemuran, lalu datang Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) dari bawah Barak bertanya kepada Pratu Budi Santoso (Saksi-7) “ Apakah bener uang kamu yang diambil dan HP dia kamu yang kasih ? , lalu Saksi-7 menjawab “ Iya Bang uang saya diambil, nggak ngasih HP dia belum saya kasih kok Bang, dia aja yang ngambil sendiri di tas saya ” setelah itu sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 turun lagi dari loteng untuk melaporkan hal tersebut kepada Danton Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-1) yang sedang berada di kamarnya.

7. Bahwa benar setelah Saksi-2 (Pratu Ruli Setiya Budi) menghadap Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) untuk meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menindak Korban (Prada Agus Ludi wartono), setelah mendapat izin kemudian Saksi-2 naik lagi keatas Barak dan memerintahkan Prada Jumadin (Saksi-6): untuk mencari / membeli selang ke toko bangunan yang jaraknya sekira 1 Km dari Barak, dan sementara menunggu Saksi-6 sedang membeli selang Saksi-2 melakukan pemukulan kepada Korban dengan menggunakan sapu ijuk berkali-kali ke bagian pantat dan paha hingga sapu ijuk patah.

8. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-6 (Prada Jumadin Abdul Hamid) kembali dengan membawa selang berwarna putih/bening corak bergaris-garis merk Super falcon lalu selang tersebut oleh Saksi-2 diserahkan kepada Saksi-6 untuk dipotong menjadi tiga bagian, setelah itu Saksi-2 mengambil satu potong lalu memukulkan (mencambukkan) ke Korban (Prada Agus Ludi Wartono) berkali-kali dibagian pantat dan pahanya, yang kemudian diikuti oleh Saksi-3 (Pratu Heru Usmanda Saragih) juga mencambuk dengan menggunakan selang ke bagian paha dan kaki berkali-kali sehingga Korban meronta (berontak) dan ikatan tangannya terlepas sehingga Korban jatuh tengkurap lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-4 (Prada Muhammad Junaedi) mendirikan dan mengikatkan lagi tangan Korban ke tiang jemuran.

9. . Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur atas loteng dan pada saat Terdakwa kembali ketempat Korban (Prada Agus Ludi) diikat, datang Pratu Abdul Rozak dari bawah dan tiba-tiba memukul Korban dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan disusul Pratu Hengki Putra Wijaya dari bawah Barak naik keatas menuju tempat jemuran dan mengambil gantungan baju yang terbuat dari bahan besi lalu meremasnya, setelah gantungan baju diremas kemudian gantungan baju tersebut dipukulkan ke punggung Korban sebanyak 5 ( lima) kali. . Saat itu Korban berteriak “Lepasin Bang”, kemudian Terdakwa mengambil selang yang tergeletak didekat Korban dan Terdakwa memukulkan selang dengan menggunakan tangan kanan ke bagian pantat Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa dan Prada Junaidi (Saksi-4) melepaskan ikatan .

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-4 (Prada M. Junaedi) memegang tangan Korban (Prada Agus Ludi), namun karena Korban terus berteriak maka mulutnya ditutup oleh Saksi-4 (Prada M. Junaedi) menggunakan tangan, tetapi tangan Saksi-4 digigit , sehingga Saksi-4 mengambil kain lap untuk menyumpal mulut Korban dan dimasukan kedalam mulut Korban dengan cara mendorong lap tersebut menggunakan pecahan genting, setelah lap tersebut masuk kedalam mulut Korban kemudian Saksi-4 mengikat mulut Koban menggunakan kain lap yang lain lagi.

11. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Pratu Noor Kamal mendekati Korban dan saat itu Saksi-4 langsung melepas sumpalan kain lap dimulut Korban setelah itu Pratu Noor Kamal, memukul Korban menggunakan selang dibagian paha sebanyak 4 (empat) kali lalu Korban meronta hingga posisinya menjadi tengkurap, dan dipukul lagi oleh Pratu Noor Kamal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian paha, setelah itu datang lagi Pratu Heru (Saksi-3) memukul Korban menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali pada bagian pantat dan paha.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.40 Wib datang Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) dari bawah Barak langsung mengambil potongan selang lalu ikut memukulkan (mencambukkan) selang tersebut ke bagian pantat dan paha Korban (Prada Agus Ludi Wartono) sebanyak 8 (delapan) kali, setelah itu duduk disaung sambil mengawasi, dan bersamaan dengan itu Terdakwa memanggil Saksi-6 (Prada Jumadin Abdul Hamid) agar menggantikan Terdakwa memegang tangan Korban, kemudian Terdakwa menuju dapur untuk mengambil sebungkus garam kemudian setelah Terdakwa kembali Terdakwa membuka kaos Korban lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengoleskan garam ke punggung Korban bagian kiri bawah , setelah itu Saksi-6 dan Saksi-4 (Prada Muhammad Junaedi) menggeser badan Korban ke arah saung.

13. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Pratu Eko Susanto yang saat itu akan jaga Satri mendekati Korban (Prada Agus Ludi Wartono) lalu memukul ke bagian perut Korban berkali-kali dalam keadaan Korban terlentang, dan menendang wajah satu kali serta mencambuk dengan selang berkali-kali ke arah paha dan perut Korban. Setelah itu Saksi-3 (Pratu Heru Usmanda Saragih) menyuruh Saksi-4 (Prada M Junaedi) dan Saksi-6 (Prada Jumadin Abdul Haid) melepas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan tali yang mengikat dikaki Korban dengan maksud tali pengikat dilapisi selang agar tidak sakit dan bersamaan dengan itu Saksi-1 (letda Arm Bambang Setiawan) pergi turun meninggalkan Korban.

14.. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) bersama Saksi-2 (Pratu Ruli Setiya Budi) kembali lagi ke atas dan menghampiri Korban (Prada Agus Ludi Wartono) yang saat itu Korban dalam posisi duduk dengan tangan dan kakinya masih terikat, dan di tempat tersebut ada Terdakwa, Saksi-4 (Prada M. Junaedi), dan Saksi-6 (Prada Jumadin Abdul Hamid), selanjutnya Saksi-2 duduk diatas jirigen disamping Korban sambil memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil nasi dibarak serta menyuruh Terdakwa dan Saksi-4 untuk melepaskan ikatan tali di tangan Korban, selain itu Saksi-2 juga menyuruh Saksi-6 untuk memanggil Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-10) untuk memberi /menyuapi makan Korban.

15. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Prada Eko Prasetyo (Saksi-9) naik ke atas barak tempat Korban, kemudian Saksi-9, Saksi-4 dan Saksi-6 diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mengganti baju Korban karena bajunya basah, setelah pakaian Korban diganti tiba-tiba Korban jatuh kepalanya bersandar di pundak Saksi-4 (Prada M. Junaedi), melihat hal tersebut Saksi-1 langsung memerintahkan untuk memanggil Piket Kesehatan, kemudian sekira pukul 22.15 Wib datang Serda Abdul Gofur (Saksi-8) menghadap Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) "Izin Petunjuk", dan Saksi-1 mengatakan "Pak, periksa anggota saya", lalu Saksi-8 (Serda Abdul Gofur) memeriksa kesehatan Korban dibagian tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan nadi lehernya tidak teraba, nadi tangannya juga tidak teraba, dipanggil-panggil namanya sudah tidak ada respon, selanjutnya Saksi-8 mengecek jantungnya dengan stetoskop sudah tidak ada suara denyut jantungnya, lalu Saksi-8 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 "Izin Danton, nadi dan denyut nadinya udah gak teraba", lalu Saksi-1 mencoba mengambil Stetoskop milik Saksi-8 dan memeriksanya sendiri, setelah itu Saksi-1 terdiam.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-8 (Serda Abdul Gofur) menyampaikan kepada Saksi-1 sebaiknya Korban (Prada Agus Ludi Wartono) dirujuk ke Rumah Sakit, setelah itu Saksi-8 meminta kepada Saksi-1 untuk membawa Korban ke bawah, setelah berada di barak bawah Saksi-8 memeriksa kondisi dengan mengecek nadi leher dan nadi tangannya dan Saksi-8 memberikan minyak kayu putih tetapi tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, kemudian Saksi-8 lakukan tindakan RJP (Restitusi Jantung Paru) dengan tiga puluh kali di lakukan pompa di bagian dada dan dua kali diberi nafas buatan yang dilakukan oleh Saksi-4 dan hasilnya tetap tidak ada tanda-tanda.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 (Serda Abdul Gofur) menyampaikan kepada Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) bahwa sudah di luar kemampuannya dan Saksi-8 menyarankan agar Korban (Prada Agus Ludi Wartono) di Evakuasi ke RS Cimacan dan Saksi-1 menjawab "iya pak" lalu Korban dibawa ke RS Cimacan dan sekira pukul 22.40 Wib sampai di RS Cimacan Korban langsung dibawa ke UGD dan di lakukan pengecekan oleh dr. Ardila Nur Fadilah (Saksi-12) selaku Dokter Jaga RS Cimacan, kemudian Saksi-12 dan dr. Ibnu Katsir Machbub (Saksi-13) langsung memeriksa keadaan Korban sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi Korban, dengan hasil keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sudah tidak ditemukan pernapasan serta denyutnya, akan tetapi tidak dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena di pastikan bahwa Korban sudah *death on arrival* / meninggal saat dalam perjalanan, dan Saksi-13 memastikan dari tingkat kekakuan dari tubuh Korban saat itu, telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dilarikan ke rumah sakit.

18. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 12.25 Wib atas permintaan dari Dandempom III/1 Bogor (Letkol Cpm Indrajaya) , dr.Fahmi Arief Hakim Sp.F (Saksi-11) melakukan pembedahan terhadap mayat Korban (Prada Agus Ludi Wartono) di RUSD Sayang Kab.Cianjur untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan untuk pengidentifikasian Korban.

19. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan luar Jenazah Korban (Prada Agus Ludi Wartono) yang dilakukan oleh Saksi-11 (dr.Fahmi Arief Hakim Sp.F) telah ditemukan hal-hal antara lain yaitu jenazah adalah laki-laki, Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum Saksi-11 melakukan otopsi pada pukul 12.25 Wib pada tanggal 9 September 2017, pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu pada mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru), dari luka yang diperiksa tersebut telah disimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang ditemukan pada tubuh Korban (Prada Agus Ludi Wartono), kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian. .

20. Bahwa benar dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan, korban (Prada Agus Ludi Wartono ) mengalami memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu pada mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dari luka tersebut telah disimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang ditemukan pada tubuh Korban, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian, hal ini sesuai dengan Visum Et Reperetum No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 190/Vis RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr.Fahmi Arief Hakim Sp.F (Saksi-11).

21. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan dalam melakukan serangkaian perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa bersama kawan-kawan menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya.

22. Bahwa benar dalam serangkaian perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut telah mengakibatkan lepasnya nyawa Korban dari raganya sehingga tidak bernafas lagi atau tidak bernyawa lagi

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Bahwa unsur ketiga tersebut terdiri dari alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur perbuatan tersebut yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu “ Dilakukan secara bersama-sama “

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana :

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang “mereka yang melakukan”

Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas person lijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (Voltooing handeling) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi kebelakang barak untuk melihat anggota yang akan membakar ikan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Pratu Eko Prasetyo yang saat itu sedang mencari handuk lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa “siapa yang berada di dalam kamar mandi ?, atas pertanyaan tersebut Terdakwa langsung mengetuk pintu kamar mandi , namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa merasa penasaran dan mengetuk pintu kamar mandi kembali tetapi tetap tidak ada jawaban akhirnya Terdakwa menengok dari bawah pintu sambil memasukkan muka Terdakwa ke dalam dan ternyata Terdakwa melihat Prada Agus Ludi Wartono (Korban) sedang duduk diatas bak mandi lalu Terdakwa berdiri dan mendobrak pintu tersebut.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mejumpai Prada Agus Ludi Wartono (Korban) dalam kamar mandi lalu Terdakwa bertanya “sedang apa kamu ?” dan dijawab oleh Korban “Saya sedang buang air besar bang” , karena Terdakwa merasa curiga kemudian Terdakwa memeriksa badan Korban dan menemukan ada Handphone jatuh dari dalam celana Korban, setelah itu Terdakwa bertanya lagi “Handphone ini dari siapa ?” Korban menjawab “Handphone tersebut dari Pratu Budi”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “benar handphone itu dikasih oleh Pratu Budi ?”, dijawab “siap betul” lalu Terdakwa bertanya “kamu ngapain di kamar mandi” Korban menjawab “sedang nelson orang tua bang”, namun waktu Terdakwa mengecek handphonenya ternyata Korban sedang main Game “Clash of clans”.

3. Bahwa benar bersamaan dengan itu sekira pukul 16.15 Wib datang Pratu Ruli (Saksi-2) dan bertanya “ada apa Fuad ? lalu Terdakwa menjawab “ijin bang Prada Agus Ludi Wartono (Korban) mencuri Handphone lagi di tempat Pratu Budi”, tidak lama kemudian Pratu Eko Susanto datang langsung masuk kamar mandi dan bertanya kepada Korban “kamu mencuri Handphone lagi kau ulangi lagi perbuatan mu” , sambil menampar muka Korban beberapa kali yang mengakibatkan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya, setelah itu Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Pratu Ruli Setya Budi (Saksi-2), dan Saksi-2 berkata “jangan ditempat ini” kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa membawa Korban ke atas/loteng tempat jemuran Barak Tamtama Renaja.

4. Bahwa benar setelah sampai di lantai atas tempat jemuran Barak Tamtama Remaja, di tempat tersebut Terdakwa melihat Pratu Budi Santoso (Saksi-7) sedang berada disaung, kemudian Terdakwa menghampiri bersama Prada Agus Ludi Wartono (Korban) yang sudah dalam keadaan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 “ Bang, apa Hpnya Ludi abang yang kasih “, lalu Saksi-7 menjawab : “ Enggak kok, gak saya kasih “, setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa menjadi kesal kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali di bagian atas pantat Korban, hingga Korban jatuh dilantai.

5. Bahwa benar setelah menanyakan masalah HP kemudian Pratu Budi Santoso (Saksi-7) bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono (Korban) “ Kamu ngambil uang saya Nggak ?” Korban menjawab “ Tidak Bang “. mendengar pengakuan Korban tersebut Saksi-7 merasa kesal lalu menampar pipi kanan dan kiri Korban, setelah ditampar Korban baru mengaku bahwa uang milik Saksi-7 lembaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diambil ditaruh dalam laci almarnya.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 16.50 Wib datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-3) dari bawah barak dan berkata “ Bikin ulah apa lagi kamu Lud ? “ sambil Saksi-3 memukul kepala





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Agus Ludi Wartono (Korban) sebanyak 2 (dua) kali dan Korban memberontak sehingga tangan kanan Korban dipegangi oleh Terdakwa, sedangkan tangan kirinya dipegang oleh Prada Muhamad Junaedi (Saksi-4) setelah itu Korban diikat tangannya ketiang jemuran yang berada di lantai tersebut oleh Saksi-4 dengan menggunakan tali plastik warna merah dan Terdakwa memegang badannya, kemudian kakinya diikat ketiang jemuran dengan tali plastik warna biru oleh Terdakwa dan Saksi-4.

7. Bahwa benar setelah Prada Agus Ludi Wartono (Korban) terikat dengan posisi menghadap ketiang jemuran, lalu datang Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) dari bawah Barak bertanya kepada Pratu Budi Santoso (Saksi-7) “ Apakah bener uang kamu yang diambil dan HP dia kamu yang kasih ? , lalu Saksi-7 menjawab “ Iya Bang uang saya diambil, nggak ngasih HP dia belum saya kasih kok Bang, dia aja yang ngambil sendiri di tas saya ” setelah itu sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 turun lagi dari loteng untuk melaporkan hal tersebut kepada Danton Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-1) yang sedang berada di kamarnya.

8. Bahwa benar setelah Saksi-2 (Pratu Ruli Setiya Budi) menghadap Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) untuk meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menindak Korban (Prada Agus Ludi wartono), setelah mendapat izin kemudian Saksi-2 naik lagi keatas Barak dan memerintahkan Prada Jumadin (Saksi-6): untuk mencari / membeli selang ke toko bangunan yang jaraknya sekira 1 Km dari Barak, dan sementara menunggu Saksi-6 sedang membeli selang Saksi-2 melakukan pemukulan kepada Korban dengan menggunakan sapu ijuk berkali-kali kebagian pantat dan paha hingga sapu ijuk patah.

9. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-6 (Prada Jumadin Abdul Hamid) kembali dengan membawa selang berwarna putih/bening corak bergaris-garis merk Super falcon lalu selang tersebut oleh Saksi-2 diserahkan kepada Saksi-6 untuk dipotong menjadi tiga bagian, setelah itu Saksi-2 mengambil satu potong lalu memukul (mencambukkan) ke Korban (Prada Agus Ludi Wartono) berkali-kali dibagian pantat dan pahanya, yang kemudian diikuti oleh Saksi-3 (Pratu Heru Usmanda Saragih) juga mencambuk dengan menggunakan selang ke bagian paha dan kaki berkali-kali sehingga Korban meronta (berontak) dan ikatan tangannya terlepas sehingga Korban jatuh tengkurap lalu Terdakwa dan Saksi-4 (Prada Muhamad Junaedi) mendirikan dan mengikat lagi tangan Korban ke tiang jemuran.

10. . Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur atas loteng dan pada saat Terdakwa kembali ketempat Korban (Prada Agus Ludi) diikat, datang Pratu Abdul Rozak dari bawah dan tiba-tiba memukul Korban dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan disusul Pratu Hengki Putra Wijaya dari bawah Barak naik keatas menuju tempat jemuran dan mengambil gantungan baju yang terbuat dari bahan besi lalu meremasnya, setelah gantungan baju diremas kemudian gantungan baju tersebut dipukul ke punggung Korban sebanyak 5 ( lima) kali. . Saat itu Korban berteriak “Lepasin Bang”, kemudian Terdakwa mengambil selang yang tergeletak didekat Korban dan Terdakwa memukul selang dengan menggunakan tangan kanan kebagian pantat Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa dan Prada Junaidi (Saksi-4) melepaskan ikatan .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-4 (Prada M. Junaedi) memegang tangan Korban (Prada Agus Ludi), namun karena Korban terus berteriak maka mulutnya ditutup oleh Saksi-4 (Prada M. Junaedi) menggunakan tangan, tetapi tangan Saksi-4 digigit, sehingga Saksi-4 mengambil kain lap untuk menyumpal mulut Korban dan dimasukkan kedalam mulut Korban dengan cara mendorong lap tersebut menggunakan pecahan genting, setelah lap tersebut masuk kedalam mulut Korban kemudian Saksi-4 mengikat mulut Korban menggunakan kain lap yang lain lagi.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Pratu Noor Kamal mendekati Korban dan saat itu Saksi-4 langsung melepas sumpalan kain lap dimulut Korban setelah itu Pratu Noor Kamal, memukul Korban menggunakan selang dibagian paha sebanyak 4 (empat) kali lalu Korban meronta hingga posisinya menjadi tengkurap, dan dipukul lagi oleh Pratu Noor Kamal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian paha, setelah itu datang lagi Pratu Heru (Saksi-3) memukul Korban menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali pada bagian pantat dan paha.

13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.40 Wib datang Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) dari bawah Barak langsung mengambil potongan selang lalu ikut memukulkan (mencambukkan) selang tersebut ke bagian pantat dan paha Korban (Prada Agus Ludi Wartono) sebanyak 8 (delapan) kali, setelah itu duduk disaung sambil mengawasi, dan bersamaan dengan itu Terdakwa memanggil Saksi-6 (Prada Jumadin Abdul Hamid) agar menggantikan Terdakwa memegang tangan Korban, kemudian Terdakwa menuju dapur untuk mengambil sebungkus garam kemudian setelah Terdakwa kembali Terdakwa membuka kaos Korban lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengoleskan garam ke punggung Korban bagian bawah yang sudah tengkurap menghadap ke Timur dan karena Korban merasa kesakitan dan berontak lalu Saksi-6 dan Saksi-4 (Prada Muhamad Junaedi) menggeser badan Korban kearah saung.

14. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Pratu Eko Susanto yang saat itu akan jaga Satri mendekati Korban (Prada Agus Ludi Wartono) lalu memukul ke bagian perut Korban berkali-kali dalam keadaan Korban terlentang, dan menendang wajah satu kali serta mencambuk dengan selang berkali-kali kearah paha dan perut Korban. Setelah itu Saksi-3 (Pratu Heru Usmanda Saragih) menyuruh Saksi-4 (Prada M Junaedi) dan Saksi-6 (Prada Jumadin Abdul Haid) melepas ikatan tali yang mengikat dikaki Korban dengan maksud tali pengikat dilapisi selang agar tidak sakit dan bersamaan dengan itu Saksi-1 (letda Arm Bambang Setiawan) pergi turun meninggalkan Korban.

15.. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) bersama Saksi-2 (Pratu Ruli Setiya Budi) kembali lagi ke atas dan menghampiri Korban (Prada Agus Ludi Wartono) yang saat itu Korban dalam posisi duduk dengan tangan dan kakinya masih terikat, dan di tempat tersebut ada Terdakwa, Saksi-4 (Prada M. Junaedi), dan Saksi-6 (Prada Jumadin Abdul Hamid), selanjutnya Saksi-2 duduk diatas jrgen disamping Korban sambil memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil nasi dibarak serta menyuruh Terdakwa dan Saksi-4 untuk melepaskan ikatan tali di tangan Korban, selain itu Saksi-2 juga menyuruh Saksi-6 untuk memanggil Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-10) untuk memberi /menyuapi makan Korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Prada Eko Prasetyo (Saksi-9) naik ke atas barak tempat Korban, kemudian Saksi-9, Saksi-4 dan Saksi-6 diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mengganti baju Korban karena bajunya basah, setelah pakaian Korban diganti tiba-tiba Korban jatuh kepalanya bersandar di pundak Saksi-4 (Prada M. Junaedi), melihat hal tersebut Saksi-1 langsung memerintahkan untuk memanggil Piket Kesehatan, kemudian sekira pukul 22.15 Wib, Saksi-8 (Serda Abdul Gofur) datang menghadap Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) "Izin Petunjuk", dan Saksi-1 mengatakan "Pak, periksa anggota saya", lalu Saksi-8 (Serda Abdul Gofur) memeriksa kesehatan Korban dibagian tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan nadi lehernya tidak teraba, nadi tangannya juga tidak teraba, dipanggil-panggil namanya sudah tidak ada respon, selanjutnya Saksi-8 mengecek jantungnya dengan stetoskop sudah tidak ada suara denyut jantungnya, lalu Saksi-8 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 "Izin Danton, nadi dan denyut nadinya udah gak teraba", lalu Saksi-1 mencoba mengambil Stetoskop milik Saksi-8 dan memeriksanya sendiri, setelah itu Saksi-1 terdiam., kemudian Saksi-8 menyarankan agar Korban dibawa ke Rumah Sakit Cimacan.

17. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan dalam melakukan serangkaian perbuatan tersebut telah terjalin adanya kerjasama dan saling pengertian diantara mereka..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dilakukan secara bersama-sama " telah terpenuhi..

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang suka main hakim sendiri , mudah terpengaruh dengan teman-temannya, sehingga perbuatannya menjadi cenderung ikut-ikutan dan semaunya sendiri

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa ingin menunjukkan kepedulian, ingin menunjukkan , kebersamaan dalam memberikan tindakan terhadap Prajurit uniornya yang melakukan kesalahan, tanpa memikirkan dampak negatif yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat timbul dari perbuatannya, padahal dapat diyakini Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu sudah berlebihan dan diluar batas kewajaran bahkan telah melanggar hukum.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan telah menimbulkan kerugian dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban, karena telah kehilangan anak yang menjadi kebanggaan keluarga.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dan terbawa emosi ketika mengetahui Korban mengulangi melakukan pencurian lagi..

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang agar penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak keluarga Korban, Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, dan selain itu dalam penegakan hukum tersebut secara umum juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI belum mampu membedakan antara tindakan yang benar maupun tindakan yang salah dalam menindak Prajurit uniornya yang melakukan kesalahan, dan yang ada hanya perasaan kesal, kemudian ikut-ikutan menerapkan budaya tradisi pembinaan yang keliru, sehingga perbuatannya menjadi kebablasan dan tidak terkontrol, padahal seharusnya Terdakwa selaku teman juga sebagai senior Korban memiliki rasa keprihatinan dan tanggung jawab moral dalam pembinaan, bukan malah saling memicu emosional Prajurit yang lain dalam menindak Korban, apalagi tanpa memperhitungkan kondisi Korban yang mendapat perlakuan sedemikian rupa dalam waktu yang cukup lama. :

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini di satu sisi memang Terdakwa terkesan cukup aktif dalam melakukan tindakan terhadap Korban, namun disisi lain Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut bila dilihat dari hasil Visum Et Repertum tidak berpotensi sebagai penyebab meninggalnya Korban, karena yang dilakukan Terdakwa sebagian besar hanya memegangi Korban yang secara tidak langsung merasa mendapat ijin dan restu dari Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan) selaku Danton, apalagi dalam menindak Korban telah ditunggu dan diawasi langsung oleh Saksi-1, sehingga secara moral hal tersebut dapat memicu Terdakwa dalam melakukan perbuatan, padahal sedikit banyaknya tindakan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan sangat tergantung pada sikap Saksi-1, sedangkan sebagai seorang Prajurit TNI pada umumnya senantiasa ingin menunjukkan rasa loyalitas terhadap atasannya, walaupun telah mengetahui bahwa apa yang dilakukan atasannya itu terkadang keliru.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada kenyataannyaTerdakwa dalam dinasnya belum mampu melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh Pimpinan, dan yang terjadi malah Terdakwa membuat permasalahan yang pada akhirnya hanya merepotkan Pimpinan dalam melakukan pembinaan, oleh karena itu terhadap diri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perlu diberikan tindakan pembinaan yang tegas sesuai dengan perbuatannya, agar Terdakwa dapat sadar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan perbuatan yang sama juga tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa kemudian terhadap tuntutan pidana khususnya pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, bilamana dihubungkan dengan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan untuk menjadi Prajurit TNI, setelah mempertimbangkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa ini masih layak dan perlu diberikan kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri, apalagi dalam perkara ini dari pihak keluarga Korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam surat keterangan tertanggal . 1 Desember 2017

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan..
2. Terdakwa belum pernah di hukum baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga Korban telah memaafkannya.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2..
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan kesedihan terhadap keluarga Korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang :

- 1/4 (seperempat) bungkus Garam merek "garam ibu jari" yang di bungkus dengan kantong plastic berwarna putih.

Bahwa barang bukti berupa garam tersebut merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- Foto copy Visum Et Revertum Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 a.n Agus Ludi Wartono, alamat Asrama Yon Armed 5 Ds. Cimaan Kec. Cipanas Kab Cianjur dari RSUD Sayang Cianjur yang ditandatangani dokter oleh pemeriksa yaitu dokter Fahmi Arif Hakim, SpF.

Bahwa barang bukti berupa surat Visum Et Repertum tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Prada Fuad Hasan NRP 31140532131195 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1/4 (seperempat) bungkus Garam merek "garam ibu jari" yang di bungkus dengan kantong plastic berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- Foto copy Visum Et Revertum Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 a.n Agus Ludi Wartono, alamat Asrama Yon Armed 5 Ds. Cimaan Kec. Cipanas Kab Cianjur dari RSUD Sayang Cianjur yang ditandatangani dokter oleh pemeriksa yaitu dokter Fahmi Arif Hakim, SpF.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Letkol Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Ujang Taryana, S.H.M.H Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer M. Sahat Nasution, SH Mayor Chk NRP. 2910097361171 , Penasehat Hukum Wirya, SH. Kapten Chk NRP. 2910134490270, Panitera Pengganti Salimin, S.H. Kapten Chk Nrp 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Supriyadi, S.H.

Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota – I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H.,M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd.

Ujang Taryana, S.H.

Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd.

Salimin, S.H.

Kapten Chk Nrp 21940118760172

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Salimin, S.H.

Kapten Chk NRP 21940118760172

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)